



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 8/PHP.KOT-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Metro Alam IV TC. 23/23, RT/RW 011/016,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
2. Nama : **Effendi Edo, S.AP., M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Gading Barat III Nomor 14, RT/RW 001/008,
Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H. M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H. M.H., Sururudin, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Eddi Mulyono, S.H., Elfano Eneilmy, S.H. M.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., Gustiani, S.H., dan Junior Perdana Soetopo, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower,

Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Nomor 88, Jakarta Selatan, yang dibantu oleh Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., asisten advokat pada IHZA & IHZA Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK.MK/I&I/VI/18, tanggal 6 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, beralamat di Jalan Palang Merah Nomor 6, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H; Muh Hikmat Sudiadi, S.H; Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H. M.H; Gilang Kautsar Kartabrata, S.H; Candra Kuspratomo, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Pasundan Constitution Center, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 783/PY.03.1-SU/3274/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Nashrudin Azis., S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Gn. Tangkuban Perahu III Nomor 206
Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon
 2. Nama : **Dra. Hj. Eti Herawati**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Cangkring I, Gg. Beluluk Nomor 62 RT. 002
RW. 005, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Hermawi F. Taslim, S.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., A. Furqon Nurzaman, S.H., Muhammad Imanullah, S.H., Parulian Siregar, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Enny M.Simon, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Aryo Fadlian., S.H., M.H., Panji Kartono Wididarma, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H., Ziki Osman, S.H., Apriandy I. Dalimuthe, S.H., Hasan Basri, S.H., M.H. Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Tim Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cirebon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cirebon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor

8/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018”, tertanggal 4 Juli 2018 (vide Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018. Dengan demikian, Keputusan KPU Kota Cirebon tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menyatakan bahwa "*Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon, b. Termohon; dan c. Pihak terkait, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*";
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (vide Bukti P-3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 (vide Bukti P-4) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu).

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Kota Cirebon Tahun 2018

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut Pasangan Calon
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	1
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	2

3. Bahwa Pemohon adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496

4. Bahwa berdasarkan data BPS Kota Cirebon, dari statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2014, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Cirebon adalah sebanyak 305.899 (tiga ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) jiwa; Diketahui bahwa Jumlah Seluruh DPT Kota Cirebon adalah sebanyak 230.446 (dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh enam) jiwa;
5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

6. Bahwa hal senada juga ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana dikatakan:

“kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon”

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagai kota dengan penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Walikota Cirebon dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat minimal selisih sebesar 1,5% (satu koma lima persen) sebagai berikut:

Paslon 1 = 78.511 suara

Paslon 2 = 80.496 suara

Total Suara Sah = 159.007 suara (seratus lima puluh sembilan ribu tujuh)

Batas Selisih:

Batas maksimal selisih 1,5% (satu koma lima persen) suara antara lain:

$1.5\% \times 159.007 = 2.385$ (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara.

Penghitungan:

Selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 2 yakni: $80.496 - 78.511$

= 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara.

Dikarenakan selisih Paslon 1 dan Paslon 2 sebesar 1.985 suara, maka selisih keduanya masih berada di bawah ambang batas 1.5% (2.385) suara, sehingga Paslon 1 (Pemohon) dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Cirebon ke Mahkamah Konstitusi.

8. Berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, nyatalah bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas

nama H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA – Effendi Edo, S.AP., M.Si. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Kota Tahun 2018, ditetapkan Termohon pada tanggal 4 Juli 2018, Pukul 11.50 WIB (sebelas lima puluh) Waktu Indonesia Barat; sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, pukul 11.50 WIB;
11. Bahwa permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.13 WIB, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017;

IV. POKOK PERMOHONAN

12. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 (Formulir Model DB-KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, ditetapkan Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif.

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018, telah menetapkan sebagai berikut: (vide Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon) sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496

14. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru, sehingga perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018, adalah sebesar **78.511 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas) suara**. Padahal dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang *seharusnya* adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara (1)	Anulir Perolehan Suara pada kotak bermasalah (2)	Penggelembungan & Pengurangan (3)	Perolehan Suara yang Seharusnya (1)-(2)+/-(3)
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511	(-) 1.875	(+) 1021	77.657
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496	(-) 2.640	(-) 221	77.635

15. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif tersebut, terjadi dengan pola / bentuk pelanggaran yakni pada:

1. **KOTAK SUARA DIBAWA KE KELURAHAN SECARA MELAWAN HUKUM;**
2. **PEMBONGKARAN KOTAK SUARA YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL DAN MELAWAN HUKUM;**
3. **PENOLAKAN ATAS REKOMENDASI PANWASCAM OLEH KPU/TERMOHON DAN ADANYA INTERVENSI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT;**
4. **PENGURANGAN SUARA PEMOHON DAN PENAMBAHAN SUARA BAGI PASANGAN CALON LAIN;**
5. **KETIDAKSESUAIAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA PADA MODEL C1-KWK;**
6. **PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH PEMOHON;**

16. Bahwa modus kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon/Termohon tersebut di atas adalah satu rangkaian kegiatan yang

saling terkait dan berlanjut. Jika diperkenankan Pemohon ingin menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Kotak suara yang berasal dari TPS dibawa ke Kelurahan secara melawan hukum dan telah dilakukan pembongkaran secara ilegal pada malam hari setelah pemungutan suara (27 Juni 2018). Kotak suara disimpan di Kelurahan malam hari dan keesokan hari (tanggal 28 Juni 2018) baru dikirim ke PPK di tingkat Kecamatan. Pemohon telah melaporkan hal tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan telah ada rekomendasi atas laporan tersebut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun rekomendasi tersebut ditolak oleh Termohon. Selanjutnya telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara yang dilakukan dengan cara mengurangi suara Pemohon dan menambah suara pasangan lain, adanya ketidaksesuaian data pengguna surat suara pada model form C1-KWK, serta adanya ketidaksesuaian Pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang terpakai. Pemohon akan menguraikan secara rinci mengenai kecurangan-kecurangan atau pelanggaran hukum tersebut.

IV.1. KOTAK SUARA DI BAWA KE KELURAHAN SECARA MELAWAN HUKUM

17. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pada hari H pemungutan suara, kotak suara tidak langsung dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun semua kotak suara di bawa ke Kelurahan. Kotak suara baru dibawa ke PPK pada tanggal 28 Juni 2018. Dibawanya kotak suara di Kelurahan merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan aturan. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut seharusnya membawa implikasi untuk diulanginya seluruh pemungutan suara di Kota Cirebon;
18. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa dibawanya kotak suara ke Kelurahan mempunyai maksud tertentu. Tindakan tersebut dilakukan untuk memanipulasi suara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan hilangnya suara dari Pemohon dan menyebabkan kerugian hilangnya suara Pemohon;

19. Bahwa tindakan membawa kotak suara ke Kelurahan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

- Pasal 20 huruf q dan huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:
 - q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;*
 - r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;*
- Pasal 56 PKPU 8 Tahun 2018, kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meliputi:
 - (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.*
 - (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:*
 - a. formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi;*
 - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);*
 - c. formulir Model C2-KWK;*
 - d. formulir Model C3-KWK;*
 - e. formulir Model C5-KWK;*
 - f. formulir Model C6-KWK;*
 - g. formulir Model C7-KWK; dan*
 - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.*

(3) *Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS.*

- Pasal 33 huruf c dan huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2018, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berkewajiban:

c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

20. Bahwa untuk memperkuat dalil tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti kotak suara dibawa ke Kelurahan secara melawan hukum suara berupa video, foto dan saksi, sebagaimana tercantum dalam:

a. Bukti video terkait kotak suara yang dibawa ke Kelurahan secara melawan hukum:

- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Drajat, Kecamatan Drajat sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.A)

- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.B, P-5.C)

- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P- 5.D)

- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P- 5.E)

- Bukti video kotak suara yang di bawa ke Kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.F, P-5.G, P-5.H, P-5.I)

- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kesenden sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.J)

- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.K, P-5.L)
- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P- 5.M)
- Bukti video kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.N)

b. Bukti Foto terkait kotak suara yang di bawa ke Kelurahan secara melawan hukum:

- Bukti foto kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.A , P-6.B, P-6.C, P-6.D, P- 6.E)
- Bukti foto kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.F, P-6.G, P- 6.H, P-6.I, P- 6.J, P- 6.K, P-6.L, P-6.M, P-6.N, P-6.O, P-6.P, P-6.Q, P-6.R, P-6.S, P- 6.T, P-6.U, P-6.V, P-6.W, P-6.X, P-6.Y, P-6.Z, P-6.AA, P-6.BA, P-6.CA)
- Bukti foto kotak suara yang dibawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.DA, P-6.EA, P-6.FA, P-6.GA, P- 6.HA , P-6.IA)
- Bukti foto kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan kesenden Kecamatan Kesenden sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6JA, P-6KA, P-6LA, P-6.MA).
- Bukti foto kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.NA, P-6OA, P-6PA, P- 6QA, P-6RA, P-6SA, P-6TA, P-6UA, P-6VA, P-6WA, P-6XA, P-6YA)

- Bukti foto kotak suara yang di bawa ke kelurahan secara melawan hukum di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6ZA, P-6AB, P-6 BB, P-6CB, P- 6DB, P-6 EB, P-6FB)

21. Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 di mana kotak suara di bawa ke kelurahan dan menginap sampai keesokan harinya yaitu tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana dikuatkan oleh alat bukti berupa bukti video (P-5A – P-5N), bukti foto (P-6A – P-6FB) serta keterangan saksi Pemohon meyakini telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur yang melibatkan aparat Kelurahan dan panitia pemungutan suara.
22. Bahwa tentu ada alasan mengapa kotak suara ini dibawa ke kelurahan dan tidak langsung dibawa ke kecamatan. Tindakan ini adalah tindakan sengaja yang dilakukan secara berlanjut yang pasti dilakukan secara terencana oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan serta tentunya yang melibatkan pihak Termohon.
23. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi mengenai kotak suara yang dibawa ke kelurahan dari para saksi yang kemudian mendatangi kelurahan dan melihat kotak suara sedang dibuka secara ilegal dan melawan hukum. Pemohon mendapati kotak suara yang sudah tidak disegel dan kotak suara dibuka tanpa alas hukum yang dapat dibenarkan.

IV.2. PEMBONGKARAN KOTAK SUARA SECARA ILEGAL DAN MELAWAN HUKUM

24. Bahwa setelah kotak suara di bawa ke kelurahan pastilah ada suatu tujuan yang menjadi alasannya. Tidak mungkin kotak suara dibawa ke kelurahan tanpa alasan dan maksud tertentu. Hal yang terjadi memang demikian, terjadi pembongkaran kotak suara di kelurahan pada malam hari setelah kotak suara berada di kelurahan. Kotak suara dibawa ke kelurahan saja sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum, apalagi ini disertai dengan pembukaan atau pembongkaran kotak suara. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon ini adalah suatu tindakan yang disengaja dan

terstruktur, hal ini diketahui di mana kotak suara dibawa ke kelurahan terjadi di hampir seluruh TPS di Kota Cirebon. Pemohon menganggap ini adalah suatu pelanggaran Pemilihan yang sifatnya serius dan harus dihukum berat. Dimana tindakan KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara melanggar ketentuan Pasal 193 ayat (6) UU 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

25. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 setelah kotak suara dibawa ke kelurahan Pemohon menemukan ada 45 TPS yang kotak suaranya dibongkar atau dibuka dari seluruh TPS di Kota Cirebon, dan kemudian Pemohon melaporkan ke Panitia Pengawasan kota Cirebon, selanjutnya dilakukan investigasi oleh Panwascam dan kemudian dikeluarkan rekomendasi di 24 TPS di 6 kelurahan di 4 kecamatan. Bahwa Pemohon pada malam hari tanggal 27 Juni 2018 meyakini bahwa kotak suara yang dibawa ke kelurahan semuanya dibongkar oleh Termohon. Hal tersebut dilakukan secara massif di seluruh TPS di Kota Cirebon.

26. Bahwa setelah Pemohon melakukan pelaporan ke Panitia Pengawas Pemilihan kemudian dilakukan tindak lanjut dan telah terbukti telah terjadi pelanggaran Pembukaan kotak suara secara ilegal dan melawan hukum yang dilakukan di 24 TPS Di 6 Kelurahan 4 Kecamatan pada tanggal 27 Juni 2018 telah terjadi Pembukaan Kotak Suara di:

1. Kecamatan Kejaksan

a. Kelurahan Kesenden pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS:

3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 dan 28;

- b. Kelurahan Kasepuhan pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 16;
2. Kecamatan Lemahwungkuk
Kelurahan Panjunan pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 15;
3. Kecamatan Kesambi
a. Kelurahan Kesambi pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 15;
b. Kelurahan Drajat pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 15 dan 16;
4. Kecamatan Pekalipan
Kelurahan Jagasatru pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 10;
27. Bahwa pembukaan kotak suara dilakukan tanpa hak dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, karena semestinya kotak suara yang berisi dokumen-dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tanggal 27 Juni 2018 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPS menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), namun dalam kenyataannya kotak suara telah dibuka dan kotak suara sudah dalam keadaan terbuka pada saat diserahkan kepada PPK.
28. Bahwa pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ini bertentangan dengan:
- Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

(1) PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang kepada Panwas Kecamatan.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa terdapat bukti-bukti pembukaan kotak suara berupa video, foto dan saksi, sebagaimana tercantum dalam:

a. Bukti video terkait pembukaan kotak suara:

- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Drajat, Kecamatan Drajat sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.A)
- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.B, P-5.C)
- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.D)

- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.E)
- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.F, P-5.G, P-5.H, P-5.I)
- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kesenden sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.J)
- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.K, P-5.L)
- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P- 5.M)
- Bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-5.N)

b. Bukti Foto terkait pembukaan kotak suara:

- Bukti Foto pembukaan kotak suara di Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.A, P-6.B, P-6.C, P-6.D, P- 6.E)
- Bukti foto pembukaan kotak suara di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.F, P-6.G, P- 6.H, P-6.I, P- 6.J, P-6.K, P-6.L, P-6.M, P-6.N, P-6.O, P-6.P, P-6.Q, P-6.R , P-6.S, P-6.T, P-6.U, P-6.V, P-6.W, P-6.X, P-6.Y, P-6.Z, P-6.AA, P-6.BA, P-6.CA)
- Bukti Foto pembukaan kotak suara di Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.DA, P-6.EA, P-6.FA , P-6.GA, P-6.HA, P-6.IA)

- Bukti Foto pembukaan kotak suara di Kelurahan kesenden Kecamatan Kesenden sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6JA, P-6KA, P-6LA, P-6.MA).
- Bukti foto pembukaan kotak suara di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P-6.NA, P-6OA, P-6PA, P-6QA, P-6RA, P-6SA, P-6TA, P-6UA, P-6VA, P-6WA, P-6XA, P-6YA)
- Bukti foto pembukaan kotak suara di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam (vide Bukti P- 6ZA, P-6AB, P-6 BB, P-6CB, P- 6DB, P-6 EB, P-6FB)

30. Bahwa terhadap tindakan tersebut Pemohon mengajukan surat Permohonan Rekomendasi Penelitian dan Pemeriksaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Pilwalkot 2018 pada tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Cirebon, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Kesambi, Ketua Panwascam Pekalipan, Ketua Panwascam Harjamukti, dan Ketua Panwascam Kejaksan (vide bukti P-7)

31. Bahwa selanjutnya atas surat yang diajukan tersebut, 4 (empat) Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) telah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 TPS (vide bukti P-8), melalui surat rekomendasi, sebagai berikut:

1) Kecamatan Kesambi

- a. Melalui Surat Panwaslu Kecamatan Kesambi Nomor 169/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 (vide Bukti P-9) yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Kelurahan Kesambi.
- b. Kecamatan Kesambi melalui Surat Panwaslu Kecamatan Kesambi Nomor 170/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 (vide Bukti P-10) yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Kelurahan Drajat.
- c. Kecamatan Kesambi melalui Surat Panwaslu Kecamatan Kesambi Nomor 171/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018

(vide Bukti P-11) yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 16 Kelurahan Drajat.

2) Kecamatan Kejaksan

Melalui Surat Panwaslu Kecamatan Kejaksan Nomor 01/JB-24/PANWASCAM-KJS/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 (vide Bukti P-12) yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14, 17, 25, 18, 15, 20, 6, 5, 27, 6, 5, 27, 28, 11, 16, 19, 24, 3, 22, 12, 23 Kelurahan Kesenden.

3) Kecamatan Lemahwungkuk

Melalui Surat Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor 95/Rekom-PANWASLWK/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 (vide Bukti P-13) yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan dan TPS 15 Kelurahan Panjunan.

4) Kecamatan Pekalipan

Melalui Surat Panwaslu Kecamatan Pekalipan Nomor 06/SKP/Panwascampkp/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 (vide Bukti P- 14) yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.

32. Bahwa dari 24 TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Panwascam di atas, Pemohon menyakini terdapat 18 Kotak suara yang dibongkar secara melawan hukum dan mempengaruhi perolehan suara seluruh pasangan calon, oleh karenanya menurut Pemohon perolehan suara seluruh Pasangan Calon pada TPS-TPS tersebut dibawah ini harus dinyatakan tidak sah (*Detil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada TPS dengan kotak suara bermasalah tersebut diuraikan pada bagian IV.6*). Adapun kotak suara tersebut berasal dari TPS:

WILAYAH	RW	NO TPS
KEL KASEPUHAN	RW 07 KESUNEAN UTARA	16
KEL JAGASATRU	RW 05 PEGAJAHAN SELATAN	10

KEL. DRAJAT		16
KEL. KESENDEN	RW 02 KRUCUK	5
	RW 04 KEBON BENTENG TENGAH	11
	RW 05 KEBON BENTENG TIM	12
	RW 07 KEDRUNAN BARAT	16
	RW 08 KEDRUNAN TIMUR	17
	RW 10 SAMADIKUN SELATAN	22
		23
		24
		25
	RW 11 SAMADIKUN UTARA	27
		28
KEL. SUKAPURA	RW 05 PANCURAN UTARA	11
		12
		13
KEL. ARGASUNYA		25

IV.3. PENOLAKAN ATAS REKOMENDASI PANWASCAM OLEH KPU/TERMOHON DAN ADANYA INTERVENSI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

33. Bahwa terhadap rekomendasi empat (4) Panwascam mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon (Termohon) memberikan sikap menolak rekomendasi tersebut (vide bukti P-8) penolakan rekomendasi tersebut dituangkan Termohon dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 157/PY.03-BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Panwascam mengenai Pemungutan suara ulang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 (Bukti P- 15) yang pada pokoknya menolak rekomendasi dari Panwascam Kesambi, Kejaksan, Lemahwungkuk, dan Pekalipan mengenai Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
34. Bahwa dalam berita acara tersebut Termohon menolak menjalankan rekomendasi panwascam tersebut dengan pertimbangan yang tidak masuk akal dan cenderung membenarkan perbuatan pembongkaran kotak suara secara illegal dan melawan hukum yaitu:

- bahwa peristiwa pembukaan kotak suara karena didalam kotak suara tersebut terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara, diketahui juga didalamnya terdapat berkas lainnya yaitu surat pengantar dan sampul yang berisi form C dan C1 KWK yang seharusnya berada diluar kotak suara, sehingga pembukaan kotak suara dimaksud dilakukan dengan tujuan utama mengeluarkan surat pengantar dan sampul yang berisi form C dan C1 KWK.
- Bahwa perihal rekomendasi Panwascam yang disampaikan kepada PPK, surat rekomendasi dimaksud disampaikan pada akhir batas waktu penyampaian rekomendasi yaitu Jumat 29 juni 2018 Pukul 22.00 – 24.00, untuk menyiapkan kebutuhan logistik pemungutan suara ulang (PSU) membutuhkan waktu.
- Bahwa peristiwa yang berkaitan dengan kerusakan segel pembukaan kotak suara terjadi setelah adanya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disisi lain seluruh pasangan calon dan pengawas TPS telah menerima model C1-KWK, oleh karenanya secara mekanisme tidak terdapat kesalahan teknis maupun prosuderal.

35. Bahwa dalam Berita Acara tersebut disebutkan pada hari Sabtu, 30 Juni 2018, jam 11:39 WIB, Ketua Bawaslu Jawa Barat telah menyampaikan konfirmasi kepada KPU Kota Cirebon mengenai tidak ditemukannya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dari rekomendasi Panwascam tentang peristiwa di 24 TPS, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan lebih lanjut dimana untuk 24 TPS telah dinyatakan tidak perlu ada Pemungutan Suara Ulang (PSU)

36. Bahwa konfirmasi prosedur Rapat Pleno Bawaslu sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam berita acara pleno rekomendasi Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 99 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bawaslu Provinsi berwenang:

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- Pasal 1 angka 3 dan 4, Pasal 3, Pasal 11 huruf b dan c, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14 ayat 1, Pasal 22, Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang rapat Pleno, Perihal Pengambilan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu
 - a. Pasal 1 angka 3 dan angka 4
 - *“Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi”;*
 - *“Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;*
 - b. Pasal 2
 - (1) *Pengambilan keputusan dilakukan dengan Rapat Pleno.*
 - (2) *Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:*
 - a. *Bawaslu;*
 - b. *Bawaslu Provinsi;*
 - c. *Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Panwaslu Kecamatan.*
 - c. Pasal 3
 - (1) *Jenis Rapat Pleno terdiri atas:*
 - a. *Rapat Pleno tertutup; dan*
 - b. *Rapat Pleno terbuka.*
 - (2) *Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.*
 - d. Pasal 11 huruf b dan c
 - Rapat Pleno Bawaslu Povinsi diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:*
 - b. *penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;*
 - c. *tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;*

e. Pasal 12

- (1) *Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi.*
- (2) *Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu Provinsi*

f. Pasal 13

- (1) *Setiap Anggota Bawaslu Provinsi wajib menghadiri Rapat Pleno.*
- (2) *Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.*
- (3) *Rapat Pleno Bawaslu Provinsi sah apabila:*
 - a. *diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 5 (lima) orang; dan*
 - b. *diikuti oleh paling sedikit 4 (empat) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 7 (tujuh) orang.*
- (4) *Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi sah apabila:*
 - a. *disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 5 (lima) orang; dan*
 - b. *disetujui oleh paling sedikit 4 (empat) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 7 (tujuh) orang.*
- (5) *Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya*

g. Pasal 14 ayat (1)

- (1) *Undangan dan agenda Rapat Pleno Bawaslu Provinsi disampaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.*

h. Pasal 22

Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota.

i. Pasal 24

- (1) *Rapat Pleno didukung oleh seorang sekretaris Rapat Pleno yang ditunjuk oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Jenderal*

Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Sekretaris Rapat Pleno bertugas mencatat dan menyusun notulensi dan berita acara Rapat Pleno.*
- (3) Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota.*
- (4) Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam keputusan dan ditandatangani oleh ketua.*

37. Bahwa fakta di atas menunjukkan bahwa telah terjadi intervensi dan ketidaknetralan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pilwalkot Kota Cirebon Tahun 2018 dengan mengeluarkan rekomendasi untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang kepada Termohon yang diikuti dengan surat Panwaslu Kota Cirebon Nomor 164/1B-24/PANWASLU/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 perihal Penarikan Surat Rekomendasi yang dibuat tanpa melalui rapat pleno hal itu jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

38. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Pilwalkot adalah Panwas Kabupaten/Kota, hal ini sebagaimana tertuang dalam:

a. Pasal 22A UU 8 Tahun 2015

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

b. Pasal 22B UU 10 Tahun 2016

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. *menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;*
- b. *menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.*
- c. *mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;*
- d. *melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;*
- e. *menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;*
- f. *memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;*
- g. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;*
- h. *melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;*

- i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan*
- j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.*

c. Pasal 22C UU 8 Tahun 2015

Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan wajib:

- a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;*
- b. menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
- c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

d. Pasal 22D UU 8 Tahun 2015

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

39. Bahwa Panwascam berwenang menetapkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang atas kondisi diketemukannya fakta bawa kotak suara dibuka secara ilegal dan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 23 ayat (1), ayat (2) Huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
 - *PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang kepada Panwas Kecamatan.*
 - *Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*

b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- *Panwas Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari PPL atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- *Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan, terbukti terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwas Kecamatan mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan pemungutan suara ulang.*

40. Bahwa dalam pelaksanaan PSU atas rekomendasi Panwascam kewenangan Bawaslu Provinsi dan Panwas Labupaten/Kota hanya melakukan pengawasan sebagaimana tercantum dalam

a. Pasal 22B huruf i UU 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan

b. Pasal 23 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

(5) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mengawasi perencanaan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

41. Pihak KPU memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaskot terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana disebutkan dalam

- Pasal 13 angka p UU Nomor 8 Tahun 2015, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

IV.4. PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN SUARA YANG TERJADI SECARA MASIF DI BEBERAPA TPS

42. Bahwa terjadi pengurangan dan penambahan suara yang terjadi secara masif di 56 TPS dari seluruh 579 TPS di seluruh Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan terjadi kesalahan yang masih di hampir seperempat dari seluruh TPS, menunjukkan jika KPU Kota Cirebon tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh undang-undang. Kesalahan yang jamak terjadi ini Pemohon menduga karena adanya kesengajaan yang telah dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Terminologi TSM walaupun tidak dijadikan acuan lagi dalam menentukan suatu tindakan oleh Mahkamah, namun cukup mewakili kejadian yang terjadi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Cirebon;

Kecamatan Lemah Wungkuk

43. Bahwa C-KWK TPS 9 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan penambahan 1 (satu) suara yakni berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (368) tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (369). (vide Bukti P-16)

44. Bahwa C-KWK TPS 16 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan pengurangan 1 (satu) suara yakni berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (344) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (343), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-17)

45. Bahwa C-KWK TPS 22 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan Pengurangan 92 (sembilan puluh dua) suara yakni berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (491) tidak sama dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan

calon (399), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P- 18)

Kecamatan Kesambi

46. Bahwa C-KWK TPS 1 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi ditemukan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki (118) dan perempuan (134) yang seharusnya jumlahnya adalah (252) akan tetapi yang tercatat (249), maka tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (249) yang artinya pengurangan sejumlah 3 (tiga) suara, walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P- 19)
47. Bahwa C-KWK TPS 31 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi ditemukan pengurangan 91 (sembilan puluh satu) suara yakni berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (472) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (381), serta dalam data penggunaan surat pada model C-KWK halaman 2 terdapat ketidaksesuaian data. (vide Bukti P-20)
48. Bahwa C-KWK TPS 4 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi ditemukan seluruh pengguna hak pilih laki-laki (122) dan perempuan (161) yang seharusnya jumlahnya adalah (283) akan tetapi yang tercatat (282), maka tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (282) yang artinya terjadi pengurangan sejumlah 1 (satu) suara, walaupun dalam data penggunaan surat pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-21)
49. Bahwa C-KWK TPS 6 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi ditemukan pengurangan 5 (lima) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (261) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (256), walaupun dalam data penggunaan surat pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-22)
50. Bahwa C-KWK TPS 5 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi ditemukan pengurangan 2 (dua) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak

pilih laki-laki dan perempuan (266) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (264), walaupun dalam data penggunaan surat pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-23)

51. Bahwa C-KWK TPS 6 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi ditemukan pengurangan sejumlah 1 (satu) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (271) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (270), serta dalam data penggunaan surat suara dan data jumlah suara sah dan tidak sah pada model C-KWK halaman 2 terdapat ketidaksesuaian data. (vide Bukti P-24)
52. Bahwa C-KWK TPS 7 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi ditemukan seluruh pengguna hak pilih laki-laki (114) dan perempuan (128) yang seharusnya jumlah keseluruhannya adalah (242) akan tetapi yang tercatat (244), maka tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (244) yang artinya telah terjadi penambahan 2 (dua) suara. (vide Bukti P-25)
53. Bahwa C-KWK TPS 14 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi ditemukan seluruh pengguna hak pilih laki-laki (104) dan perempuan (136) yang seharusnya jumlah keseluruhannya adalah (240) akan tetapi yang tercatat (241), maka tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (241) yang artinya telah terjadi penambahan 1 (satu) suara. (vide Bukti P- 26)
54. Bahwa C-KWK TPS 21 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi ditemukan seluruh pengguna hak pilih laki-laki (152) dan perempuan (150) yang seharusnya jumlah keseluruhannya adalah (302) akan tetapi yang tercatat (300) maka tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (300) yang artinya terjadi pengurangan 2 (dua) suara, walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-27)
55. Bahwa C-KWK TPS 7 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan pengisian model C-KWK halaman 1 tidak lengkap, DPT tidak

dicatat akan tetapi didapati jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (291). Hal ini tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (300) maka dapat disimpulkan terjadi Penambahan 9 (sembilan) suara. (vide Bukti P-28)

56. Bahwa C-KWK TPS 13 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan jumlah DPT tidak diisi sedangkan data pengguna hak pilih diisi di kolom pengguna hak pilih dan didapati jumlah seluruh hak pilih laki-laki dan perempuan (299). Hal ini tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (298). Ada pengurangan 1 (satu) suara, walaupun di data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-29)

57. Bahwa C-KWK TPS 12 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi ditemukan pengurangan 6 (enam) suara yakni berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (267) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah, perolehan suara pasangan calon (261), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-30)

58. Bahwa C-KWK TPS 19 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi ditemukan pengurangan 95 (sembilan puluh lima) suara, yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (336) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (241). dan dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat ketidak sesuaian data. (vide Bukti P-31)

59. Bahwa C-KWK TPS 24 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi ditemukan penambahan 5 (lima) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (310) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (315). (vide Bukti P-32)

Kecamatan Harjamukti

60. Bahwa C-KWK TPS 2 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti ditemukan penambahan sejumlah 10 (sepuluh) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (348) tidak sama

dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (358), walaupun tercatat dijumlah seluruh suara sah dan tidak sah (348) tetapi jumlah sebenarnya (358). (vide Bukti P-33)

61. Bahwa C-KWK TPS 18 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 2 (dua) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (287) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (285), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P- 34)
62. Bahwa C-KWK TPS 04 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti ditemukan pengisian seluruh hak pilih laki laki dan perempuan tidak lengkap pada model C-KWK halaman 1, yang pada akhirnya tidak diketahui jumlah total seluruh pengguna hak pilih yang datang dan mencoblos di TPS. (vide Bukti P-35)
63. Bahwa C-KWK TPS 13 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti ditemukan pengisian Form model C KWK halaman 1 untuk pengisian Data Pemilih terbalik dengan Data Pengguna Hak Pilih. Kemudian ditemukan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (482) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (468). Maka ada pengurangan 14 (empat belas) suara. Serta dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat ketidaksesuaian data. (vide Bukti P- 36)
64. Bahwa C-KWK TPS 21 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 5 (lima) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh hak pilih laki-laki dan perempuan (273) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (268), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-37)
65. Bahwa C-KWK TPS 16 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 1 (satu) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (311) tidak sama dengan suara

sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (310), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P- 38)

66. Bahwa C-KWK TPS 20 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 100 (seratus) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (236) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (136). Walaupun tertulis dijumlah seluruh suara sah dan tidak sah (236) akan tetapi jumlah sebenarnya (136). (vide Bukti P-39)
67. Bahwa C-KWK TPS 27 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti ditemukan pengisian model C KWK halaman 1 tidak lengkap, akan tetapi jumlah seluruh hak pilih tertulis (404) maka terjadi pengurangan 17 (tujuh belas) suara dikarenakan tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan pasangan calon (387). dan dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat ketidak sesuaian data. (vide Bukti P-40)
68. Bahwa C-KWK TPS 29 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti ditemukan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki (113) perempuan (114) jumlah total (228) yang seharusnya adalah (227). Maka terjadi penambahan 1 (satu) suara karena tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (228). (vide Bukti P-41)
69. Bahwa C-KWK TPS 4 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 2 (DUA) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (306) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (304), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian dalam data. (vide Bukti P-42)
70. Bahwa C-KWK TPS 17 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 1 (satu) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (373) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan pasangan calon (372), walaupun dalam data

penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian dalam data. (vide Bukti P-43)

71. Bahwa C-KWK TPS 18 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 6 (enam) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh hak pilih laki-laki dan perempuan (306) tidak sama dengan dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (300), dan dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat ketidak sesuaian data. (vide Bukti P-44)
72. Bahwa C-KWK TPS 24 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti ditemukan penambahan 1 (satu) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak laki-laki dan perempuan (511) tidak sesuai dengan suara sah dan tidak sah perolehan pasangan calon (512). (vide Bukti P-45)
73. Bahwa C-KWK TPS 28 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 4 (empat) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (371) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan pasangan calon (367), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-46)
74. Bahwa C-KWK TPS 45 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti ditemukan pengurangan 12 (dua belas) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (335) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (323), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada form C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-47);

Kecamatan Kejaksan

75. Bahwa C-KWK TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan ditemukan pengurangan 4 (empat) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (290) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (286), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data (vide Bukti P-48)

76. Bahwa C-KWK TPS 9 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan ditemukan penambahan 5 (lima) suara yakni berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (199) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon yang jumlah seharusnya adalah (204) suara akan tetapi tertulis (199). (vide Bukti P-49)
77. Bahwa C-KWK TPS 10 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan ditemukan pengurangan 2 (dua) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (306) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (304), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian dalam data. (vide Bukti P- 50)
78. Bahwa C-KWK TPS 21 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan ditemukan penambahan 1 (satu) suara, berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (196) yang seharusnya (195), kemudian ada juga terjadi pengurangan 1 suara berdasarkan jumlah seluruh hak pilih laki-laki dan perempuan (196) yang seharusnya (197) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (196). (vide Bukti P-51)

Kecamatan Pekalipan

79. Bahwa C-KWK TPS 3 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan ditemukan pengurangan 8 (delapan) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (452) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (444). dan dalam data penggunaan surat suara pada form model C-KWK halaman 2 terdapat ketidak sesuaian data. (vide Bukti P-52)
80. Bahwa C-KWK TPS 7 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan ditemukan penambahan 8 (delapan) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (439) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (447). (vide Bukti P-53)

81. Bahwa C-KWK TPS 13 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan ditemukan pengurangan 65 (enam puluh lima) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (262) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (197), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada form C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-54)
82. Bahwa C-KWK TPS 15 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan ditemukan pengisian data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (211) pada model C-KWK halaman 2 tidak sesuai dengan seluruh suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (213), yang pada awalnya suara tidak sah 10 menjadi 12 dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah pada awalnya (211) menjadi (213), maka ada pengurangan 2 (dua) suara sesuai dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (213). (vide Bukti P-55)
83. Bahwa C-KWK TPS 2 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan ditemukan pengurangan sejumlah 44 (empat puluh empat) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (274) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan pasangan calon (230), dan terjadi ketidak sesuaian pada data penggunaan surat suara di model C-KWK halaman 2. (vide Bukti P-56)
84. Bahwa C-KWK TPS 3 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan ditemukan penambahan 100 (seratus) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (252) tidak sama dengan suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (352), walaupun pada kolom jumlah suara sah dan tidak sah tercatat (252) dan sejumlah (258) di tuliskan pada suara sah pasangan calon nomor urut 2 yang melebihi jumlah pengguna hak pilih. (vide Bukti P-57)
85. Bahwa C-KWK TPS 5 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan ditemukan pengurangan sejumlah 5 (lima) suara yaitu berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan (293) tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon

(288) walaupun dalam data penggunaan surat suara pada form C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-5);

Berikut adalah tabel PENGURANGAN dan PENAMBAHAN suara yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Kota Cirebon Tahun 2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO. TPS	JUMLAH PEMILIH HADIR (L+P)	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (DATA C1 KWK)	SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR PEMILIH HADIR DI TPS (C7-KWK) PEROLEHAN SUARA SAH & TIDAK SAH
1	Harjamukti	Larangan	2	348	358	+ 10
			18	287	285	-2
			16	376	376	-110
		Argasunya	4	314	313	-1
			8	440	404	-37
			29	227	228	+ 1
			16	311	310	-1
			20	236	136	-100
			27	404	387	-17
			24	306	304	+1
		Kecapi	4	373	372	-2
			17	306	300	-1
			18	371	367	-6
			28	306	304	-4
			13	342	348	+6
		Kalijaga	14	415	313	-102
			24	369	371	+2
			45	335	323	-12
		Harjamukti	4	396	402	+6
			13	482	468	-14

			21	273	268	-5
2	Kejaksan	Kesenden	9	199	204	+5
			21	195	196	+1
			6	290	286	-4
			10	306	304	-2
		Kejaksan	9	384	279	-105
		Kebonbaru	1	209	210	+1
		Sukapura	17	265	325	60
3	Kesambi	Sunyaragi	7	242	244	+2
			14	240	241	+1
			5	266	264	-2
			6	271	270	-1
			21	302	300	-2
		Drajat	12	267	261	-6
			19	241	336	-95
			24	310	315	+5
		Pekiringan	7	291	300	+9
			13	299	298	-1
		Karyamulya	1	252	249	-3
			31	472	381	-91
		Kesambi	4	283	282	-1
			6	261	256	-5
			8	279	280	+1
4	Lemahwungku	Kesepuhan	3	349	350	+1
			9	368	369	+1
			22	491	399	-92
		Pegambiran	23	372	366	-6
5	Pekalipan	Pekalangan	7	439	447	+8
			3	452	444	-8
		Jagasatru	3	252	352	+100
			2	274	230	-44
			5	293	288	-5
		Pekalipan	13	262	197	-65
			15	211	213	-2
		Pulasaren	8	414	414	-67
JUMLAH PENGURANGAN SUARA					1021	

JUMLAH PENAMBAHAN SUARA	221
--------------------------------	------------

86. Bahwa berdasarkan tabel di atas tersebut terlihat nyata adanya pengurangan serta penambahan surat suara yang merugikan Pemohon sehingga potensi kerugian suara yang seharusnya milik Pemohon adalah sebesar 1022 suara dan telah menguntungkan suara Pasangan Calon lain sebesar 221 suara;

IV.5. KETIDAKSESUAIAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA PADA MODEL C-KWK YANG MENAKIBATKAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON DAN/ATAU PENAMBAHAN SUARA BAGI PASANGAN CALON LAIN

87. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, setiap anggota KPPS dibekali oleh pelatihan dan bimbingan teknis sebelum menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami setiap tahapan dan aturan teknis dalam pemungutan suara, termasuk dalam hal ini adalah memahami persoalan teknis pengisian formulir yang beraneka macam sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh KPU. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahapan dapat terdokumentasikan secara rapi dan tertib. Bahwa kewajiban untuk membekali pelatihan dan bimbingan teknis diatur dalam:

- Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS sebelum melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu;*
- Buku paduan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilkada 27 Juni 2018 yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi pemilihan Umum

88. Bahwa meskipun sudah diatur jelas dan lugas dalam aturan teknis yang dibuat oleh KPU tersebut, ternyata banyak TPS yang tidak menjalankan perintah tersebut secara benar. Hal tersebut terjadi di banyak TPS dan menurut Pemohon hal tersebut adalah bentuk kesengajaan yang dibuat untuk menutupi suatu tindakan yang disengaja untuk mengacaukan

perhitungan suara dan jelas sangat merugikan Pemohon. Ketidaksesuaian tersebut terjadi di:

Kecamatan Lemahwungkuk

89. C-KWK TPS 8 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan ketidaksesuaian data, yakni jumlah suara sah di model C-KWK halaman 2 (323) dan jumlah suara tidak sah (21) tidak sama dengan perolehan suara sah di model C1-KWK (321) dan suara tidak sah (23). (vide Bukti P-59)
90. C-KWK TPS 5 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan kelebihan 18 surat suara atau selisih surat suara tidak sesuai. (vide Bukti P-60)
91. C-KWK TPS 15 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan hilang 8 surat suara (vide Bukti P-61)
92. C-KWK TPS 27 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan hilang 36 surat suara (vide Bukti P-62)
93. C-KWK TPS 42 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan hilang 11 surat suara (vide Bukti P-63)
94. C-KWK TPS 24 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan jumlah seluruh suara sah (525) dan tidak sah (18) pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon (318) dan jumlah suara tidak sah (25) pada model C-KWK halaman 2 (vide Bukti P- 64)
95. C-KWK TPS 14 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan jumlah seluruh suara sah (164) dan tidak sah (8) pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon (162) dan jumlah suara tidak sah (10) pada model C-KWK halaman 2 (vide Bukti P-65)
96. C-KWK TPS 10 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan jumlah seluruh suara sah (246) dan tidak sah (15) pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon

(238) dan jumlah suara tidak sah (23) pada model C-KWK halaman 2 (vide Bukti P-66)

97. C-KWK TPS 1 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan adanya DPT (313) dan seharusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5 % adalah (321), akan tetapi yang tercatat adalah (322). dengan demikian ditemukan kelebihan (1) surat suara, namun dalam penggunaan surat suara pada model c-kwk halaman 2 ditemukan jumlah surat suara rusak/keliru sebanyak (1) serta jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan (99) ditambah jumlah suara yang digunakan (223) menjadi (323). jadi dapat disimpulkan ada kelebihan 2 surat suara (vide Bukti P-67)
98. C-KWK TPS 16 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan pengisian model C-KWK halaman 1 terbalik pengisiannya antara data pemilih dengan pengguna hak pilih (vide Bukti P-68)
99. C-KWK TPS 10 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan jumlah seluruh suara sah (246) dan tidak sah (15) pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon (238) dan jumlah suara tidak sah (23) pada model c-kwk halaman 2 (vide Bukti P-69)
100. C-KWK TPS 6 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan pengisian model C-KWK halaman 1 tidak lengkap, yaitu jumlah DPT-nya tidak diisi (vide Bukti P-70)
101. C-KWK TPS 7 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk ditemukan kelebihan 1 surat suara atau selisih surat suara tidak sesuai (vide Bukti P-71)

Kecamatan Kejaksan

102. C-KWK TPS 7 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan ditemukan Formulir model C-KWK halaman 2 tidak diisi oleh KPPS. (vide Bukti P- 72)
103. C-KWK TPS 9 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan ditemukan pengurangan 105 suara yakni berdasarkan jumlah seluruh pengguna hak

pilih laki-laki dan perempuan (384) tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon (279), walaupun dalam data penggunaan surat suara pada model C-KWK halaman 2 terdapat kesesuaian data. (vide Bukti P-73)

104. C-KWK TPS 13 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan ditemukan Formulir model C-KWK halaman 1 dan 2 tidak diisi dan tidak ditandatangani oleh KPPS. (vide Bukti P- 74)
105. C-KWK TPS 8 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan Ditemukan jumlah seluruh suara sah (288) dan suara tidak sah (13) pada model c1-kwk tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon (283) dan jumlah suara tidak sah (18) pada model c-kwk halaman 2 (vide Bukti P-75)
106. C-KWK TPS 7 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan Pengisian model c-kwk halaman 1 tentang pengguna hak pilih ditemukan kekeliruan data yang seharusnya (217) malah dicatat (173) oleh KPPS . (vide Bukti P-76)
107. C-KWK TPS 8 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Pengisian model C-KWK halaman 1 untuk seluruh pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya (vide Bukti P- 77)
108. C-KWK TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan ditemukan kelebihan 14 surat suara atau selisih surat suara tidak sesuai (vide Bukti P-78)
109. C-KWK TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan ditemukan kelebihan 10 surat suara atau selisih surat suara tidak sesuai (vide Bukti P-79)
110. C-KWK TPS 13 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Ditemukan jumlah seluruh suara sah (152) dan tidak sah (12) pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon (157) dan jumlah suara tidak sah (7) pada model c-kwk halaman 2 (vide Bukti P-80)

Kecamatan Kesambi

111. C-KWK TPS 1 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi ditemukan Formulir C-KWK dan C1-KWK tidak diberikan kepada saksi dan hanya dibuatkan rincian perolehan suara di selembar kertas dan ditandatangani oleh KPPS dengan alasan saksi terlambat. (vide Bukti P-81)
112. C-KWK TPS 2 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi ditemukan jumlah seluruh suara sah (275) dan suara tidak sah (8) pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon (274) dan jumlah suara sah (9) pada model C-KWK halaman 2 dan ditemukan juga ada kelebihan 1 surat suara pada data penggunaan surat suara dalam model C-KWK halaman 2 (vide Bukti P-82)
113. C-KWK TPS 15 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi terdapat ketidaksesuaian data dalam pencatatan form model c-kwk halaman 1 dalam point b kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih (perempuan) yang seharusnya (115) malah tercatat (118) (vide Bukti P-83)
114. C-KWK TPS 8 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi ditemukan kesalahan pengisian data pemilih dan data pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan kolom isian, yang dilakukan oleh KPPS. (vide Bukti P-84)
115. C-KWK TPS 24 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan kesambi ditemukan kelebihan 1 surat suara pada data penggunaan surat suara dalam model c-kwk halaman 2 (vide Bukti P-85)
116. C-KWK TPS 15 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan kesambi ditemukan data penggunaan surat suara tidak sesuai pada model c-kwk halaman 2 (vide Bukti P-87)
117. C-KWK TPS 20 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan kesambi ditemukan hilang 9 (sembilan) surat suara (vide Bukti P-88)
118. C-KWK TPS 27 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi ditemukan pengisian Model C-KWK hal 1 Terbalik antara data pemilih dan pengguna hak pilih. (vide Bukti P-89)

119. C-KWK TPS 18 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi ditemukan Hilang 42 Suara (vide Bukti P-90)
120. C-KWK TPS 14 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan form model C-KWK hal 1 dan 2 tidak diisi oleh KPPS. (vide Bukti P- 91)
121. C-KWK TPS 11 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan ketidak sesuaian data dalam form model C-KWK halaman 2 tercatat terbalik antara jumlah suara sah seluruh calon dan jumlah suara sah dan tidak sah (vide Bukti P-92)
122. C-KWK TPS 18 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan pengisian jumlah seluruh hak pilih (218) pada model C-KWK halaman 1 tidak diisi sesuai dengan kolom isian (vide Bukti P-93)
123. C-KWK TPS 8 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan Hilang 8 Suara (vide Bukti P-94)
124. C-KWK TPS 16 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan Hilang 9 Suara (vide Bukti P-95)
125. C-KWK TPS 21 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan Hilang 7 Suara (vide Bukti P-96)
126. C-KWK TPS 24 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi ditemukan Hilang 8 Suara (vide Bukti P-97)

Kecamatan Harjamukti

127. C-KWK TPS 12 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti ditemukan Form model C-KWK tidak diisi oleh KPPS. (vide Bukti P-98)
128. C-KWK TPS 22 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti ditemukan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan (2,5%) seharusnya (326) akan tetapi tercatat (318) berdasarkan data ini ditemukan ada selisih 6 surat suara yaitu surat suara yang digunakan (230) + surat suara yang tidak digunakan (86) + surat suara rusak/keliru coblos (16) = (332) (vide Bukti P-99)

129. C-KWK TPS 11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti ditemukan pengisian Form model C KWK tidak lengkap oleh KPPS. (vide Bukti P- 100)
130. C-KWK TPS 14 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti ditemukan ketidak sesuaian data dalam form model C-KWK halaman 2 point III yang seharusnya (294) malah tercatat (284) (vide Bukti P-101)
131. C-KWK TPS 19 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti ditemukan ketidak sesuaian data dalam data pengguna hak pilih tercatat malah dpt 100% (vide Bukti P- 102)
132. C-KWK TPS 8 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti ditemukan jumlah seluruh suara sah (408) dan suara tidak sah (22) pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon (412) dan jumlah suara tidak sah (18) pada model C-KWK halaman 2 (vide Bukti P-103)
133. C-KWK TPS 20 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti ditemukan kekeliruan dalam Model C-KWK hal 1 yaitu yang tercatat oleh KPPS malah jumlah DPT 100% dari TPS tersebut bukan yang hadir dan mencoblos di TPS tersebut. (vide Bukti P-104)
134. C-KWK TPS 36 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti ditemukan pengisian model C-KWK halaman 1 antara data pemilih dan pengguna hak pilih pengisiannya terbalik. (vide Bukti P-105)
135. C-KWK TPS 44 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti ditemukan C-KWK halaman 2 tidak diisi dan ditemukan ketidak sesuaian dalam penjumlahan seluruh suara sah dan suara tidak sah. (vide Bukti P-106)
136. C-KWK TPS 23 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti ditemukan ketidak sesuaian form C-KWK halaman 1 yaitu pencatatan data pengguna hak pilih dicatat jumlah dpt 100%. (vide Bukti P-107)
137. C-KWK TPS 7 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti ditemukan jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada model C-KWK halaman 2. (vide Bukti P- 108)

138. C-KWK TPS 19 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti ditemukan jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1-KWK tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada model C-KWK halaman 2 (vide Bukti P- 109)

Kecamatan Kejaksan

139. C-KWK TPS 7 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan ditemukan pengisian model C-KWK hal 1 oleh KPPS tidak lengkap. (vide Bukti P-110)
140. C-KWK TPS 8 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan ditemukan pengisian model C-KWK hal 1 untuk seluruh pengguna hak pilih (493) tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya yakni (362). (vide Bukti P-111)
141. C-KWK TPS 18 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan ditemukan pengisian model C-KWK hal 1 oleh KPPS tidak sesuai dengan kolom isian yang seharusnya (tercatat terbalik) antara kolom laki-laki, perempuan dan jumlah, dan form model C-KWK halaman 2 ada dua (2) lembar serta form model C1-KWK tidak ada. (vide Bukti P-112)

Kecamatan Pekalipan

142. C-KWK TPS 3 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan ditemukan pengisian data jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1-KWK halaman 2 tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah perolehan pasangan calon, dan pengisian model C-KWK halaman 1 tidak lengkap. (vide Bukti P- 113)
143. C-KWK TPS 5 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan ditemukan pengisian model C-KWK halaman 1 tidak lengkap dan juga tidak mengisi jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan pada model C-KWK halaman 2. (vide Bukti P-114)
144. C-KWK TPS 14 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan ditemukan kelebihan 1 surat suara pada model C-KWK halaman 2 pada data pengguna surat suara (vide Bukti P-115)
145. C-KWK TPS 10 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan ditemukan adanya dpt (291) dan seharusnya jumlah surat suara yang diterima

termasuk cadangan 2.5 % adalah (259), akan tetapi yang tercatat adalah (300). dengan demikian ditemukan kelebihan (1) surat suara (vide Bukti P-116)

146. C-KWK TPS 15 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan ditemukan adanya dpt (379) dan seharusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5 % adalah (389), akan tetapi yang tercatat adalah (390). dengan demikian ditemukan kelebihan (1) surat suara (vide Bukti P-117)
147. C-KWK TPS 4 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan ditemukan ketidak sesuaian data dalam form model c-kwk halaman 2 yang seharusnya (363) malah tercatat (353) (vide Bukti P-118)
148. C-KWK TPS 20 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan ditemukan adanya ketidaksesuaian data dalam form model C-KWK halaman 1 tentang penggunaan hak pilih (vide Bukti P-119)
149. C-KWK TPS 14 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan ditemukan adanya ketidak sesuaian data dalam jumlah seluruh pengguna hak pilih (vide Bukti P-120)

Berikut Adalah Tabel Ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara Pada Model C-KWK Yang Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon dan/Atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain

a. KETIDAKSESUAIAN FORM C-KWK

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	HARJAMUKTI	ARGASUNYA	19	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2
2	KESAMBI	DRAJAT	27	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TERBALIK ANTARA DATA PEMILIH DAN DATA PENGGUNA HAK PILIH

3	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	14	KETIDAK SESUAIAN DATA DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 POINT III YANG SEHARUSNYA (294) MALAH TERCATAT (284)
4	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	19	KETIDAK SESUAIAN DATA DALAM DATA PENGGUNA HAK PILIH TERCATAT MALAH DPT 100%
5	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	8	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (408) DAN SUARA TIDAK SAH (22) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (412) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (18) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2
6	PEKALIPAN	JAGASATRU	4	KETIDAK SESUAIAN DATAN DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 YANG SEHARUSNYA (363) MALAH TERCATAT (353)
7	PEKALIPAN	JAGASATRU	20	KETIDAKSESUAIAN DATA DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 1 TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH
8	PEKALIPAN	JAGASATRU	14	KETIDAK SESUAIAN DATA DALAM JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH
9	HARJAMUKTI	KALIJAGA	23	KETIDAK SESUAIAM FORM C-KWK HALAMAN 1 YAITU PENCATATAN DATA PENGGUNA HAK PILIH DICATAT JUMLAH DPT 100%
10	HARJAMUKTI	KALIJAGA	7	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2

11	KEJAKSAN	KEBON BARU	8	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (288) DAN SUARA TIDAK SAH (13) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (283) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (18) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2
12	KEJAKSAN	KEBONBARU	7	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TENTANG PENGGUNA HAK PILIH DITEMUKAN KEKELIRUAN DATA YANG SEHARUSNYA (217) MALAH DICATAT (173) OLEH KPPS
13	HARJAMUKTI	KECAPI	36	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 ANTARA DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHANNYA TERBALIK
14	HARJAMUKTI	KECAPI	20	KEKELIRUAN DALAM MODEL C-KWK HALAMAN 1 YAITU YANG TERCATAT OLEH KPPS JUSTRU JUMLAH DPT 100% DARI TPS TERSEBUT BUKAN YANG HADIR DAN MENCOBLOS DI TPS TERSEBUT
15	KESAMBI	KESAMBI	15	KETIDAK SESUAIAN DATA DALAM PENCATATAN FORM MODEL C-KWK HALAMAN 1 DALAM POINT B KOLOM JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH (PEREMPUAN) YANG SEHARUSNYA (115) MALAH TERCATAT (118)
16	KEJAKSAN	KESENDEN	8	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 UNTUK SELURUH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH YANG SEHARUSNYA

17	KEJAKSAN	KESENDEN	13	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (152) DAN TIDAK SAH (12) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (157) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (7) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2
18	LEMAHWUNGKUK	KESEPUHAN	8	KETIDAK SESUAIAN DATA ANTARA MODEL C-KWK HALAMAN 2 DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH TIDAK SAMA DENGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI MODEL FORM C1-KWK
19	HARJAMUKTI	LARANGAN	22	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN (2,5%) SEHARUSNYA (326) AKAN TETAPI TERCATAT (318) BERDASARKAN DATA INI DITEMUKAN ADA SELISIH 6 SURAT SUARA YAITU SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (230) + SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN (86) + SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS (16) = (332)
20	LEMAHWUNGKUK	PEGAMBIRAN	24	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (525) DAN TIDAK SAH (18) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (318) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (25) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2
21	LEMAHWUNGKUK	PEGAMBIRAN	14	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (164) DAN TIDAK SAH (8) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH

				SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (162) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (10) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2
22	LEMAHWUNGKUK	PEGAMBIRAN	10	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (246) DAN TIDAK SAH (15) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (238) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (23) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2
23	LEMAHWUNGKUK	PEGAMBIRAN	1	DITEMUKAN ADANYA DPT (313) DAN SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2.5 % ADALAH (321), AKAN TETAPI YANG TERCATAT ADALAH (322). DENGAN DEMIKIAN DITEMUKAN KELEBIHAN (1) SURAT SUARA, NAMUN DALAM PENGGUNAAN SURAT SUARA PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2 DITEMUKAN JUMLAH SURAT SUARA RUSAK/KELIRU SEBANYAK (1) SERTA JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN (99) DITAMBAH JUMLAH SUARA YANG DIGUNAKAN (223) MENJADI (323). JADI DAPAT DISIMPULKAN ADA KELEBIHAN 2 SURAT SUARA
24	LEMAHWUNGKUK	PEGAMBIRAN	16	DITEMUKAN PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TERBALIK PENGISIANNYA ANTARA DATA PEMILIH DENGAN PENGGUNA HAK PILIH

25	LEMAHWUNGKUK	PEGAMBIRAN	6	DITEMUKAN PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TIDAK LENGKAP, YAITU JUMLAH DPT-NYA TIDAK DIISI
26	KESAMBI	PEKIRINGAN	11	KETIDAK SESUAIAN DATA DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 TERCATAT TERBALIK ANTARA JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON DAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
27	KESAMBI	PEKIRINGAN	18	DITEMUKAN PENGISIAN JUMLAH SELURUH HAK PILIH (218) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 1 TIDAK DIISI SESUAI DENGAN KOLOM ISIAN
28	KESAMBI	SUNYARAGI	8	KESALAHAN KPPS DALAM PENGISIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH YANG TIDAK SESUAI DENGAN KOLOM ISIAN
29	KESAMBI	SUNYARAGI	15	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA TIDAK SESUAI PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2

b. C-KWK Yang Diterima Hanya Berbentuk Fotokopi

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	HARJAMUKTI	ARGASUNYA	1	C1-KWK BERBENTUK COPY-AN
2	KESAMBI	KARYAMULYA	38	C1-KWK BERBENTUK COPY-AN DAN HANYA LEMBAR YAITU MODEL C1-KWK NYA SAJA
3	KESAMBI	KARYAMULYA	5	C1-KWK BERBENTUK COPY-AN
4	KESAMBI	SUNYARAGI	1	C1-KWK BERBENTUK COPY-AN

c. C-KWK Yang Tidak Diisi Lengkap Oleh KPPS

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	11	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 OLEH KPPS TIDAK LENGKAP
2	KEJAKSAN	KESENDEN	7	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 OLEH KPPS TIDAK LENGKAP
3	PEKALIPAN	PEKALIPAN	3	PENGISIAN DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL C KWK HALAMAN 2 TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DAN PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TIDAK LENGKAP
4	PEKALIPAN	PEKALIPAN	5	FORM MODEL C-KWK HALAMAN 1 TIDAK LENGKAP

d. FORM C-KWK Yang Diterima Hanya 1 Lembar

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	KESAMBI	DRAJAT	11	HANYA DIBERIKAN C1-KWK SAJA
2	KESAMBI	SUNYARAGI	22	HANYA C1-KWK SAJA

e. FORM C-KWK Yang Diterima Kosong

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	HARJAMUKTI	KALIJAGA	44	C-KWK HALAMAN 2 TIDAK DIISI DAN DITEMUKAN KETIDAK SESUAIAN DALAM PENJUMLAHAN SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
2	KEJAKSAN	KEBONBARU	13	FORMULIR C-KWK HALAMAN 1 DAN 2 TIDAK DIISI OELH KPPS DAN TIDAK DDITANDATANGANI OELH KETUA DAN ANGGOTA KPPS

3	KEJAKSAN	KEJAKSAN	7	FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 TIDAK DIISI OLEH KPPS
4	HARJAMUKTI	LARANGAN	12	FORM MODEL C1-KWK TIDAK DIISI OLEH KPPS
5	KESAMBI	PEKIRINGAN	14	FORM MODEL C-KWK HALAMAN 1 DAN 2 TIDAK DIISI OLEH KPPS
6	KESAMBI	KARYAMULY A	7	DATA PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK DIISI
7	KEJAKSAN	KESENDEN	18	MODEL C-KWK HALAMAN 1 OLEH KPPS TIDAK SESUAI DENGAN KOLOM ISIAN YANG SEHARUSNYA MALAH TERCATAT TERBALIK ANTARA KOLOM LAKI-LAKI PEREMPUAN DAN JUMLAH. DAN C-KWK HALAMAN 2 (2 LEMBAR) C1 NYA PUN TIDAK ADA

f. FORM C-KWK Yang Diterima Tidak Ditandatangani Oleh Ketua Kpps

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	LEMAHWUNGKUK	LEMAHWUNGKUK	2	KETUA KPPS TIDAK MENANDATANGANI MODEL C-KWK HALAMAN 2 DAN MODEL C1-KWK

g. Surat Suara Yang Hilang Dan Terjadi Penambahan Dalam FORM C-KWK

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	KESAMBI	DRAJAT	18	HILANG 42 SURAT SUARA
2	KEJAKSAN	KESENDEN	15	KELEBIHAN 14 SURAT SUARA ATAU SELISIH SURAT SUARA TIDAK SESUAI
3	KEJAKSAN	KESENDEN	24	KELEBIHAN 10 SURAT SUARA ATAU SELISIH SURAT SUARA TIDAK SESUAI
4	LEMAHWUNGKUK	PANJUNAN	7	KELEBIHAN 1 SURAT SUARA ATAU SELISIH SURAT SUARA

				TIDAK SESUAI
5	LEMAHWUNGK UK	PEGAMBIRAN	5	KELEBIHAN 18 SURAT SUARA ATAU SELISIH SURAT SUARA TIDAK SESUAI
6	LEMAHWUNGK UK	PEGAMBIRAN	15	HILANG 8 SURAT SUARA
7	LEMAHWUNGK UK	PEGAMBIRAN	27	HILANG 36 SURAT SUARA
8	LEMAHWUNGK UK	PEGAMBIRAN	42	HILANG 11 SURAT SUARA
9	KESAMBI	PEKIRINGAN	8	HILANG 8 SURAT SUARA
10	KESAMBI	PEKIRINGAN	16	HILANG 9 SURAT SUARA
11	KESAMBI	PEKIRINGAN	21	HILANG 7 SURAT SUARA
12	KESAMBI	PEKIRINGAN	24	HILANG 8 SURAT SUARA
13	KESAMBI	SUNYARAGI	20	HILANG 9 SURAT SUARA
14	PEKALIPAN	PULASAREN	14	KELEBIHAN 1 SURAT SUARA PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2 PADA DATA PENGGUNA SURAT SUARA
15	PEKALIPAN	PULASAREN	10	DITEMUKAN ADANYA DPT (291) DAN SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2.5 % ADALAH (259), AKAN TETAPI YANG TERCATAT ADALAH (300). DENGAN DEMIKIAN DITEMUKAN KELEBIHAN (1) SURAT SUARA
16	PEKALIPAN	PULASAREN	15	DITEMUKAN ADANYA DPT (379) DAN SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2.5 % ADALAH (389), AKAN TETAPI YANG

				TERCATAT ADALAH (390). DENGAN DEMIKIAN DITEMUKAN KELEBIHAN (1) SURAT SUARA
17	KESAMBI	KESAMBI	2	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (275) DAN SUARA TIDAK SAH (8) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (274) DAN JUMLAH SUARA SAH (9) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2 DAN DITEMUKAN JUGA ADA KELEBIHAN 1 SURAT SUARA PADA DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM MODEL C-KWK HALAMAN 2
18	KESAMBI	SUNYARAGI	24	DITEMUKAN KELEBIHAN 1 SURAT SUARA PADA DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM MODEL C-KWK HALAMAN 2

h. FORM C-KWK Tidak Diberikan Kepada Saksi

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN
1	KESAMBI	KESAMBI	1	DITEMUKAN FORMULIR C-KWK DAN C1 KWK TIDAK DIBERIKAN KEPADA SAKSI DAN HANYA DIBERIKAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA DI SELEMBAR KERTAS DAN DI TANDA TANGANI OLEH KPPS DENGAN ALASAN SAKSI TERLAMBAT DATANG KE TPS DAN PETUGAS KPPS TIDAK MEMPERKENANKAN MASUK SAKSI PEMOHON KE AREA TPS

150. Bahwa akibat kelalaian KPPS dalam pengisian Formulir Model C-KWK & model C1-KWK yang menyebabkan ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara pada Model C-Kwk yang mengakibatkan pengurangan Suara Pemohon dan/atau Penambahan Suara bagi Pasangan Calon lain berupa **1)** ketidaksesuaian Form C-KWK, **2)** C-KWK yang diterima hanya berbentuk fotokopi, **3)** C-KWK yang tidak diisi lengkap oleh KPPS, **4)** Form C-KWK yang diterima hanya 1 lembar, **5)** Form C-KWK yang diterima kosong, **6)** C-KWK yang diterima tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, **7)** surat suara yang hilang dan terjadi penambahan dalam Form C-KWK, **8)** Form C-KWK tidak diberikan kepada saksi, bertentangan dengan ketentuan:

- **Pasal 22 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

- **Pasal 44 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2018**, menyebutkan:

(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:

- a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;*
- b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;*
- c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;*
- d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;*
- e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;*
- f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;*
- g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan*

h. jumlah Surat Suara yang digunakan.

- **Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) PKPU 8 tahun 2018**, menyebutkan:

- (2) *Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.*
- (5) *Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.*
- (6) *Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

- **Pasal 31 huruf f PKPU 3 2018**, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:

f. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;

- **Buku paduan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilkada 27 Juni 2018 yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum** pada halaman 54 dalam pengisian Formulir Model C-KWK & Model C1-KWK wajib memperhatikan:

1. *Pemilih yang menggunakan hak pilih wajib dicatat dalam kolom data pemilih (DPT, DPPh, dan DPTb)*
2. *Jumlah DPT, DPPh, dan DPTb dalam data pemilih harus sesuai dengan Model A3, Model A4, dan Model A.Tb termasuk jumlah pemilih laki-laki dan perempuan*

3. a. Pengguna hak pilih dalam DPT tidak boleh melebihi dari data Daftar Pemilih Tetap (I.B.1) \leq (I.A.1)
- b. Pengguna hak pilih dalam DPPH tidak boleh melebihi dari daftar pemilih pindahan (I.B.2) \leq (I.A.2)
- c. Pengguna hak pilih dalam DPTb tidak boleh melebihi dari Daftar Pemilih Tambahan (I.B.3) \leq (I.A.4)
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah surat sah dan tidak sah (I.B.4 = III.4 = IV.3)
5. Mengisi data pemilih disabilitas (II.1 & II.2)
6. Kolom kosong pada Formulir Model C1-KWK & Model C1-KWK diisi dengan tanda X (silang)

KPPS wajib melakukan koreksi atau perbaikan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir, dan wajib dituangkan dalam Kejadian Khusus dalam Formulir Model C2-KWK;

- **Pasal 193 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016** setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

151. Bahwa nyatalah telah terjadi ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara pada Model C-Kwk yang mengakibatkan pengurangan Suara Pemohon dan/atau Penambahan Suara bagi Pasangan Calon lain, sehingga potensi kerugian suara yang seharusnya milik Pemohon adalah lebih besar dari pasangan lain dan menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah ini.

IV.6. PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH PEMOHON

152. Bahwa setelah Pemohon uraikan modus kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon/Termohon berupa pembukaan kotak suara dilakukan tanpa hak dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, karena semestinya kotak suara yang berisi dokumen-dokumen pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tanggal 27 Juni 2018 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPS menyerahkan Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), namun dalam kenyataannya kotak suara telah dibuka dan kotak suara sudah dalam keadaan terbuka pada saat diserahkan kepada PPK. Pemohon mendapati fakta-fakta telah terjadi penambahan/penggelembungan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu sebagai berikut:

DATA TPS YANG ADA PEMBUKAAN KOTAK SUARA SECARA ILEGAL DI PPS							
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	NO TPS	PEROLEHAN SUARA		
					OKE	PASTI	TIDAK SAH
1	LEMAHWUNGKUK	KASEPUHAN	RW 07 KESUNEAN UTARA	16	86	242	15
2	PEKALIPAN	JAGASATRU	RW 05 PEGAJAHAN SELATAN	10	168	239	25
3	KEJAKSAN	KESENDEN		16	168	171	16
4			RW 02 KRUCUK	5	51	92	3
5			RW 04 KEBON BENTENG TENGAH	11	134	136	30
6			RW 05 KEBON BENTENG TIM	12	82	82	10
7			RW 07	16	86	92	17

			KEDRUNAN BARAT				
8			RW 08 KEDRUNAN TIMUR	17	101	143	14
9			RW 10 SAMADIKUN SELATAN	22	111	129	19
10				23	132	132	15
11				24	134	138	24
12				25	117	117	25
13			RW 11 SAMADIKUN UTARA	27	87	107	11
14				28	121	157	17
15			RW 05 PANCURAN UTARA	11	97	182	11
16		SUKAPURA		12	84	164	18
17				13	107	166	27
18	HARJAMUKTI	ARGASUNYA		25	9	151	20
				JUMLAH	1.875	2,640	317

153. Bahwa karena telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon pada kotak-kotak suara tersebut di atas, maka sudah sepatutnya perolehan suara untuk Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada kotak-kotak suara yang berasal dari TPS-TPS tersebut di atas harus dianggap tidak sah, dan selanjutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang kotak suaranya telah dilakukan pembukaan secara melawan hukum;

154. Bahwa selain adanya penggelembungan suara pada kotak-kotak yang dibuka tanpa hak dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, terdapat juga pengurangan perolehan suara Pemohon dengan cara terjadi pengurangan dan penambahan suara yang terjadi secara masif di TPS di seluruh Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan terjadi kesalahan yang masih di hampir seperempat dari seluruh TPS, menunjukkan jika Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh undang-undang. Kesalahan yang jamak terjadi ini Pemohon menduga karena adanya kesengajaan yang telah dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Bahwa akibat adanya

penggelembungan dan pengurangan suara, maka Pemohon meyakini adanya pengurangan suara untuk Pemohon sebesar 1022 suara serta adanya penambahan suara bagi pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 227 suara. (telah diuraikan pada **IV.4. Pengurangan dan Penambahan Suara Yang Terjadi Secara Masif Di Beberapa TPS**);

155. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496

156. Bahwa apabila suara pada kotak-kotak suara yang bermasalah sebagai diuraikan di atas dianulir, sehingga perolehan suara semua pasangan calon pada kotak-kotak suara bermasalah tersebut dianggap tidak sah, kemudian disesuaikan dengan penambahan dan pengurangan suara, maka akan diperoleh hasil perhitungan suara yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi (1)	Anulir Perolehan Suara pada kotak bermasalah (2)	Penggelembungan & Pengurangan (3)	Perolehan Suara yang Seharusnya (1)-(2)+/(3)
-----	---	--	--	-----------------------------------	--

1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511	(-) 1.875	(+) 1021	77.657
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496	(-) 2.640	(-) 221	77.635

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
4. Atau setidaknya tidaknya memerintahkan KPU Kota Cirebon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Cirebon;
5. Atau setidaknya tidaknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Kota Cirebon Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 73 TPS yaitu di daerah sebagai berikut:

1. Kecamatan Harjamukti

- Kelurahan Larangan di TPS 2, 16, 18;
- Kelurahan Argasanya di TPS 4, 8, 16, 20, 25, 27, 29;
- Kelurahan Kecapi di TPS 4, 17, 18, 24, 28;
- Kelurahan Kalijaga di TPS 13, 14, 24, 45;
- Kelurahan Harjamukti di TPS 4, 13, 21;

2. Kecamatan Kejaksan

- a. Kelurahan Kesenden di TPS 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28;
- b. Kelurahan Kejaksan di TPS 9;
- c. Kelurahan Kebonbaru di TPS 1;
- d. Kelurahan Sukapura di TPS 11, 12, 13, 17;

3. Kecamatan Kesambi

- a. Kelurahan Sunyaragi di TPS 5, 6, 7, 14, 21;
- b. Kelurahan Drajat di TPS 12, 16, 19, 24;
- c. Kelurahan Pekiringan di TPS 7, 13;
- d. Kelurahan Karyamulya di TPS 1, 31;
- e. Kelurahan Kesambi di TPS 4, 6, 8;

4. Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Kelurahan Kesepuhan di TPS 3, 9, 16, 22;
- b. Kelurahan Pegambiran di TPS 23;

5. Kecamatan Pekalipan

- a. Kelurahan Pekalangan di TPS 3, 7;
- b. Kelurahan Jagasatru di TPS 2, 3, 5, 10;
- c. Kelurahan Pekalipan di TPS 13, 15;
- d. Kelurahan Pulasaren di TPS 8;

Selanjutnya memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 73 TPS tersebut;

- 6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-219, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama:
 1. H. Bamunas Setiawan Boediman
 2. Effendi Edo
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti P-5.A : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Drajat, Kecamatan Drajat;
6. Bukti P-5.B : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan;
7. Bukti P-5.C : s.d.a.;
8. Bukti P-5.D : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
9. Bukti P-5.E : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan;
10. Bukti P-5.F : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan kesambi, Kecamatan Kesambi;
11. Bukti P-5.G : s.d.a.;
12. Bukti P-5.H : s.d.a.;
13. Bukti P-5.I : s.d.a.;
14. Bukti P-5.J : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kesenden;
15. Bukti P-5.K : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk;

16. Bukti P-5.L : s.d.a.;
17. Bukti P-5.M : Bukti video kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Panjunan;
18. Bukti P-5.O : Bukti Video Pernyataan Panwaslu Kota Cirebon;
19. Bukti P-5.P : s.d.a.;
20. Bukti P-5.Q : s.d.a.;
21. Bukti P-6.F : Bukti foto kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan;
22. Bukti P-6.G : s.d.a.;
23. Bukti P-6.H : s.d.a.;
24. Bukti P-6.I : s.d.a.;
25. Bukti P-6.J : s.d.a.;
26. Bukti P-6.K : s.d.a.;
27. Bukti P-6.L : s.d.a.;
28. Bukti P-6.M : s.d.a.;
29. Bukti P-6.N : s.d.a.;
30. Bukti P-6.O : s.d.a.;
31. Bukti P-6.P : s.d.a.;
32. Bukti P-6.Q : s.d.a.;
33. Bukti P-6.R : s.d.a.;
34. Bukti P-6.S : s.d.a.;
35. Bukti P-6.T : s.d.a.;
36. Bukti P-6.U : s.d.a.;
37. Bukti P-6.V : s.d.a.;
38. Bukti P-6.W : s.d.a.;
39. Bukti P-6.X : s.d.a.;
40. Bukti P-6.Y : s.d.a.;
41. Bukti P-6.Z : s.d.a.;
42. Bukti P-6.AA : s.d.a.;
43. Bukti P-6.BA : s.d.a.;
44. Bukti P-6.CA : s.d.a.;
45. Bukti P-6.DA : Bukti Foto kotak suara yang dibawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi;
46. Bukti P-6.EA : s.d.a.;
47. Bukti P-6.FA : s.d.a.;
48. Bukti P-6.GA : s.d.a.;
49. Bukti P-6.HA : s.d.a.;
50. Bukti P-6.IA : s.d.a.;
51. Bukti P-6.JA : Bukti Foto kotak suara yang di bawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kesenden;
52. Bukti P-6.KA : s.d.a.;
53. Bukti P-6.LA : s.d.a.;
54. Bukti P-6.MA : s.d.a.;
55. Bukti P-6.NA : Bukti foto kotak suara yang di bawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di

- Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk;
56. Bukti P-6.OA : s.d.a.;
 57. Bukti P-6.PA : s.d.a.;
 58. Bukti P-6.QA : s.d.a.;
 59. Bukti P-6.RA : s.d.a.;
 60. Bukti P-6.SA : s.d.a.;
 61. Bukti P-6.TA : s.d.a.;
 62. Bukti P-6.UA : s.d.a.;
 63. Bukti P-6.VA : s.d.a.;
 64. Bukti P-6.WA : s.d.a.;
 65. Bukti P-6.XA : s.d.a.;
 66. Bukti P-6.YA : s.d.a.;
 67. Bukti P-6.ZA : Bukti foto kotak suara yang di bawa ke Kelurahan dan kotak suara dibongkar secara melawan hukum di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
 68. Bukti P-6.AB : s.d.a.;
 69. Bukti P-6.BB : s.d.a.;
 70. Bukti P-6.CB : s.d.a.;
 71. Bukti P-6.DB : s.d.a.;
 72. Bukti P-6.EB : s.d.a.;
 73. Bukti P-6.FB : s.d.a.;
 74. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian dan Pemeriksaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Pilwalkot 2018 pada tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Cirebon, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Kesambi, Ketua Panwascam Pekalipan, Ketua Panwascam Harjamukti, dan Ketua Panwascam Kejaksan;
 75. Bukti P-8 : Fotokopi *print-out* berita-berita media masa terkait dengan adanya Pemungutan Suara Ulang oleh Panwas kota Cirebon akibat kota suara yang dibawa tidak sesuai prosedur dan dibuka secara melawan hukum;
 76. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kesambi Nomor 169/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
 77. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kesambi Nomor 170/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
 78. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kesambi Nomor 171/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
 79. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kejaksan Nomor 01/JB-24/PANWASCAM-KJS/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
 80. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor 95/Rekom-PANWASLWK/ VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;

81. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Pekalipan Nomor 06/SKP/Panwascampkp/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
82. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 157/PY.03-BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Panwascam mengenai Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
83. Bukti P-16 : Fotokopi Form C-KWK TPS 9 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungku;
84. Bukti P-17 : Fotokopi Form C-KWK TPS 16 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungku;
85. Bukti P-18 : Fotokopi Form C-KWK TPS 22 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungku;
86. Bukti P-19 : Bahwa Fotokopi Form C-KWK TPS 1 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
87. Bukti P-20 : Fotokopi Form C-KWK TPS 31 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi;
88. Bukti P-21 : Fotokopi Form C-KWK TPS 4 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi;
89. Bukti P-22 : Fotokopi Form C-KWK TPS 6 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi;
90. Bukti P-23 : Fotokopi Form C-KWK TPS 5 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
91. Bukti P-24 : Fotokopi Form C-KWK TPS 6 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
92. Bukti P-25 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
93. Bukti P-26 : Fotokopi Form C-KWK TPS 14 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
94. Bukti P-27 : Fotokopi Form C-KWK TPS 21 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
95. Bukti P-28 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
96. Bukti P-29 : Fotokopi Form C-KWK TPS 13 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
97. Bukti P-30 : Fotokopi Form C-KWK TPS 12 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
98. Bukti P-31 : Fotokopi Form C-KWK TPS 19 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
99. Bukti P-32 : Fotokopi Form C-KWK TPS 24 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
100. Bukti P-33 : Fotokopi Form C-KWK TPS 2 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
101. Bukti P-34 : Fotokopi Form C-KWK TPS 18 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
102. Bukti P-35 : Fotokopi Form C-KWK TPS 04 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti;

103. Bukti P-36 : Fotokopi Form C-KWK TPS 13 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti;
104. Bukti P-37 : Fotokopi Form C-KWK TPS 21 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti;
105. Bukti P-38 : Fotokopi Form C-KWK TPS 16 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
106. Bukti P-39 : Fotokopi Form C-KWK TPS 20 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
107. Bukti P-40 : Fotokopi Form C-KWK TPS 27 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
108. Bukti P-41 : Fotokopi Form C-KWK TPS 29 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
109. Bukti P-42 : Fotokopi Form C-KWK TPS 4 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
110. Bukti P-43 : Fotokopi Form C-KWK TPS 17 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
111. Bukti P-44 : Fotokopi Form C-KWK TPS 18 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
112. Bukti P-45 : Fotokopi Form C-KWK TPS 24 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
113. Bukti P-46 : Fotokopi Form C-KWK TPS 28 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
114. Bukti P-47 : Fotokopi Form C-KWK TPS 45 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti;
115. Bukti P-48 : Fotokopi Form C-KWK TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
116. Bukti P-49 : Fotokopi Form C-KWK TPS 9 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
117. Bukti P-50 : Fotokopi Form C-KWK TPS 10 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
118. Bukti P-51 : Fotokopi Form C-KWK TPS 21 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
119. Bukti P-52 : Fotokopi Form C-KWK TPS 3 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan;
120. Bukti P-53 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Pekalangan,, Kecamatan Pekalipan;
121. Bukti P-54 : Fotokopi Form C-KWK TPS 13 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan;
122. Bukti P-55 : Fotokopi Form C-KWK TPS 15 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan;
123. Bukti P-56 : Fotokopi Form C-KWK TPS 2 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
124. Bukti P-57 : Fotokopi Form C-KWK TPS 3 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
125. Bukti P-58 : Fotokopi Form C-KWK TPS 5 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
126. Bukti P-59 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk;
127. Bukti P-60 : Fotokopi Form C-KWK TPS 5 Kelurahan Pegambiran

- Kecamatan lemahwungkuk;
128. Bukti P-61 : Fotokopi Form C-KWK TPS 15 Kelurahan Pegambiran Kecamatan lemahwungkuk;
129. Bukti P-62 : Fotokopi Form C-KWK TPS 27 Kelurahan Pegambiran Kecamatan lemahwungkuk;
130. Bukti P-63 : Fotokopi Form C-KWK TPS 42 Kelurahan Pegambiran Kecamatan lemahwungkuk;
131. Bukti P-64 : Fotokopi Form C-KWK TPS 24 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
132. Bukti P-65 : Fotokopi Form C-KWK TPS 14 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
133. Bukti P-66 : Fotokopi Form C-KWK TPS 10 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
134. Bukti P-67 : Fotokopi Form C-KWK TPS 1 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
135. Bukti P-68 : Fotokopi Form C-KWK TPS 16 Kelurahan Pegambiran Kecamatan lemahwungkuk;
136. Bukti P-69 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Lemahwungkuk;
137. Bukti P-70 : Fotokopi Form C-KWK TPS 6 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
138. Bukti P-71 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk;
139. Bukti P-72 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan;
140. Bukti P-73 : Fotokopi Form C-KWK TPS 9 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan;
141. Bukti P-74 : Fotokopi Form C-KWK TPS 13 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan;
142. Bukti P-75 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan;
143. Bukti P-76 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan;
144. Bukti P-77 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
145. Bukti P-78 : Fotokopi Form C-KWK TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
146. Bukti P-79 : Fotokopi Form C-KWK TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
147. Bukti P-80 : Fotokopi Form C-KWK TPS 13 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
148. Bukti P-82 : Fotokopi Form C-KWK TPS 2 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi;
149. Bukti P-83 : Fotokopi Form C-KWK TPS 15 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi;
150. Bukti P-84 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
151. Bukti P-85 : Fotokopi Form C-KWK TPS 24 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan kesambi;

152. Bukti P-87 : Fotokopi Form C-KWK TPS 15 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan kesambi;
153. Bukti P-88 : Fotokopi Form C-KWK TPS 20 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan kesambi;
154. Bukti P-89 : Fotokopi Form C-KWK TPS 27 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi;
155. Bukti P-90 : Fotokopi Form C-KWK TPS 18 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi;
156. Bukti P-91 : Fotokopi Form C-KWK TPS 14 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
157. Bukti P-92 : Fotokopi Form C-KWK TPS 11 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
158. Bukti P-93 : Fotokopi Form C-KWK TPS 18 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
159. Bukti P-94 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
160. Bukti P-95 : Fotokopi Form C-KWK TPS 16 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
161. Bukti P-96 : Fotokopi Form C-KWK TPS 21 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
162. Bukti P-97 : Fotokopi Form C-KWK TPS 24 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
163. Bukti P-98 : Fotokopi Form C-KWK TPS 12 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
164. Bukti P-99 : Fotokopi Form C-KWK TPS 22 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
165. Bukti P-100 : Fotokopi Form C-KWK TPS 11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
166. Bukti P-101 : Fotokopi Form C-KWK TPS 14 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
167. Bukti P-102 : Fotokopi Form C-KWK TPS 19 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
168. Bukti P-103 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
169. Bukti P-104 : Fotokopi Form C-KWK TPS 20 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
170. Bukti P-105 : Fotokopi Form C-KWK TPS 36 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
171. Bukti P-106 : Fotokopi Form C-KWK TPS 44 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti;
172. Bukti P-107 : Fotokopi Form C-KWK TPS 23 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti;
173. Bukti P-108 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti;
174. Bukti P-109 : Fotokopi Form C-KWK TPS 19 Kelurahan Argasurya, Kecamatan Harjamukti;
175. Bukti P-110 : Fotokopi Form C-KWK TPS 7 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
176. Bukti P-111 : Fotokopi Form C-KWK TPS 8 Kelurahan Kesenden,

177. Bukti P-112 : Kecamatan Kejaksan;
Fotokopi Form C-KWK TPS 18 Kelurahan Kesenden,
Kecamatan Kejaksan;
178. Bukti P-113 : Fotokopi Form C-KWK TPS 3 Kelurahan Pekalipan,
Kecamatan Pekalipan;
179. Bukti P-114 : Fotokopi Form C-KWK TPS 5 Kelurahan Pekalipan,
Kecamatan Pekalipan;
180. Bukti P-115 : Fotokopi Form C-KWK TPS 14 Kelurahan Pulasaren,
Kecamatan Pekalipan;
181. Bukti P-116 : Fotokopi Form C-KWK TPS 10 Kelurahan Pulasaren,
Kecamatan Pekalipan;
182. Bukti P-117 : Fotokopi Form C-KWK TPS 15 Kelurahan Pekalipan,
Kecamatan Pekalipan;
183. Bukti P-118 : Fotokopi Form C-KWK TPS 4 Kelurahan Jagasatru,
Kecamatan Pekalipan;
184. Bukti P-119 : Fotokopi Form C-KWK TPS 20 Kelurahan Jagasatru,
Kecamatan Pekalipan;
185. Bukti P-120 : Fotokopi Form C-KWK TPS 14 Kelurahan Jagasatru,
Kecamatan Pekalipan;
186. Bukti P-121 : Bukti video Penolakan Hasil Pleno di Tingkat KPU
Kota;
187. Bukti P-122 : Fotokopi Catatan kejadian Khusus dan/Atau
Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon
Tahun 2018 (Model DB2-KWK) ;
188. Bukti P-122.A : Fotokopi Surat termohon Nomor 004/TK-A/VII/2018
perihal Keberatan atas Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Di Tingkat Kota tertanggal 4 Juli
2018 yang ditujukan kepada ketua KPU Kota Cirebon;
189. Bukti P-123 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu
Kecamatan Lemahwungkuk Nomor 94/BA-
PANWASLWK /VI/2018;
190. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Keterangan Klarifikasi Di Bawah
Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cirebon atas nama Ismet, tertanggal 29 Juni
2018 (Model A-5);
191. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Lemahwungkuk kota
Cirebon atas nama Ismet, tertanggal 29 Juni 2018
(Model A-7);
192. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Keterangan Klarifikasi Di Bawah
Sumpah/Janji Panitia Pengawa Pemilihan Umum Kota
Cirebon atas nama Sumarno, tertanggal 29 Juni 2018
(model A-5);
193. Bukti P-127 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Lemahwungkuk Kota
Cirebon atas Nama Sumarno, tertanggal 29 Juni 2018
(Model A-7);

194. Bukti P-128 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, tertanggal 27 Juni 2018;
195. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 04/TM/Kec.Kesambi/13.06/2018, tertanggal 27 Juni 2018;
196. Bukti P-130 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwascam Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor 167/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 yang ditujukan Kepada Ketua PPS Kelurahan Drajat;
197. Bukti P-131 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwascam Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor 167/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 yang ditujukan kepada Budiman S. selaku ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Drajat;
198. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atas nama Nurzamal, tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir model A-5);
199. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi kota Cirebon atas nama Nurzamal, tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A-7);
200. Bukti P-134 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A.8);
201. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Panwascam Nomor 170/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 perihal Rekomendasi PSU yang ditujukan Kepada Ketua PPK Kesambi;
202. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, tertanggal 29 Juni 2018, atas laporan Nomor 04/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dan laporan Nomor 05/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
203. Bukti P-137 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, tertanggal 28 Juni 2018;
204. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 03/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/2018, tertanggal 27 Juni 2018;
205. Bukti P-139 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor 166/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 yang ditujukan kepada Ani Sukarni selaku ketua PPS Kelurahan Kesambi;

206. Bukti P-140 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor 166/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 yang ditujukan kepada ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Kesambi;
207. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Keterangan Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atas nama Ani Sukarni, tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir model A-5);
208. Bukti P-142 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi kota Cirebon atas nama Ani Sukarni, tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A-7);
209. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Keterangan klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atas nama Suhartoni, tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir model A-5);
210. Bukti P-144 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atas nama Suhartoni, tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A-7);
211. Bukti P-145 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A.8);
212. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Panwascam Nomor 169/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 perihal Rekomendasi PSU yang ditujukan kepada Ketua PPK Kesambi;
213. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tertanggal 29 Juni 2018 atas laporan nomor 03/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
214. Bukti P-148 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tertanggal 27 Juni 2018;
215. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 05/TM/Kec.Kesambi/13.06/2018 tertanggal 27 Juni 2018;
216. Bukti P-150 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwascam Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor 167/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 yang ditujukan kepada Ketua PPS Kelurahan Drajat;
217. Bukti P-151 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwascam Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor 167/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 yang ditujukan kepada Jajuli R. selaku ketua KPPS TPS 16

- Kelurahan Drajat;
218. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Keterangan Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atas nama Jajuli Rahmat tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A-5);
219. Bukti P-153 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi kota Cirebon atas nama Jajuli Rahmat tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A-7);
220. Bukti P-154 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (Formulir Model A.8);
221. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Panwascam Nomor 171/JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 perihal Rekomendasi PSU yang ditujukan Kepada Ketua PPK Kesambi;
222. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tertanggal 29 Juni 2018 atas laporan Nomor 03/TM/PW/Kec.Kesambi/13.06/VI/2018;
223. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Cirebon Nomor 99/UK/13.06/VII/2018 tertanggal 04 Juli 2018 perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Bahrudin, warga Cucimanah RT. 04, RW. 07 Kota Cirebon;
224. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Cirebon Nomor 98/UK/13.06/VII/2018 tertanggal 04 Juli 2018 perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Muhammad Jaelani, warga Cucimanah RT. 04, RW. 07 Kota Cirebon;
225. Bukti P-159 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PW/KOT/13.06/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 (Formulir Model A.3);
226. Bukti P-160 : Bukti Video Penjelasan Kesalahan Prosedural Kotak Suara dari Anggota Panwascam Lemahwungkuk bernama Muslimin;
227. Bukti P-161 : Bukti Video Pernyataan sdr. Roni, (Ketua RW 02 Taman Sari, Kelurahan Sunyaragi) tentang Pemberian Uang;
228. Bukti P-162 : Bukti *screenshot* Grup WA terkait adanya dugaan *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait;
229. Bukti P-163 : Bukti *screenshot* Grup WA terkait adanya pembongkaran kotak suara;
230. Bukti P-164 : Bukti Foto Kotak Suara Yang menginap di Kelurahan Sukapura dan baru dikirim ke PPK di Kecamatan Kejaksan keesokan harinya yaitu pada Tanggal 28 Juni 2018;
231. Bukti P-165 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 6 Juli

- 2018 terhadap Saksi bernama Muslimin, Subagio, Nono Nofiar, dan Indra Setiawan;
232. Bukti P-166 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu kecamatan Lemahwungkuk Nomor 94/BA-PANWASLWK/VI/2018, tertanggal 29 Juni 2018;
233. Bukti P-167 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 5. Kelurahan Sunyaragi;
234. Bukti P-168 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 6. Kelurahan Kesambi;
235. Bukti P-169 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 6. Kelurahan Sunyaragi;
236. Bukti P-170 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 12. Kelurahan Drajat;
237. Bukti P-171 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 13. Kelurahan Pekiringan;
238. Bukti P-172 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 19. Kelurahan Drajat;
239. Bukti P-173 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 21. Kelurahan Sunyaragi;
240. Bukti P-174 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 24. Kelurahan Drajat;
241. Bukti P-175 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesambi yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 (Formulir Model A) pada TPS 31. Kelurahan Karyamulya;
242. Bukti P-176 : C-KWK TPS 02 Kelurahan Jagasatu, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
243. Bukti P-177 : C-KWK TPS 03 Kelurahan Jagasatu, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
244. Bukti P-178 : C-KWK TPS 15 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
245. Bukti P-179 : C-KWK TPS 04 Kelurahan Jagasatu, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);

246. Bukti P-180 : C-KWK TPS 13 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
247. Bukti P-181 : C-KWK TPS 08 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
248. Bukti P-182 : C-KWK TPS 07 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
249. Bukti P-183 : C-KWK TPS 03 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
250. Bukti P-184 : C-KWK TPS 05 Kelurahan Jagasatu, Kecamatan Pekapilan, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
251. Bukti P-185 : C-KWK TPS 03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
252. Bukti P-186 : C-KWK TPS 23 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
253. Bukti P-187 : C-KWK TPS 22 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
254. Bukti P-188 : C-KWK TPS 24 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
255. Bukti P-189 : C-KWK TPS 08 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
256. Bukti P-190 : C-KWK TPS 05 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
257. Bukti P-191 : C-KWK TPS 04 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon (hasil Koreksi PPK);
258. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Abdul Gani yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4849/L/2018;
259. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Acim Surachman yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4850/L/2018;
260. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Achmad Sanusi yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4851/L/2018;
261. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Yayat Supriana yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4852/L/2018;
262. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Dani Ramdani yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4853/L/2018;
263. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Tohari yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati

- Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4854/L/2018;
264. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Marta yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4855/L/2018;
265. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Imam Sugiarto yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4856/L/2018;
266. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Mulyani yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4857/L/2018;
267. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Bambang Suropto yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi 4858/L/2018;
268. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Olah Abdullah Balazam yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4859/L/2018;
269. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Abdul Rohim yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi Nomor 4860/L/2018;
270. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Hasbullah yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4861/L/2018;
271. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Riyoso yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi Nomor 4862/L/2018;
272. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Bambang Suryana yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4863/L/2018;
273. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Agus Siswanto yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4864/L/2018;

274. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Supramono Sugiarto yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4865/L/2018;
275. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas nama Sandy Nialam yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4866/L/2018;
276. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas Nama Apen Supena Yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4867/L/2018;
277. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas Nama Mochamad Ali Amara Yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4868/L/2018;
278. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas Nama Romdon Yang dibuat di hadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4869/L/2018;
279. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan (Affidavit) atas Nama Samsudin Yang dibuat dihadapan Notaris Siti Artati Noveriyah S.H., Notaris Di Cirebon pada Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Legalisasi: 4870/L/2018;
280. Bukti P-214 : Fotokopi Tabel Pengurangan dan Penambahan Versi Paslon Nomor 1 dengan Panwaslu Kecamatan Kesambi Suara Yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;
281. Bukti P-215 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 (model C1-KWK);
282. Bukti P-216 : Fotokopi Form Model C-1 Plano-KWK TPS 04 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
283. Bukti P-217 : Fotokopi Form Model C-1 Plano-KWK TPS 21 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
284. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Bawaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan (formulir Model A.13) yang diumumkan pada 9 Juli 2018;
285. Bukti P-219 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 167/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 29 Agustus 2018.

Selain itu, Pemohon mengajukan **1 (satu) orang ahli**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Nur Hidayat Sardini.

- I. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah tumpuan besar dari demokrasi. Sekretaris Jenderal *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA, 2006-2013) Vidar Helgesen menyatakan, “Pemilu tanpa demokrasi adalah tidak mungkin, sedangkan demokrasi tanpa Pemilu adalah lebih tidak mungkin” (*Elections without democracy are impossible, and democracy without elections is more unlikely*).
1. Pada bagian lain, Pemilu adalah suatu tugas administrasi yang sangat kompleks, (dan) dilaksanakan dalam suasana politik (*Election is a very complex administrative task, implemented in a politically charged atmosphere*). Kompleksitas Pemilu makin kentara, oleh karena Pemilu sebagai bagian dari demokrasi langsung—seperti halnya referendum—seringkali dianggap sebagai kegiatan kolosal tunggal yang diorganisasikan di sebuah negara/daerah (*An election or direct democracy poll – such as a referendum – is often one of the largest single activities that are ever organized in a country/region*);
2. Pemilu adalah konsep besar dari demokrasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan teknik-teknik administrasi dan bersifat klerikal. Tantangan terbesar dari demokrasi adalah kapasitas teknik administrasi dan tindakan klerikal (*Election is a big concept of democracy, which in its implementation requires administrative and clerical techniques. The biggest challenge of democracy is the capacity of administrative techniques and clerical action*);
3. Pemilu sebagai tindak lanjut dari konsep besar demokrasi dapat terganggu oleh ketidakmampuan teknik para petugas Pemilu (*Elections as a follow-up to the grand concept of democracy can be disrupted by the technical inability of election officials*). Itulah sebabnya mengapa lembaga Internasional-IDEA (2012) merekomendasikan perlunya seleksi para anggota lembaga Penyelenggara Pemilu menekankan kompetensi dan inklusivitas. Komisioner harus memadukan kemampuan profesional dengan pengalaman sehingga mereka dapat bertindak dengan kompetensi dan kredibilitas (*Select EMB members in such a way as to instil competence and inclusiveness. Commissioners should combine*

professional skills with experience so that they can act with competence and credibility); dan

4. Tidak kompeten dan tidak kredibelnya Penyelenggara Pemilu, memunculkan efek langsung terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu, seperti isu pemungutan suara yang bermasalah (*problematic election day operations*), ketidakcukupan, kehancuran, dan kehilangan sensitif dan tidak sensitif (*insufficiency, destruction, and loss of sensitive and nonsensitive materials*), penolakan hasil-hasil Pemilu (*rejection of the election results*), dan lain-lain—yang seluruhnya merupakan indikator penting untuk menilai apakah Penyelenggara Pemilu memiliki kompetensi dan kredibilitas Pemilu.
- II. Para pelaku demokrasi menghendaki, Pemilu harus dijalankan secara berintegritas. Dengan Pemilu yang bertintegritas, keberlangsungan demokrasi di sebuah negara/daerah terus dimungkinkan. Oleh karena karena, Pemilu yang berintegritas berkonsekuensi langsung terhadap kuatnya legitimasi (*for legitimacy*), mendorong perilaku politik yang partisipatif (*for political behavior*), mencegah konflik dan keamanan (*for conflict and security*), dan memerkuat rezim hasil Pemilu (*for regimes*). Dalam arti umum, Pemilu yang berintegritas mampu mencegah dari kemungkinan hasil Pemilu yang cacat merampas suara orang-orang di dalam pemerintahan dan merusak pembangunan demokrasi yang berkelanjutan (*Flawed elections deprive people of their voice in governance and undermine sustainable democratic development*).

Apa itu Pemilu yang berintegritas?

1. Pemilu berasaskan jujur dan adil (*free and fair elections*). Dalam seluruh tahapan dan non-tahapan berjalan sesuai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian dengan baik (*good election*). Pemilu ini mematuhi prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel, sekaligus dijalankan menurut prinsip-prinsip demokratis hak memilih dan dipilih universal, dan kesetaraan politik sesuai standar dan perjanjian internasional;
2. Pemilu yang dikerjakan oleh para Penyelenggara Pemilu yang mematuhi kode etik dan moral (*code of conduct*), yakni (i) rasa hormatnya pada hukum (*Election administration must demonstrate respect for the law*); (ii)

non-partisan dan netral (*must be non-partisan and neutral*); (iii) terbuka (*must be transparent*); (iv) akurat, profesional, dan kompeten (*must be accurate, professional and competent*); dan (v) melayani para pemilih (*Election administration must be designed to serve the voters*); dan

3. Pemilu yang berintegritas juga menggariskan bahwa Pemilu terbebas dari kemungkinan penilaian-penilaian negatif, seperti malapraktik Pemilu (*electoral malpractice*), Pemilu yang cacat (*flawed elections*), tidak sesuai aturan (*misconduct*), kontes yang dimanipulasi (*manipulated contests*), Pemilu yang dicuri atau dicurangi (*rigged and stolen elections*), kecurangan Pemilu (*electoral fraud*), dan istilah sejenis dengan pengertian negatif lainnya.

III. Integritas Pemilu terbagi ke dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yakni (i) Integritas Proses Tahapan dan Non-tahapan Pemilu; (ii) Integritas hasil-hasil Pemilu, sedangkan integritas keduanya—yakni integritas proses tahapan dan non-tahapan—sangat digantungkan/dipengaruhi oleh (iii) Integritas para Penyelenggara Pemilu.

Mengapa Demikian?

1. Dari buah pikiran para Penyelenggara Pemilu lahir Manajemen Pemilu (*Election Management*), terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan (*planning, organizing, actuating, and controlling*)—meminjam istilah George Terry. Dari tangan mereka terbit keputusan-keputusan administrasi Pemilu, terdiri atas tahapan dan non-tahapan Pemilu, yang terangkum dalam selubung aktivitas yang disebut Siklus Pemilu (*the Cycle of Election*), terdiri atas pra-Pemilu (*pre-election period*), selama Pemilu (*election period*), dan pasca-Pemilu (*post election period*);

2. Dari tangan dingin (para) Penyelenggara Pemilu (*Electoral Management Bodies*—EMBs) muncul tindakan cepat dan tepat (*quick and precise response*). Dalam Pemilu lazim munculnya persoalan yang kadang di luar perkiraan, sedangkan mereka dituntut untuk memiliki/menyiapkan kondisi darurat (*emergency conditions, contingency plan*)—sebagai akibat misalnya kondisi objektif dan subjektif yang kompleks. Singkat kata, dari

para Penyelenggara Pemilu mesin-mesin Pemilu yang membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu ditentukan (*as the election administration machinery makes and implements important decisions that can influence the outcome of the elections*);

3. Kredibilitas Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi persoalan mengenai bagaimana memertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kredibilitas lembaga. Kepercayaan para pemangku kepentingan, dan khususnya rasa percaya publik dan partai politik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya penting bagi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga bagi kredibilitas pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu.

IV. Kotak suara (*ballot box*), memiliki tempat yang paling terhormat dalam Pemilu (*The ballot box has the most honorable place in the election*). Dalam sejumlah literatur mengenai sejarah Pemilu, kotak suara akan dipertahankan hingga bahkan sampai titik darah penghabisan bagi para Penyelenggara Pemilu yang menghayati makna terdalam dalam Pemilu. Kotak suara adalah “mahkota Pemilu” (*the ballot box is the election crown*). Barangsiapa membuka kotak suara yang tidak untuk peruntukannya, sama artinya dan sama beratnya dengan kejahatan dalam Pemilu (*crime opened the ballot box*)—yang dalam sejumlah literatur Pemilu dinamakan “korupsi kotak suara” (*ballot box corruption*).

1. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi (**huruf q**), “Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;” dan (**huruf r**), “Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;”
2. Ketentuan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, memuat ketentuan pidana, “Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara

tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);”

3. Ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, memuat *“Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);”* dan
4. Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *(dalam ayat (1))* memaktubkan, *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”*; *dalam ayat (2)* memaktubkan, *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: (huruf a), “Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

V. Penutup

1. Pemilu adalah suatu tugas administrasi yang sangat kompleks. Kompleksitas Pemilu memerlukan selain kapasitas dan integritas para Penyelenggara Pemilu, juga menuntut kecermatan, keakuratan, dan kepatuhan terhadap kode etik penyelenggara Pemilu— menurut ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

2. Pembukaan kotak suara merupakan pencideraan terhadap integritas Pemilu, dan sekaligus merupakan bentuk “kejahatan dalam Pemilu” (*crime in elections*). Perangkat peraturan perundang-undangan baik dalam bidang Pemilu maupun kode etik telah dengan jelas menyediakan prosedur untuk menyelesaikan permasalahan pembukaan kotak suara ini. Khazanah sistem keadilan Pemilu (*electoral justice systems*), yang selama ini juga dikenal dalam lapangan Pilkada di Indonesia, memuat 2 (dua) kategori, yakni:
 - a. Mekanisme pemeriksaan yang hasilnya bersifat menghukum untuk para pelanggarnya (*Mechanisms for punishing their perpetrators*), seperti pengenaan sanksi pidana oleh putusan pengadilan, serta pengenaan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberhentian tetap terdiri atas pemberhentian ketua penyelenggara Pemilu dari jabatannya dan/atau pemberhentian tetap dari keanggotaan Penyelenggara Pemilu; dan
 - b. Mekanisme pemeriksaan yang hasilnya bersifat mengoreksi (*Mechanisms for correcting irregularities*), seperti secara elektoral berupa (i) Pemilu Ulang (PU); (ii) Pemilu Lanjutan (PL); (iii) Pemilu Susulan (PS); (iv) Penghitungan Suara Ulang (PHU); dan (v) Pemungutan Suara Ulang (PSU).
3. Terdapat pengetahuan umum yang menyatakan, Pemilu di tanah Jawa sejak satu dekade terakhir jarang terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam lingkup pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang tidak pada peruntukannya. Melihat kondisi geografis, jumlah kecamatan, dan jumlah kelurahan di sebuah kota kecil, tidak dapat cukup menjadi dasar permakluman bahwa hal semacam ini akibat lemahnya kapasitas para petugas di ranah bawah serta permakluman dan kelumrahan sebagai kesalahan manusiawi (*human error*) belaka; dan
4. Memertimbangkan bahwa hak memilih dan dipilih cukup penting dalam konsep dan implementasi Pemilu, apapun kesalahan/kekeliruan dalam Pemilu, tidak dapat dibebankan kerugian konstitusionalitasnya kepada

peserta Pemilu—sebagai manifestasi dari pentingnya hak dipilih (*right to be candidate*). Secara akibat kerugian, sebagaimana prinsip dari hukum dan keadilan, “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Ahli dalam persidangan juga memberi keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemilu merupakan suatu bagian dari demokrasi, yang sangat kompleks. Bahwa demokrasi langsung memerlukan keahlian khusus untuk menyelenggarakan pemilu secara kompeten dan kredibel. Hal ini sangat berpengaruh dan merupakan indikator penting;
- Bahwa Pemilu harus berintegritas agar mencegah timbulnya konflik. Berdasarkan asas Pemilu yang *free and fair elections* Pemilu seharusnya bebas dari pelanggaran dan menaati kode etik. Integritas dimaksud yakni meliputi:
 1. Integritas tahapan dan non tahapan Pemilu
 2. Integritas hasil Pemilu
 3. Integritas penyelenggara Pemilu
- Bahwa kotak suara merupakan hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilu. Kotak suara merupakan perwujudan harkat dan martabat dari Pemilu. Dalam ketentuan UU telah jelas mengatur mengenai distribusi kotak suara dan tentang pembukaan kotak suara.
- Bahwa ketentuan Pasal 112 dan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur mengenai PSU apabila kotak suara dibuka. Sanksi terhadap pelanggaran Pemilu adalah berupa sanksi administrasi dan pidana. Terkait dengan mekanisme koreksi, undang-undang sudah menyediakan, yang namanya pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan penghitungan suara ulang.
- Letak geografis dan kesiapan penyelenggara dan pemilih, menjadikan Cirebon tidak boleh dijadikan dasar pemakluman atas terjadinya pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pemilu.

Selain ahli, Pemohon juga mengajukan **5 (lima) orang saksi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jamal

- Bahwa saksi merupakan LO, dan sebagai Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang bertugas pada Kota Cirebon.
- Bahwa terjadi pengendapan kotak suara yang seharusnya dikirim ke PPK sesuai peraturan, tetapi transit atau berhenti di PPS atau kelurahan di 22 kelurahan.
- Bahwa ditemukan adanya pembukaan kotak suara yang tidak melalui prosedur peraturan yang berlaku terhadap kotak suara yang berada di PPS atau kelurahan.
- Bahwa pembukaan kotak suara terjadi di PPS Kelurahan Kesenden sebanyak 19 kotak suara. Pembukaan kotak suara dihadiri oleh KPU dan Panwas.
- Bahwa setelah pembukaan kotak suara, dilakukan pencocokan Formulir C-1 yang ada pada saksi dengan Formulir C-1 yang berada di dalam kotak. Bahwa tidak terdapat perbedaan suara dari Formulir C-1 Pemohon dan Formulir C-1 di dalam kotak.
- Bahwa terjadi pembukaan 4 kotak suara yang ada di kelurahan Panjunan TPS 15. Namun menurut Termohon hanya ada 1 kotak suara yang dibuka. Setelah pembukaan kotak suara tersebut, dilakukan pencocokkan data perolehan suara berdasarkan Formulir C-1 yang dipegang oleh Pemohon dengan Formulir C-1 yang berada di dalam kotak.
- Bahwa pada kelurahan Drajat di simpan kotak suara yang ditutup namun tidak disegel.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pembukaan kotak suara tersebut ke Panwascam pada malam hari dan Panwas Kota Cirebon pada pagi hari tanggal 28.
- Bahwa Panwas Kota Cirebon mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 24 TPS yang masing- masing kotak suaranya dibuka.

- Bahwa atas rekomendasi Panwas Kota Cirebon tersebut KPU menolak untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Penolakan tersebut berdasarkan argumentasi KPU dimana pembukaan kotak suara dihadiri oleh Panwas.

2. Karsudin

- Bahwa saksi merupakan simpatisan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa pada Rabu 27 Juni 2018 pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan info terkait dengan pembukaan kotak suara di TPS 15 kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk. Terdapat pembukaan kotak suara di kelurahan tersebut untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa pembukaan bertujuan untuk mengambil berkas yang masuk ke dalam kotak yang dilaksanakan oleh KPPS yang dihadiri pula oleh Pengawas tanpa dihadiri oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa setelah pembukaan Kotak suara dilakukan pencocokan bukti antara Formulir C1 dari masing-masing Pasangan Calon dan yang dari Kotak Suara. Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara dari Formulir C1 dari masing masing pasangan calon dan Formulir C1 yang ada didalam kotak. Namun terjadi perbedaan saksi yang bertanda tangan dalam Formulir C1 tersebut.

3. Olah Abdullah Balazam

- Bahwa saksi merupakan simpatisan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu)
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2018, terjadi pembukaan kotak suara di kelurahan Kesenden pada pukul 22.00 WIB. Pembukaan tersebut dilakukan oleh KPPS disaksikan oleh Panwascam.
- Bahwa pencocokan Formulir C-1 yang dilakukan pak Jamal tidak seluruhnya. Tidak semua Formulir C-1 yang dibuka dilakukan pencocokan. Atas kejadian tersebut terkait tidak didistribusikannya kotak suara ke tingkat kecamatan serta pembukaan kotak suara tersebut, menurut saksi, Pemohon prinsipal menyampaikan bahwa tidak akan mau menerima rekapitulasi hasil dari KPU.

4. Didi Sunardi

- Bahwa saksi merupakan simpatisan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa pada malam tanggal 28 juli 2018 terjadi pembukaan kotak suara yang terjadi di beberapa kelurahan. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 Pemohon

melaporkan kejadian kepada Panwascam Lemah Wungkuk terkait pembukaan kotak suara.

- Bahwa selanjutnya pihak Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kota Cirebon terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon. Namun Panwas Kota Cirebon tidak mengeluarkan rekomendasi dikarenakan Panwas Kota Cirebon berargumentasi yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi adalah Panwascam.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Panwascam Lemahwungkuk terkait keberlanjutan atas laporan pembukaan kotak suara. Rekomendasi Panwascam tersebut keluar pada tanggal 29 Juli 2018. Namun rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di 24 TPS tidak dilaksanakan oleh Termohon.
- Bahwa tidak dilaksanakan PSU tersebut dikarenakan kekurangan surat suara, serta ketidakjelasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam pada 4 kecamatan apakah untuk pemilihan walikota dan wakil walikota atau gubernur dan wakil gubernur.

5. Ari Setiawan

- Bahwa saksi merupakan Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional Cabang PDI Perjuangan Kota Cirebon
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pemeriksaan berkas, baik itu dari C-KWK, C1-KWK, dan C2-KWK, saksi menerima form sebanyak 577 TPS. Terdapat dua TPS yang tidak diterima yaitu TPS 22 Kecapi dan TPS 42 Kalijaga. Terdapat 122 TPS yang mengalami kejanggalan dalam pencatatan. Kejanggalan tersebut terdapat 10 kriteria, dimana telah diuraikan dalam dalil permohonan pemohon. Kejanggalan tersebut dibuktikan melalui uji petik yakni: penambahan jumlah suara Pemohon pada TPS 2 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti; pengurangan jumlah suara TPS 16 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti; DPTb Kosong TPS 4 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti.

- Bahwa terkait dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tingkat TPS telah diadakan koreksi dengan Formulir C2-KWK, namun yang diterima oleh saksi Pemohon adalah Formulir C2-KWK kosong.
- Bahwa terkait dengan dalil pengurangan suara yang dialami oleh Pemohon, diadakan uji petik terhadap TPS 31 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi bahwa adanya pengurangan suara sebanyak 91 dikarenakan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan itu 472, akan tetapi jumlah suara sah dan suara tidak sah hanya 381.
- Bahwa kesalahan-kesalahan yang didalilkan oleh Pemohon terkait kesalahan penulisan yang terjadi pada Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C2-KWK tidak terdapat perbedaan hasil perolehan suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 55/6/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung

dan Masif (<i>money politics</i>)	
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**”*
(dipertebal dan garis bawah oleh Termohon)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan
- b. Objek sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

5. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk***

kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (vide Putusan a quo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (vide Putusan a quo Halaman 188-189)

(dipertebal dan garis bawah oleh Termohon)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambalalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;
7. Bahwa secara filosofis, ruang lingkup kewenangan MK dapat dilihat dari aturan awal sebelum masa peralihan dari MA. Ruang lingkup kewenangannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki MA dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada, mengingat MK memperoleh kewenangan sebagai pengalihan atas kewenangan yang dimiliki oleh MA. Sebelumnya, ruang lingkup kewenangan MA adalah

menyelesaikan kasus keberatan atas penetapan hasil pemilukada. Dalam Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara gamblang menunjukkan ruang lingkup kewenangan itu. Bahwa yang dimaksud keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan calon. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada (Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah) dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada adalah terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara. Ruang lingkup inilah yang kemudian dikenal sebagai “kewenangan kalkulator”.

Kewenangan Kalkulator berarti menilai apakah dalam proses penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta dalam suatu pemilukada,

Ruang lingkup kewenangan MA dalam penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada semestinya juga berlaku terhadap kewenangan MK. Mengingat kewenangan yang dimiliki MK merupakan pengalihan atas kewenangan MA, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kalkulator yang berlaku sama terhadap MK.

(Lihat : Veri Junaidi, “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”, Themis Books, 2013 : Jakarta, halaman 83-84)

8. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum **sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;**

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;”

Bahwa putusan *a quo* menggambarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap UUD 1945 dan undang-undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahkamah Kalkulator) atau perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;

9. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, lebih-lebih mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) dan andaipun benar -*quad*

non- pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;

10. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 :

Hari pemungutan suara	: 27 Juni 2018
Jumlah Penduduk	: 325.767
DPT	: 230.446
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 168.945

Jumlah Kecamatan (PPK)	: 5 (lima) kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 22 (dua puluh dua) kelurahan
Jumlah TPS	: 579
Jumlah Pasangan Calon	: 2 (dua) Pasangan Calon;
Perolehan Suara sah	: 159.007
Perolehan Suara	:

■ Pasangan Calon Nomor 1

H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si
78.511 (49,38%)

■ Pasangan Calon Nomor 2

Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati
80.496 (50,62%)

6. Bahwa perolehan suara menurut versi Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 71 adalah sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, S.AP., M.Si	77.657
2	Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hj. Eti Herawati	77.635
	jumlah suara sah	155.292

Sedangkan merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon sebagai berikut : (vide Bukti Surat: TD.3.001)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511	49,38%
2	Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hj. Eti Herawati	80.496	50,62%
	jumlah suara sah	159.007	100%

7. Bahwa terhadap kualifikasi pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya Termohon membantah seluruh dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Jawaban yang disampaikan Termohon pun mengkualifikasikan kerangka jawaban sebagai berikut:

- 7.1. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 11-15 angka 17-23 yang menyatakan Kotak Suara dibawa ke Kelurahan secara melawan hukum adalah tidak berdasar;

- 7.2. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 15-22 angka 24-32 yang menyatakan Pembongkaran kotak surat suara secara illegal dan melawan hukum adalah tidak berdasar;
- 7.3. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 22-30 angka 33-41 yang menyatakan Penolakan atas rekomendasi Panwascam oleh Termohon dan adanya intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah tidak berdasar;
- 7.4. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 30-43 angka 42-86 yang menyatakan Pengurangan dan Penambahan suara yang terjadi secara masif di beberapa TPS adalah tidak berdasar;
- 7.5. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 43-66 angka 87-151 yang menyatakan Ketidaksesuaian data Penggunaan surat suara pada model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain adalah tidak berdasar;
- 7.6. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 66-71 angka 151-156 yang menyatakan Perhitungan Perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah tidak berdasar.
- 7.1. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 11-15 angka 17-23 yang menyatakan Kotak Suara dibawa ke Kelurahan secara melawan hukum adalah tidak berdasar.
- 7.1.1. Bahwa mohon perhatian terhadap Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
- “KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir model C-KWK dan model C1-KWK kepada PPK **melalui PPS** pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS”*
- Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang dimaksud dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan;

Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, kotak suara memang harus melalui kelurahan;

7.1.2. Bahwa pengumpulan kotak suara di Kelurahan dengan tujuan tidak lain adalah memudahkan koordinasi untuk diserahkan ke Kecamatan (PPK), karena secara geografis letak jarak TPS ke Kecamatan cukup jauh dan akan menyulitkan apabila tidak dikumpulkan terlebih dahulu di Kelurahan, serta tingkat pengamanan di kelurahan lebih aman, dikarenakan aparat keamanan terpusat di Kelurahan. Lebih-lebih hal tersebut telah sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan;

7.1.3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 21 Halaman 15 seolah-olah kotak suara dibawa ke Kelurahan dan menginap sampai keesokan harinya adalah tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, penyerahan dari KPPS dan PPS kepada PPK telah sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	DALIL PEMOHON	KETERANGAN	ALAT BUKTI
Drajat	Drajat	Hal 13 s/d 14 angka 20 huruf a	Di Kota Cirebon tidak terdapat Kelurahan Drajat Kecamatan Drajat	-
Kejaksan	Kejaksan		PPS telah menyerahkan kepada PPK	TD.2.001a
	Kesenden		Penyerahan dari PPS ke PPK yaitu tanggal 27 Juni 2018 Pukul 24.00 WIB	TD.2.001b
	Sukapura		Penyerahan dari PPS ke PPK yaitu tanggal 27 Juni	TD.2.001c

			2018 Pukul 23.30 WIB	
Kesambi	Kesambi		Penyerahan dari PPS ke PPK yaitu tanggal 27 Juni 2018 Pukul 24.00 WIB	TD.2.001d
Kesenden	Kesenden		Di Kota Cirebon tidak terdapat Kelurahan Kesenden Kecamatan Kesenden	-
Lemahwungkuk	Lemahwungkuk		Penyerahan dari PPS ke PPK yaitu tanggal 28 Juni 2018 Pukul 01.10 WIB	TD.2.001e
	Panjunan		Penyerahan dari PPS ke PPK yaitu tanggal 28 Juni 2018 Pukul 01.40 WIB	TD.2.001f
Harjamukti	Argasunya		Penyerahan dari PPS ke PPK yaitu tanggal 27 Juni 2018 Pukul 23.30 WIB	TD.2.001g

Berdasarkan fakta hukum di atas terdapat beberapa pengiriman atau penyerahan kotak suara ke Kecamatan diterima oleh Kecamatan pada hari Kamis, 28 Juni 2018, hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan dalam penjemputan (transportasi) pengiriman.

7.1.4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dalil Pemohon mengenai seolah-olah Kotak Suara dibawa ke Kelurahan merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar, lebih-lebih tidak berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya adalah beralasan hukum permohonan *a quo* ditolak.

7.2. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 15-22 angka 24-32 yang menyatakan Pembongkaran kotak surat suara secara ilegal dan melawan hukum adalah tidak berdasar

7.2.1. Bahwa bilamana dicermati secara seksama dalil Pemohon *a quo* dapat dikonstantir sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS
1	Kesambi	Kesambi	15
2		Drajat	15
3			16
4	Kejaksan	Kesenden	3
5			5
6			6
7			11
8			12
9			14
10			15
11			16
12			17
13			18
14			19
15	20		
16	22		
17	23		
18	24		
19	25		
20	27		
21	28		
22	Lemahwung	Kesepuhan	16
23	kuk	Panjunan	15
24	Pekalipan	Jagasatru	10

7.2.2. Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 4 (1) PKPU No. 9 Tahun 2018 Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS:

- a. *mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;*

Bahwa demikian menurut undang-undang, formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK harus berada di luar kotak suara untuk ditempelkan. Dengan demikian pembukaan kotak suara dengan maksud mengambil formulir formulir Model C-KWK dan Model C1-

KWK pada dasarnya merupakan perintah peraturan perundang-undangan;

- 7.2.3 Bahwa mohon perhatian, Pasal 4 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara”

Bahwa terminologi “Kotak Suara” dipersepsikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kotak tempat memasukan lembaran surat suara yang sudah di coblos (diisi pilihan) oleh pemilih. Dengan demikian berarti secara substansi “Kotak Suara” dimaksudkan sebagai alat untuk mengamankan suara (pilihan) pemilih. Secara teknis “Kotak Suara” adalah alat yang disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan mampu menjamin bahwa hasil pemilu sebagaimana dimaksud dan diterangkan dalam surat suara yaitu berupa isi pilihan pemilih, dijamin bahwa pilihan pemilih tersebut aman dan dijamin keamanannya, artinya tidak berubah dan tidak dapat dirubah oleh siapapun, oleh karena pemilu dilaksanakan sesuai dan berdasar atas asas luberjurdil;

Dengan demikian, tujuan dari rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 59 ayat (2) huruf a harus dimaknai bahwa secara substansi suara (pilihan) pemilih sebagaimana tercantum didalam form Model C-KWK dan Model C1 plano yang diamankan dan disimpan dalam kotak suara tidak boleh berubah dan dirubah oleh siapapun, sebab pemilu telah dilaksanakan berdasar atas asas luberjurdil.

- 7.2.4. Bahwa merupakan fakta hukum, peristiwa pembukaan kotak suara dan/atau (yang didalamnya terdapat) berkas pemungutan dan penghitungan suara, diketahui juga didalamnya terdapat berkas lainnya di beberapa TPS yaitu Surat Pengantar dan Sampul yang berisi form salinan Model C dan C1 KWK untuk PPS (untuk

diumumkan) dan untuk Termohon, yang seharusnya berada diluar Kotak Suara, sehingga pembukaan Kotak Suara dimaksud dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk mengeluarkan surat pengantar dan sampul yang berisi form salinan Model C dan C1 KWK untuk PPS (untuk diumumkan) dan untuk KPU Kota sebagai kewajiban KPPS sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor : 8 Tahun 2018 yang menyatakan:

“(2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara.

(3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara.”

(Dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

7.2.5. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti pembukaan Kotak Suara di:

- a. TPS 3, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, dan 28 Kelurahan Kesenden, TPS 16 Kelurahan Kasepuhan, TPS 15 Kelurahan Panjuran, TPS 15 dan 16 Kelurahan Drajat, TPS 10 Kelurahan Jagasatru dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil persyaratan-persyaratan penyerahan berkas ke PPS seperti model C-KWK, amplop, surat pengantar dan anak kunci;
- b. TPS 17 dan TPS 28 Kelurahan Kesenden, TPS 10 Kelurahan Jagasatru, dan TPS 16 Kelurahan Kasepuhan terjadi untuk “Kotak Suara Pilgub”, dilakukan tanpa mengganggu keberadaan dokumen data hasil perolehan dan penghitungan suara (Model C-KWK dan C1-KWK/C1 plano), sehingga hasil perolehan suara setiap pasangan calon tidak berubah, lebih-lebih Pengawas TPS atau PPL dan saksi-saksi Paslon 1 dan 2 sudah menerima salinan Model C-KWK sehingga tidak

mungkin terjadi kecurangan atau manipulasi terhadap hasil perolehan suara;

7.2.6. Bahwa pembukaan kotak suara dilakukan dan diperbolehkan atas izin dan/atau dalam pengetahuan dan kehadiran Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Pengawas TPS serta beberapa saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) di beberapa TPS;

Berikut tabel mengenai alasan serta tujuan pembukaan kotak suara di 24 (dua puluh empat) TPS sebagaimana permohonan Pemohon *a quo*;

KELURAHAN	TPS	ALASAN PEMBUKAAN KOTAK	TUJUAN	DASAR HUKUM DAN BUKTI
Kesambi	15	KPPS tidak mengetahui apa saja form yang harus diserahkan kepada PPS	Mengambil C-KWK	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.001)
Drajat	15	Kesepakatan dan disaksikan oleh PTPS dan PPL Kelurahan	Mengambil sampul dan salinan, Form C-KWK dan C1-KWK	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.002)
	16	KPPS tidak mengetahui apa saja form yang harus diserahkan kepada PPS disaksikan oleh PPL	Mengambil C-KWK dan C1-KWK	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.003)
Kesenden	3	Kesepakatan KPPS dan Linmas	1. Mengambil surat pengantar penyerahan kotak suara 2. Mengambil 3 (tiga) amplop cokelat 3. Mengambil 2 (dua) anak kunci	Pasal 4 ayat (2) <i>juncto</i> 13 huruf b, PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.004)
	5	Kesepakatan KPPS	Mengambil Model C1-KWK Pilwalkot	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.005)
	6	Kesepakatan KPPS dengan Saksi Panwas	Mengambil Berita Acara dan Sampul Pilwalkot	Pasal 16 huruf a PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.006)
	11	Instruksi dari Ketua PPS	Mengambil dokumen C1 untuk pengumuman	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun

			Pilwalkot	2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.007)
	12	Tidak ada pembukaan kotak suara (Vide Bukti Surat : TD.1.008)		
	14	Kesepakatan	Mengambil Berita Acara Serah Terima Kotak Suara Pilwalkot	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.009)
	15	Kesepakatan KPPS dan atas izin Ketua PPS	Mengambil berkas sampul salinan Form C dan Model A.tb Pilwalkot	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.010 s/d TD.1.015)
	16	Kesepakatan KPPS dan PPS	Mengambil Berita Acara Pilwalkot	
	17	Instruksi PPS	Mengambil Surat Serah Terima Kotak Suara Pilgub	
	18	Persetujuan	Mengambil Berita Acara C4-KWK Surat Serah Terima dan C1-KWK untuk pengumuman Pilwalkot	
	19	Instruksi PPS	Mengambil Form C4-KWK Pilwalkot	
	20	Inisiatif KPPS setelah ada informasi dari KPPS lain	Mengambil dokumen C1-KWK untuk Pengumuman Pilwalkot	
	22	Konsultasi bersama Ketua PPS, PTPS, dan PPL	Mengambil amplop dan C1-KWK untuk Pengumuman Pilwalkot	Pasal 13 huruf a PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.016)
	23	Tidak ada pembukaan kotak suara (Vide Bukti Surat : TD.1.017)		
	24	Kesepakatan KPPS dan Panwas	Mengambil Model C untuk PPS (Pengumuman)	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.018 s.d TD.1.019)
	25	Kesepakatan PPS, KPPS, dan PPL	Mengambil Berita Acara Pilwalkot	
	27	Tidak ada pembukaan kotak suara (Vide Bukti Surat : TD.1.020)		
	28	Instruksi PPS	1. Mengambil Form C6 2. Mengambil Daftar Hadir Form C/Form	(Vide Bukti Surat :)

			C7 3. Mengambil DPT Seluruhnya pada kotak Pilgub	TD.1.021)
Kesepuhan	16	Kesepakatan PPS	Mengambil sampul C1- KWK Kotak Suara Pilgub	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.022)
Panjuan	15	Kesepakatan PPS, KPPS dan PPL	Mengambil sampul C dan C1 Pengumuman serta membuktikan isi Berita Acara, Form C dan C1 dengan yang dimiliki para saksi dari pasangan calon Pilwalkot	Pasal 3 <i>juncto</i> 13 huruf a PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.023)
Jagasatru	10	Persetujuan bersama	Mengambil Model C4 Kotak Suara Pilgub	Pasal 3 PKPU No. 9 Tahun 2018 (Vide Bukti Surat : TD.1.024)

7.2.7. Bahwa dengan demikian, pembukaan kotak suara di 24 (dua puluh empat) TPS bukanlah dimaksudkan untuk melakukan kecurangan dengan tujuan untuk merubah hasil penghitungan suara, melainkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 yaitu setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud Pasal 3 PPS : a. mengumumkan berita acara pemungutan dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain kelurahan. Lebih-lebih terbukti, pada hasil rekapitulasi di Kecamatan tidak terdapat perubahan perolehan suara di tingkat TPS;

7.2.8. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah Termohon melakukan pembongkaran kotak surat suara secara illegal dan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar. Sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

7.3. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 22-30 angka 33-41 yang menyatakan Penolakan atas rekomendasi Panwascam oleh Termohon dan adanya intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah

tidak berdasar

7.3.1. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti rekomendasi Panwascam yang disampaikan kepada PPK (vide Bukti Surat: TF.1.002), menimbulkan kejanggalan dimana Surat Rekomendasi dimaksud disampaikan pada akhir batas waktu penyampaian rekomendasi yaitu hari Jum'at, 29 Juni 2018 Pukul 22.00 – 24.00 WIB, sementara untuk menyiapkan kebutuhan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) membutuhkan waktu, disamping juga tidak terdapat kejelasan dalam rekomendasi dimaksud tentang Pemungutan Suara Ulang apakah untuk Pilwalkot atau untuk Pilgub;

7.3.2. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap rekomendasi Panwascam sebagaimana angka 7.3.1, Termohon telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Termohon berupaya untuk melakukan klarifikasi terhadap rekomendasi Panwascam Kejaksaan, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi dengan mengundang Panwascam tersebut melalui:

1) SURAT KPU KOTA CIREBON NOMOR : 705/PL.03.6-UND/3274/KPU-Kot/VI/2018 TANGGAL : 30 Juni 2018 yang ditujukan kepada PANWASCAM KEJAKSAN, LEMAHWUNGKUK, PEKALIPAN, KESAMBI Perihal: KLARIFIKASI REKOMENDASI yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kejaksaan, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk, Panwaslu Kecamatan Pekalipan, Panwaslu Kecamatan Kesambi untuk hadir pada :
Hari, Tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat KPU Kota Cirebon
(vide : Bukti Surat TF.1.003)

2) SURAT KPU KOTA CIREBON NOMOR : 706/PL.03.6-UND/3274/KPU-Kot/VI/2018 TANGGAL : 30 Juni 2018 yang ditujukan kepada PANWASCAM KEJAKSAN, LEMAHWUNGKUK, PEKALIPAN, KESAMBI Perihal : KLARIFIKASI REKOMENDASI yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kejaksaan, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk, Panwaslu Kecamatan Pekalipan, Panwaslu Kecamatan Kesambi untuk hadir pada :
Hari, Tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018

Waktu : Pukul 17.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat KPU Kota Cirebon
(vide : Bukti Surat TF.1.004)

- 3) SURAT KPU KOTA CIREBON NOMOR : 707/PL.03.6-UND/3274/KPU-Kot/VI/2018 TANGGAL : 30 Juni 2018 yang ditujukan kepada PANWASCAM KEJAKSAN, LEMAHWUNGKUK, PEKALIPAN, KESAMBI Perihal: KLARIFIKASI REKOMENDASI yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kejaksaan, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk, Panwaslu Kecamatan Pekalipan, Panwaslu Kecamatan Kesambi untuk hadir pada :
- Hari, Tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018
Waktu : Pukul 19.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat KPU Kota Cirebon
(vide : Bukti Surat TF.1.005)

Undangan disampaikan berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut antara lain apakah untuk Pemungutan Suara Ulang tersebut hanya untuk Pemilihan Walikota saja, atau Pemilihan Gubernur saja atau keduanya karena Pilkada ini merupakan Pilkada serentak baik pemilihan Walikota maupun Gubernur. Ketiga surat tersebut disampaikan baik secara langsung maupun melalui surat elektronik akan tetapi baik Panwaslu Kota maupun Panwascam Kejaksaan, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi sama sekali tidak memberikan respon apapun dan tidak hadir tanpa alasan.

Bersamaan dengan memohon klarifikasi kepada Panwaslu Kota Cirebon dan Panwascam Kejaksaan, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi tersebut Termohon telah pula mempersiapkan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan melakukan:

- a. Penugasan untuk dilakukan Pengawasan Pengambilan Kebutuhan Logistik Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 (vide : Bukti Surat TF.1.006);
- b. Penugasan kepada Kesekretariatan KPU Kota Cirebon untuk Pengambilan Kebutuhan Logistik Pemungutan Suara Ulang

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 (vide Bukti Surat : TF.1.007);

- 7.3.3. Bahwa hari Sabtu 30 Juni 2018 Panwaslu Kota Cirebon melalui surat Nomor 164/JB-24/PANWASLU/VI/2018 yang diterima oleh Termohon pada Pukul 20.58 WIB perihal "Penarikan Surat Rekomendasi" yang pada pokoknya berisi Surat Rekomendasi Panwascam-Panwascam Kejaksaan, Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Kesambi dinyatakan ditarik kembali seluruhnya (vide Bukti Surat: TF.1.008);
- 7.3.4. Bahwa mohon perhatian, Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwascam diwajibkan untuk dilakukan tindaklanjut dari PPK tetapi PPK harus menyampaikan kepada Termohon. Kemudian Termohon memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam sebagaimana Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018;
- 7.3.5. Bahwa tindaklanjut yang dilakukan oleh Termohon adalah terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Panwascam dan Panwaslu Kota terkait hasil pemeriksaan dan penelitian Panwascam. Lebih-lebih tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang merupakan hasil konfirmasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, Termohon telah melaksanakan tindaklanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7.3.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, terbukti dalil Pemohon seolah-olah Termohon menolak rekomendasi Panwascam adalah tidak berdasar, sehingganya permohonan *a quo* patut untuk ditolak atau disampingkan.
- 7.4. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 30-43 angka 42-86 yang menyatakan Pengurangan dan Penambahan suara yang terjadi secara masif di beberapa TPS adalah tidak berdasar

7.4.1. Bahwa pertama-tama sebelum Termohon menanggapi secara rinci dalil *a quo*, yang pada faktanya dalam bagian posita yaitu dari hal 30 s/d 42 Permohonan, didalilkan konon terdapat pelanggaran sementara dalam tabel tidak didalilkan, demikian sebaliknya dalam posita konon tidak didalilkan sedangkan dalam tabel didalilkan;

7.4.2. Bahwa mohon perhatian terhadap data-data yang dikemukakan Termohon merupakan data yang keliru sebagaimana fakta di bawah ini:

7.4.2.1 TPS 16 kelurahan Larangan kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 376 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 376 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -110 (lihat tabel hal 39 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

7.4.2.2 TPS 8 kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 440 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 404 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -37 (lihat tabel hal 39 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

7.4.2.3 TPS 24 kelurahan Kecapi kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 306 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 304 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis +1 (lihat tabel hal 39 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan

yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

7.4.2.4 TPS 4 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 373 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 372 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -2 (lihat tabel hal 39 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

7.4.2.5 TPS 17 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 306 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 300 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -1 (lihat tabel hal 39 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

7.4.2.6 TPS 18 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 371 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 367 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -6 (lihat tabel hal 39 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

7.4.2.7 TPS 28 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 306 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 304 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -4 (lihat tabel hal 40 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan

yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

7.4.2.8 TPS 8 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan jumlah pemilih hadir 414 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 414 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -67 (lihat tabel hal 42 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama;

**TABEL KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON**

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	TPS	JUMLAH PEMILIH HADIR	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR PEMILIH HADIR DI TPS (C7-KWK) PEROLEHAN SUARA SAH & TIDAK SAH	PERHITUNGAN YANG BENAR
1	LARANGAN	HARJAMUKTI	16	376	376	-110	0
2	ARGASUNYA	HARJAMUKTI	8	440	404	-37	-36
3	KECAPI	HARJAMUKTI	24	306	304	+1	-2
4	KECAPI	HARJAMUKTI	4	373	372	-2	-1
5	KECAPI	HARJAMUKTI	17	306	300	-1	-6
6	KECAPI	HARJAMUKTI	18	371	367	-6	-4
7	KECAPI	HARJAMUKTI	28	306	304	-4	-2
8	PULASAREN	PEKALIPAN	8	414	414	-67	0

Bahwa mohon perhatian, Pemohon tidak melakukan perhitungan yang benar terhadap dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan suara oleh karenanya terbukti Pemohon melakukan perhitungan yang mengada-ada.

Dengan demikian merupakan fakta hukum terbukti dalil Pemohon adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta, secara hukum permohonannya haruslah dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*);

7.4.3. Bahwa bilamana dicermati dalil Pemohon seolah-olah terjadi

pengurangan dan penambahan suara yang konon terjadi secara masif di beberapa TPS yang tersebar dalam beberapa kecamatan, adalah tidak berdasar andaipun benar –*quad non*– merupakan pelanggaran administratif (sebagaimana secara objektif diuraikan di atas), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana secara eksplisit diakui oleh Pemohon pelanggaran tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (vide : Permohonan *a quo* halaman 30 angka 42);

7.4.4. Bahwa pelanggaran yang seolah-olah dilakukan oleh Termohon berupa pengurangan dan penambahan suara di 56 (lima puluh enam) TPS di 5 (lima) kecamatan akan ditanggapi secara rinci oleh Termohon, sebagai berikut:

Ad.1. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Harjamukti (angka 7.4.3 huruf a-u, angka 7.4.5 dan 7.4.6);

Ad.2. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Kejaksan (angka 7.4.6 huruf a-g);

Ad.3. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Kesambi (angka 7.4.7 huruf a-o);

Ad.4. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Lemahwungkuk (angka 7.4.8 huruf a-e);

Ad.5. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Pekalipan (angka 7.4.9 huruf a-h, angka 7.4.10 dan 7.4.11).

Ad.1. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON HASIL SUARA DI KECAMATAN HARJAMUKTI

DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
---------------	--------------------

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH HADIR	DATA SUARSAH DAN TIDAKSAH	SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR PEMILIH HADIR DI TPS (C7-KWK) PEROLEHAN SUARSAH & TIDAKSAH	DATA SUARSAH DAN TIDAKSAH DI TPS	DATA SUARSAH DAN TIDAKSAH YANG TERVERIFIKASI DI KECAMATAN	BUKTI TERMOHON		
1	Harjamukti	Larangan	2	348	358	+ 10	348	348	TD.2.002		
			18	287	285	-2	285	285			
					16	376	376	-110		376	376
			Argasunya	4	314	313	-1	313		313	
				8	440	404	-37	404		404	
				29	227	228	+1	228		228	
				16	311	310	-1	310		310	
				20	236	136	-100	236		236	
				27	404	387	-17	387		387	
			Kecapi	24	306	304	+1	304		304	
				4	373	372	-2	372		372	
				17	306	300	-1	300		300	
				18	371	367	-6	367		367	
				28	306	304	-4				
			Kalijaga	13	342	348	+6	348		348	
				14	415	313	-102	313		313	
				24	369	371	+2	351		351	
				45	335	323	-12	323		323	
			Harjamukti	4	396	402	+6	402		402	
				13	482	468	-14	468		468	
		21	273	268	-5	273	273				

Catatan : Berwarna merah merupakan kesalahan penghitungan oleh Pemohon

7.4.5. Bahwa mohon perhatian, sebagaimana tabel mengenai perbandingan antara dalil Pemohon dengan tanggapan Termohon di Kecamatan Harjamukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. TPS 2 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, dalam salinan Form MODEL C-KWK Jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 348, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 358 adalah tidak benar (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- b. TPS 18 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Jumlah seluruh pengguna hak pilih 285 dari 287, dimana terdapat 2 (dua) pemilih yang tidak menggunakan haknya tetapi terdaftar

dalam daftar hadir C7-KWK yang selanjutnya di coret. Dengan demikian jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 287 adalah tidak benar (vide Bukti Surat: TD.2.002);

- c. TPS 16 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, daftar yang hadir sesuai dengan jumlah penggunaan suara sah dan tidak sah berjumlah 376 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- d. TPS 4 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, PEMOHON mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, daftar yang hadir sesuai dengan jumlah penggunaan suara sah dan tidak sah berjumlah 313 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- e. TPS 8 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya, jumlah pemilih hadir 440 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 404 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis -37 (lihat tabel halaman 39 dalil Pemohon). Bahwa merupakan fakta hukum sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- f. TPS 29 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, daftar yang hadir sesuai dengan jumlah penggunaan suara sah dan tidak sah berjumlah 228 pemilih. Dimana DPT berjumlah 227 ditambah DPTb sejumlah 1 pemilih, sehingga jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 228 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);

- g. TPS 16 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, benar terjadi kesalahan dalam menyusun nomor urut absensi dalam form C7-KWK. Setelah dikoreksi jumlah yang hadir dan jumlah yang menggunakan hak pilih adalah 310 pemilih. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- h. TPS 20 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, daftar yang hadir sesuai dengan jumlah penggunaan suara sah dan tidak sah berjumlah 236 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- i. TPS 27 Kelurahan Argasunya Kecamatan Argasunya Kecamatan Harjamukti, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Perempuan berjumlah 198 dan pemilih laki-laki berjumlah 175 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 370. dan pengguna hak pilih dalam DPTb sejumlah 17, sehingga seluruh jumlah suara sah dan tidak sah adalah 387 pemilih.

Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwasdam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.002);

- j. TPS 24 Kelurahan Kecapi kecamatan Harjamukti jumlah pemilih hadir 306 (Laki-laki dan perempuan) data jumlah suara sah dan tidak sah 304 (data C1-KWK) selisih penghitungan antara daftar pemilih hadir di TPS (C7-KWK) perolehan suara sah dan tidak sah ditulis +1 (lihat tabel hal 39 dalil Pemohon). Bahwa sudah barang tentu perhitungan yang benar adalah

antara jumlah pemilih hadir dengan jumlah jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama (vide Bukti Surat: TD.2.002);

- k. TPS 4 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, dalam form C-KWK di halaman 2 dan 3, dimana jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 304. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 306, karena terdapat 2 orang pemilih yang melakukan pendaftaran dalam form C7-KWK. Hal ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- l. TPS 17 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, Daftar yang hadir sesuai dengan jumlah pengguna suara sah dan tidak sah yang berjumlah 372 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- m. TPS 18 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, daftar yang hadir sesuai dengan jumlah pengguna suara sah dan tidak sah yang berjumlah 300 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- n. TPS 28 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, daftar yang hadir sesuai dengan jumlah pengguna suara sah dan tidak sah yang berjumlah 367 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- o. TPS 13 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, daftar yang hadir sesuai dengan jumlah pengguna suara sah dan tidak sah yang berjumlah 348 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002 dan TD.01.025.a);
- p. TPS 14 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Perempuan, tertulis 161 yang

seharusnya 162 dan pemilih laki-laki tertulis 251 yang seharusnya 148, sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 313.

Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.002);

- q. TPS 24 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam surat suara sah tertulis 370 seharusnya sejumlah 351. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.002 dan TD.01.025.b);
- r. TPS 45 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Perempuan tertulis berjumlah 155 seharusnya 157 dan pemilih laki-laki tertulis berjumlah 145 seharusnya 166, sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 300. dan pengguna hak pilih dalam DPTb sejumlah 35, sehingga seluruh jumlah suara sah dan tidak sah adalah 323 pemilih. Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak

hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.002 dan TD.01.025.c);

- s. TPS 4 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti daftar yang hadir sesuai dengan jumlah penggunaan suara sah dan tidak sah berjumlah 402 pemilih (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- t. TPS 13 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, pemilih yang hadir 468 bukan 482 sebagaimana didalilkan Pemohon, hal tersebut dibuktikan dalam Form Model C-KWK yang diserahkan kepada PPS, PPL dan PPK (vide Bukti Surat: TD.2.002);
- u. TPS 21 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, benar terjadi kesalahan dalam penulisan angka 273, yang seharusnya ditulis dalam kolom pengguna hak pilih dalam DPT tetapi tertulis dalam kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.002);

7.4.6. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil Pemohon terhadap kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yaitu:

- a. Pada TPS 16 Kelurahan Larangan yang jumlah hadir dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai yaitu berjumlah 376, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan sejumlah 110 suara, andaiupun benar *-quad non-* perhitungan tersebut seharusnya tidak terjadi penambahan atau pengurangan suara (vide tabel kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 1);
- b. Pada TPS 8 Kelurahan Argasurya yang jumlah hadir berjumlah 440 dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai berjumlah 404, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat

pengurangan sejumlah 37 suara, andaipun benar *-quad non-* perhitungan tersebut seharusnya terjadi pengurangan suara sejumlah 36 (vide tabel kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 2);

- c. Pada TPS 24 Kelurahan Kecapi yang jumlah hadir berjumlah 306 dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai berjumlah 304, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat penambahan sejumlah 1 suara (vide tabel kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 3);
- d. Pada TPS 4 Kelurahan Kecapi yang jumlah hadir berjumlah 373 dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai berjumlah 372, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat penambahan sejumlah 2 suara. andaipun benar *-quad non-* perhitungan tersebut seharusnya terjadi pengurangan suara sejumlah 1 suara (vide tabel kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 4);
- e. Pada TPS 17 Kelurahan Kecapi yang jumlah hadir berjumlah 306 dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai berjumlah 300, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat penambahan sejumlah 1 suara (vide tabel kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 5);
- f. Pada TPS 18 Kelurahan Kecapi yang jumlah hadir berjumlah 371 dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai berjumlah 367, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat penambahan sejumlah 6 suara, andaipun benar *-quad non-* perhitungan tersebut seharusnya terjadi pengurangan suara sejumlah 2 suara (vide tabel kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 6);
- g. Pada TPS 28 Kelurahan Kecapi yang jumlah hadir berjumlah 306 dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai berjumlah

304, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat penambahan sejumlah 4 suara, andaipun benar *-quad non-* perhitungan tersebut seharusnya terjadi pengurangan suara sejumlah 2 suara (vide tabel kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 7);

7.4.7. Bahwa oleh karenanya, terbukti berdasarkan kesalahan dari Pemohon yang dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

Ad.2. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON HASIL SUARA DI KECAMATAN KEJAKSAN

PERHITUNGAN VERSI PEMOHON							PERHITUNGAN VERSI TERMOHON			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH HADIR	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR PEMILIH HADIR DI TPS (C7-KWK) PEROLEHAN SUARA SAH & TIDAK SAH	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TPS	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH YANG TERVERIFIKASI DI KECAMATAN	BUKTI TERMOHON	
2	Kejaksan	Kesenden	9	199	204	+5	199	199	TD.2.003	
			21	195	196	+1	196	196		
			6	290	286	-4	286	286		
			10	306	304	-2	304	304		
		Kejaksan	9	384	279	-105	279	279		
			Kebonbaru	1	209	210	+1			
				Sukapura	17	265	325	60		325

7.4.8. Bahwa mohon perhatian, sebagaimana tabel mengenai perbandingan antara dalil Pemohon dengan tanggapan Termohon di Kecamatan Kejaksan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. TPS 09 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Daftar hadir tercatat 199, terdiri dari 90 laki-laki dan 102 perempuan. Pada DPPH tertulis 1 perempuan, pada kolom pengguna DPTB/KTP tertulis 3 perempuan dan 3 laki-laki, sebagaimana ternyata dari Form MODEL C-KWK. Surat suara sah dan tidak

sah yang dipergunakan berjumlah 199, sesuai dengan Form MODEL C-KWK (vide Bukti Surat: TD.2.003);

- b. TPS 21 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan DPT 265, yang hadir 196 sesuai dengan Form MODEL C-KWK (vide Bukti Surat: TD.2.003);
- c. TPS 06 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, memang benar telah terjadi kesalahan penulisan yaitu Jumlah yang hadir tertulis 290 seharusnya yang hadir adalah 286. Kesalahan ini sudah dikoreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan di paraf di dalam Form C-KWK baik yang ada di KPPS maupun yang ada di masing-masing saksi pasangan calon. Koreksi tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Rekapitulasi Gubernur, tanggal 1 Juli 2018 untuk rekap Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana Form MODEL C-KWK salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh Saksi Pasangan Nomor 2 dan Panwascam (vide Bukti Surat: TD.2.003 dan TD.1.026.a);
- d. TPS 10 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, memang benar terjadi kesalahan penulisan dalam kolom A DATA PEMILIH pada angka 2 Pemilih Dalam DPPH tertulis di kolom laki-laki 1, perempuan 1, seharusnya tidak ada (0). Kemudian dalam kolom B. Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tertulis laki-laki 1, perempuan 1, seharusnya tidak ada (0). Kemudian angka 4 jumlah seluruhnya tertulis laki-laki 138 perempuan 168 jumlah 306 seharusnya 304. Kesalahan tersebut sudah dikoreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan di paraf di dalam Form C-KWK baik yang ada di KPPS maupun yang ada di masing-masing saksi pasangan calon. Koreksi dilakukan pada waktu rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Rekap Gubernur, tanggal 1 Juli 2018 untuk rekap Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana

form MODEL DA – KWK salinan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2. Sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir (vide Bukti Surat: TD.2.003);

- e. TPS 09 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan, PEMOHON mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, memang benar telah terjadi kesalahan penulisan yaitu Angka 384 adalah angka dari DPT 382 ditambah pemilih KTP sebanyak 2 orang. Yang sebenarnya jumlah pemilih hadir adalah 130 laki-laki dan 149 perempuan, total jumlah pemilih hadir sebanyak 279. Kesalahan pencantuman angka tersebut sudah dikoreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan di paraf di dalam form C-KWK baik yang ada di KPPS maupun yang ada di masing-masing saksi pasangan calon.

Koreksi tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Rekap Gubernur, tanggal 1 Juli 2018 untuk rekap Walikota dan Wakil Walikota Cirebon sebagaimana form MODEL C-KWK salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan Panwascam. Kemudian hasil koreksi tersebut dituangkan ke dalam form MODEL DA – KWK, salinan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2. Sedangkan Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.003 dan TD.01.026.b);

- f. TPS 1 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Form C-KWK TPS 1

Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan (vide Bukti Surat: TD.2.003);

- g. TPS 17 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, memang benar terjadi kesalahan penulisan dalam kolom A DATA PEMILIH pada angka 2 Pemilih Dalam DPPH tertulis di kolom laki-laki 1, perempuan 1, seharusnya tidak ada (0). Dalam kolom B. Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tertulis laki-laki 6, perempuan 8, seharusnya tidak ada (0). Kemudian angka 14 jumlah seluruhnya tertulis laki-laki 150 perempuan 161 jumlah 311 sehingga jumlah seluruh 325. Kesalahan pencantuman angka tersebut sudah dikoreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan di paraf di dalam form C-KWK baik yang ada di KPPS maupun yang ada di masing-masing saksi pasangan calon.

Koreksi tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Rekap Gubernur, tanggal 1 Juli 2018 untuk rekap Walikota dan Wakil Walikota Cirebon sebagaimana form MODEL C-KWK salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan Panwascam. Hasil koreksi terhadap form MODEL C-KWK dimasukan dalam form MODEL DA – KWK, salinan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2. Sedangkan Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.003);

- 7.4.9. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon andaipun benar -*quad non-* terbukti hanya merupakan kesalahan administrasi yang sudah terkoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (*in casu* :

PPK).

Ad.3. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON HASIL SUARA DI KECAMATAN KESAMBI

PERHITUNGAN VERSI PEMOHON							PERHITUNGAN VERSI TERMOHON		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH HADIR	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR PEMILIH HADIR DI TPS (C7-KWK) PEROLEHAN SUARA SAH & TIDAK SAH	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TPS	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH YANG TERVERIFIKASI DI KECAMATAN	BUKTI TERMOHON
3	Kesambi	Sunyaragi	7	242	244	+2	232	232	TD.2.00 4
			14	240	241	+1	236	236	
			5	266	264	-2	262	262	
			6	271	270	-1	271	271	
			21	302	300	-2	300	300	
		Drajat	12	267	261	-6	261	261	
			19	241	336	-95	241	241	
			24	310	315	-5	315	315	
		Pekiringan	7	291	300	+9			
			13	299	298	-1	298	298	
		Karyamulya	1	252	249	-3	249	249	
			31	472	381	-91	381	381	
		Kesambi	4	283	282	-1	282	282	
			6	261	256	-5	256	256	
			8	279	280	+1	279	279	

7.4.9. Bahwa mohon perhatian, sebagaimana tabel mengenai perbandingan antara dalil Pemohon dengan tanggapan Termohon di Kecamatan Kesambi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. TPS 7 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Perempuan, tertulis 121 yang seharusnya 123 dan pemilih laki-laki berjumlah 109 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 232, dikarenakan kesalahan penjumlahan.

Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.a);

- b. TPS 14 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Perempuan, tertulis 133 yang seharusnya 134 dan pemilih laki-laki berjumlah 102 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 236.

Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.b);

- c. TPS 5 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Perempuan, tertulis 157 yang seharusnya 155 dan pemilih laki-laki berjumlah 107 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih yang benar adalah 262 pemilih ditambah pemilih dalam DPTb KTP berjumlah 2 orang. Oleh karena Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Laki-laki dan Perempuan adalah 264 bukan 266.

Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang

dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.c);

- d. TPS 6 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki tertulis 114 seharusnya berjumlah 107 pemilih dan perempuan tertulis berjumlah 157 seharusnya berjumlah 148, sehingga jumlah pemilih dalam DPT 255 tetapi tertulis dalam C-KWK berjumlah 271, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 16 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih berjumlah 271 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, dan Panwascam. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.d);

- e. TPS 21 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki berjumlah 152 dan perempuan tertulis berjumlah 148 seharusnya berjumlah 146, sehingga jumlah pemilih berjumlah 298 tertulis dalam C-KWK berjumlah 300, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 2 (dua) pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih berjumlah 300 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.e);

- f. TPS 12 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki tertulis 121 seharusnya berjumlah 118 pemilih dan perempuan tertulis berjumlah 140 seharusnya berjumlah 137, sehingga jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 255 tetapi tertulis dalam C-KWK berjumlah 261, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 6 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih berjumlah 261 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.f);

- g. TPS 19 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki tertulis cakra seharusnya berjumlah 128 pemilih dan perempuan tertulis cakra seharusnya berjumlah 111, sehingga jumlah pemilih dalam DPT = 239 tetapi tertulis dalam C-KWK berjumlah 334, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 2 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 241 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi PEMOHON sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.g);

- h. TPS 24 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki tertulis berjumlah 146 seharusnya berjumlah 149 pemilih dan perempuan tertulis 159 seharusnya berjumlah 161, sehingga jumlah pemilih dalam DPT = 310 tetapi tertulis dalam C-KWK berjumlah 305, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 5 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 315 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.h);

- i. TPS 7 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, karena data yang tertulis dalam form C-KWK adalah benar (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.i);

- j. TPS 13 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) angka 4 pemilih Laki-laki berjumlah 147 pemilih dan perempuan tertulis 152 seharusnya berjumlah 151, sehingga jumlah pemilih dalam pengguna hak pilih = 298 dalam C-KWK.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang

dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.j);

- k. TPS 1 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki tertulis berjumlah 114 pemilih dan perempuan tertulis 131 seharusnya berjumlah 1128 pemilih, sehingga jumlah pemilih dalam DPT = 242, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 7 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 249 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.k);

- l. TPS 31 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih (DPT) laki-laki tertulis berjumlah 233 pemilih seharusnya berjumlah 235 dan perempuan tertulis 222 seharusnya berjumlah 225 pemilih, sehingga jumlah pemilih dalam DPT = 460, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 17 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 477 pemilih. Kemudian dalam kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki tertulis 233 pemilih seharusnya 180 pemilih dan perempuan tertulis 222 pemilih seharusnya 184 pemilih, sehingga jumlah pengguna hak

pilih dalam DPT = 360, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb sejumlah 17 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 381 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwasdam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.l);

- m. TPS 4 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, pemilih untuk pemilihan walikota berjumlah 282 pemilih. Sedangkan pemilih untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat berjumlah 283 pemilih. Selisih 1 pemilih dikarenakan dalam pemilihan gubernur terdapat tambahan pemilih yang berasal dari luar daerah yakni warga Kabupaten Indramayu. dan berdasarkan hukum, seorang pemilih yang berasal dari luar daerah pemilihan tidak memiliki hak untuk memilih Walikota Cirebon.

Bahwa sebagai fakta hukum, saksi-saksi Pasangan Calon di TPS 4 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi ini semua hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Form C-KWK dan C1-KWK baik dalam Pemilihan Walikota maupun Pemilihan Gubernur (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.m);

- n. TPS 6 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam form C-KWK di kolom Data Pengguna Hak Pilih dalam DPT, Laki-laki tertulis berjumlah 101 pemilih seharusnya 102 dan perempuan tertulis 123 seharusnya berjumlah 129 pemilih, sehingga jumlah pemilih dalam DPT = 231, ditambah dengan pengguna Hak Pilih dalam DPTb laki-laki tertulis sejumlah 9 pemilih seharusnya 3 pemilih dan perempuan tertulis 11 pemilih seharusnya 5 pemilih,

begitupun dalam kolom pengguna hak pilih dalam DPTb berjumlah 17 pemilih, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 256 pemilih.

Kesalahan penulisan ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwasdam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.n);

- o. TPS 8 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, data yang dimasukkan telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam form C-KWK TPS 8 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi (vide Bukti Surat: TD.2.004 dan TD.01.027.o);

7.4.10. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon andaipun benar -*quad non*- terbukti hanya merupakan kesalahan administrasi yang sudah terkoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (*in casu* : PPK).

Ad.4. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON HASIL SUARA DI KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

NO	KECAMATAN	PERHITUNGAN VERSI PEMOHON				PERHITUNGAN VERSI TERMOHON			BUKTI TERMOHON
		KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH HADIR	DATA SUARAH DAN TIDAK SAH	SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR PEMILIH HADIR DI TPS (C7-KWK) PEROLEHAN SUARAH SAH & TIDAK SAH	DATA SUARAH DAN TIDAK SAH DI TPS	DATA SUARAH DAN TIDAK SAH YANG TERVERIFIKASI DI KECAMATAN	
4	Lemahwungkuk	Kasepuhan	3	349	350	+1	350	350	TD.2.005

		9	368	369	+1	368	368
		22	491	399	-92	399	399
	Pegambiran	23	372	366	-6		

7.4.10. Bahwa mohon perhatian, sebagaimana tabel mengenai perbandingan antara dalil Pemohon dengan tanggapan Termohon di Kecamatan Lemahwungkuk, diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. TPS 09 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, dalam Form C-KWK pemilih laki-laki 179, perempuan 180 jumlah 359, dalam tambahan Pemilih DPTB laki-laki 2 Perempuan 7 jumlah 9. Jumlah total 368 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 369 sehingga terdapat selisih 1 (satu).

Hal tersebut terjadi karena ada kejadian khusus pemilih salah coblos sehingga meminta kertas suara diganti dan pada saat perhitungan bercampur dengan kertas suara tidak sah. Kesalahan pencantuman angka dalam MODEL C1-PLANO tercantum 17 surat suara tidak sah.

Di tingkat TPS terjadi koreksi dengan dibuatkan Form MODEL C2-KWK yang isinya terdapat kelebihan 1 surat suara menyatakan bahwa kesalahan penulisan surat suara tidak sah 17, yang benar adalah 16 sesuai dengan form MODEL C1 KWK yang telah dilakukan koreksi di tingkat PPK, kelebihan 1 suara adalah kategori rusak. tidak ada penambahan atau pengurangan. Terhadap koreksi tersebut tidak ada keberatan dan ditanda tangani oleh kedua saksi pasangan calon, KPPS, Panwas.

Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Rekap Gubernur, tanggal 1 Juli 2018 untuk rekap Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dalam form MODEL C-KWK salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan Panwascam terhadap kesalahan penulisan surat suara tidak sah sebanyak 17 dikoreksi menjadi yang benar adalah 16

sesuai dengan Form MODEL C1-KWK yang telah dilakukan koreksi di tingkat PPK, kelebihan 1 suara adalah kategori rusak. tidak ada penambahan atau pengurangan.

Dalam Pleno tingkat Kecamatan Form MODEL C1-KWK yang telah dilakukan koreksi di tuangkan dalam Form MODEL DA – KWK, salinan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2. Sedangkan Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.005 dan TD.01.028.a);

- b. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, memang benar terjadi kesalahan penulisan dalam DPT jumlah 517. Kemudian dalam Pengguna Hak Pilih Dalam tertulis laki-laki 172, perempuan 170, dan pemilih E-KTP berjumlah 1 pemilih lakik-laki, sehingga jumlah pemilih sah dan tidak sah berjumlah 343 pemilih.

Kesalahan ini sudah dikoreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan di paraf di dalam Form C-KWK baik yang ada di KPPS maupun yang ada di masing-masing saksi pasangan calon. Koreksi tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, sebagaimana form Model C-KWK salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh Saksi Pasangan Nomor 2, Panwascam.

Dalam Pleno tingkat Kecamatan Form Model C1-KWK yang telah dilakukan koreksi di tuangkan dalam Form Model DA – KWK, salinan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.005 dan TD.01.028.b);

- c. TPS 22 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, memang benar terjadi kesalahan penulisan dalam kolom A Data Pemilih pada angka 2 Pemilih Dalam DPPH tertulis di kolom laki-laki 187, perempuan 207 jumlah 394.

Kemudian dalam kolom B. Pengguna Hak Pilih Dalam DPTB tertulis laki-laki 3, perempuan 2 jumlah 5. Kemudian jumlah seluruh pemilih 491 tertulis laki-laki 245 perempuan 209 jumlah 491 seharusnya 399. Jumlah kehadiran pemilih 491 menurut Pemohon adalah jumlah DPT yang terdiri dari laki-laki 245, perempuan 241 dengan jumlah 486 ditambah DPTB laki-laki 3, perempuan 2 jumlah 5 sehingga jumlah seluruhnya 491. Yang hadir laki laki 187, perempuan 207 jumlah 394. Ditambah DPTB laki-laki 3, perempuan 2 jumlah 5 maka jumlah total 399. Kesalahan ini sudah dikoreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan di paraf di dalam Form C-KWK baik yang ada di KPPS maupun yang ada di masing-masing saksi pasangan calon. Koreksi tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Rekap Gubernur, tanggal 1 Juli 2018 untuk rekap Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana form Model C-KWK salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh Saksi Pasangan Nomor 2 dan Panwascam.

Dalam Pleno tingkat Kecamatan Form Model C1-KWK yang telah dilakukan koreksi di tuangkan dalam Form MODEL DA – KWK, salinan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.005 dan TD.01.028.c);

- d. TPS 23 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi

tidak menjelaskan perhitungannya (vide Bukti Surat: TD.2.005 dan TD.01.028.d);

- e. TPS 03 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, dalam Form C-KWK pemilih laki-laki sebanyak 166, pemilih perempuan 180 dan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 346 ditambah Pemilih DPTB laki-laki 1 Perempuan 3 sehingga jumlah total pemilih 350. Penghitungan tersebut sudah sesuai dengan form Model C-KWK tidak ada penambahan atau pengurangan.

Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Rekap Gubernur, tanggal 1 Juli 2018 untuk rekap Walikota dan Wakil Walikota Cirebon sebagaimana form MODEL C-KWK salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Panwascam dan form MODEL DA – KWK salinan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2. Sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.005 dan TD.01.028.e);

- 7.4.11. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon andaipun benar *-quad non-* terbukti hanya merupakan kesalahan administrasi yang sudah terkoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (*in casu* : PPK).

Ad.5. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON HASIL SUARA DI KECAMATAN PEKALIPAN

	PERHITUNGAN VERSI PEMOHON	PERHITUNGAN VERSI TERMOHON
--	---------------------------	----------------------------

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH HADIR	DATA SUARAH DAN TIDAK SAH	SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR PEMILIH HADIR DI TPS (C7-KWK) PEROLEHAN SUARAH & TIDAK SAH	DATA SUARAH DAN TIDAK SAH DI TPS	DATA SUARAH DAN TIDAK SAH YANG TERVERIFIKASI DI KECAMATAN	BUKTI TERMOHON
5	Pekalipan	Pekalangan	7	439	447	+8	447	447	TD.2.006
			3	452	444	-8	444	444	
		Jagasatru	3	252	352	+100	252	252	
			2	274	230	-44	230	230	
			5	293	288	-5	288	288	
		Pekalipan	13	262	197	-65	197	197	
			15	211	213	-2	211	211	
		Pulasaren	8	414	414	-67	414	414	

Catatan : Berwarna merah merupakan kesalahan penghitungan oleh Pemohon

7.4.12. Bahwa mohon perhatian, sebagaimana tabel mengenai perbandingan antara dalil Pemohon dengan tanggapan Termohon di Kecamatan Pekalipan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. TPS 7 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam kolom jumlah yang hadir, yang seharusnya 447 suara tetapi tertulis 439 suara. Kesalahan penulisan ini dikoreksi di tingkat Kecamatan Pekalipan dengan dihadiri oleh PPK, PPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.a)
- b. TPS 3 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam kolom jumlah yang hadir, yang seharusnya 444 suara tetapi tertulis 452 suara, dimana terjadi kesalahan penulisan yang mana

pemilih laki-laki berjumlah 224 sedangkan pemilih perempuan 220. Seharusnya pemilih laki-laki berjumlah 221 dan pemilih perempuan 215 dimana ada tambahan pemilih laki-laki berjumlah 3 dan pemilih perempuan berjumlah 5, maka jumlah seluruhnya adalah 444 pemilih. Kesalahan penulisan ini dikoreksi di tingkat Kecamatan Pekalipan dengan dihadiri oleh PPK, PPS, PTPS TPS 03, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi PEMOHON sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.b);

c. TPS 3 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, memang benar terjadi kesalahan penulisan dalam kolom/format Data Pemilih dengan Data Pengguna Hak Pilih. Dimana kolom jumlah pemilih tidak diisi dengan angka tetapi disilang. Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah diundang akan tetapi tidak hadir. Hasil perbaikan Jumlah pemilih yang hadir 252 dan surat suara yang sah dan tidak sah berjumlah 252 (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.c)

d. TPS 2 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam kolom Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih. Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir, Perbaikan/koreksi dilakukan dikolom data pengguna hak pilih yang hadir dimana laki-laki berjumlah 110 dan perempuan

berjumlah 120 pemilih, total pemilih yang hadir berjumlah 230. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.d);

- e. TPS 5 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam kolom Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih. Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir, Perbaikan/koreksi dilakukan dikolom data penggunaan hak pilih yang hadir berjumlah 288 dan dan penggunaan surat suara sah dan tidak sah berjumlah 288. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.e);
- f. TPS 13 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam kolom Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih. Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir, Perbaikan/koreksi dilakukan dikolom data pengguna hak pilih dimana pemilih laki-laki berjumlah 130 terkoreksi menjadi 98, pemilih perempuan 128 terkoreksi 95 pemilih, ditambah dengan pemilih yang menggunakan E-KTP berjumlah 4 pemilih sehingga total jumlah pemilih adalah 197. Data pemilih yang hadir terkoreksi berjumlah 197 yang tadinya tertulis 262 pemilih

sehingga penggunaan surat suara sah dan tidak sah berjumlah 197. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.f);

g. TPS 15 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan, memang benar terjadi kesalahan penulisan dalam kolom/format Data Pemilih dengan Data Pengguna Hak Pilih. Dimana kolom jumlah pemilih tambahan (DPPh) tidak diisi angka tetapi disilang. Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan dengan melakukan pembetulan yang disesuaikan dengan Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK), hasil koreksi menunjukkan memang benar data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 211 suara, bukan 213 suara. Hal ini dikarenakan ada 2 pemilih yang berasal dari luar kota Cirebon, sehingga kedua pemilih tersebut tidak mempunyai hak untuk memilih Walikota Cirebon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.g);

h. TPS 8 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan, Pemohon mencantumkan perhitungan di dalam tabel tetapi tidak menjelaskan perhitungannya. Merupakan fakta hukum, dalam Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih telah sesuai yakni Pemilih berjumlah 536 dan Pengguna Hak pilih berjumlah 414 yang terdiri dari pemilih laki-laki = 195 dan perempuan = 219 (vide Bukti Surat: TD.2.006 dan TD.01.029.h);

7.4.13. Bahwa merupakan fakta hukum, Bahwa mohon perhatian terhadap dalil Pemohon terhadap kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yaitu:

a. Pada TPS 8 Kelurahan Pulasaren yang jumlah hadir dan data suara sah dan tidak sah telah sesuai yaitu berjumlah 414, tetapi Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan sejumlah

67 suara (vide Tabel Kesalahan Penghitungan Yang Dilakukan Oleh Pemohon Terhadap Dalil Pemohon halaman 22 angka 8);

7.4.14. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon andaipun benar -*quad non*- terbukti hanya merupakan kesalahan administrasi yang sudah terkoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan (*in casu* : PPK).

7.4.15. Bahwa oleh karenanya, terbukti berdasarkan kesalahan dari Pemohon yang dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan dalil Pemohon adalah mengada-ada.

7.5. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 43-66 angka 87-151 yang menyatakan Ketidaksesuaian data Penggunaan surat suara pada model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain adalah tidak berdasar.

7.5.1. Bahwa mencermati dalil Pemohon seolah-olah terjadi ketidaksesuaian data penggunaan surat suara pada model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan suara pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain, tidak berdasar andaipun benar – *quad non* – merupakan pelanggaran administratif yang bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

7.5.2. Bahwa form C-KWK merupakan tindaklanjut dari hasil perhitungan perolehan suara yang dituangkan dalam form C1.Plano-KWK, data penggunaan surat suara merupakan Data suara sah dan suara tidak sah;

7.5.3. Bahwa pelanggaran yang seolah-olah adanya Ketidaksesuaian data Penggunaan surat suara pada model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain di 5 (lima) kecamatan akan ditanggapi secara rinci oleh Termohon, sebagai berikut:

Ad.1. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Lemahwungkuk (huruf a-j);

Ad.2. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Kejaksan (huruf a-j);

Ad.3. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Kesambi (huruf a-n);

Ad.4. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Harjamukti (huruf a-n);

Ad.5. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon hasil suara di Kecamatan Pekalipan (huruf a-h).

A. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI KETIDAKSESEUAIAN FORM C – KWK (Hal. 51)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON	Hal	FAKTA HUKUM	BUKTI
1	HARJAMUKTI	ARGASURYA	19	JUMLAH SUARSAH DAN TIDAK SAHPADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARSAH DAN TIDAK SAHPADA MODEL C-KWK HALAMAN 2	51	Jumlah suara sah dan tidak sah di form C-KWK dan Form C-KWK hal.2 adalah sama serta telah ditanda tangani oleh Saksi dari pasangan calon	
2	KESAMBI	DRAJAT	27	PENGISIAN MODEL C KWK HALAMAN 1 TERBALIK ANTAR DATA PEMILIH DAN DATA PENGGUNA HAK PILIH	51	Kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 78 huruf f)	TD.1.027 .t dan TD.2.009
3	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	14	KETIDAKSESUAIAN DATA DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 POINT III YANG SEHARUNYA (294) MALAH TERCATAT (284)	51	Jumlah suara sah dan tidak sah di form C-KWK dan Form C-KWK hal.2 adalah sama serta ditanda tangani oleh Saksi dari pasangan calon (vide : Jawaban Halaman 82 huruf d)	TD.1.025 .g
4	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	19	KETIDAKSESUAIAN DATA DALAM DATA PENGGUNA HAK PILIH TERCATAT MALAH DPT 100%	51	Tidak berkorelasi dengan perolehan suara, lebih-lebih data tersebut sudah sesuai dengan Form C-1 KWK	TD.1.025 .h

						(vide : Jawaban Halaman 83 huruf e)	
5	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	8	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (408) DAN SUARA TIDAK SAH (22) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (412) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (18) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2	51	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 83 huruf f)	TD.1.025 .i dan TD.2.010
6	PEKALIPAN	JAGASATRU	4	KETIDAKSESUAIAN DATA DAN DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 YANG SEHARUNYA (363) MALAH TERCATAT (2353)	51	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan vide : Jawaban Halaman 91 huruf f)	TD.1.029 .m dan TD.2.011
7	PEKALIPAN	JAGASATRU	20	KETIDAKSESUAIAN DATA DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 1 TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH	52	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 92 huruf g)	TD.1.029 .n dan TD.2.011
8	PEKALIPAN	JAGASATRU	14	KETIDAKSESUAIAN DATA DALAM JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	52	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 92 huruf	TD.1.029 .o dan TD.2.011

						h)	
9	HARJAMUK TI	KALIJA GA	23	KETIDAKSESUAI AN FORM C-KWK HALAMAN 1 YAITU PENCATATAN DATA PENGGUNA HAK PILIH DICATAT JUMLAH DPT 100%	52	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta d disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 86 huruf j)	TD.1.025 .k dan TD.2.010
10	HARJAMUK TI	KALIJA GA	7	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL CI-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2	52	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta d disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 85 huruf j)	TD.1.025 .j dan TD.2.010
11	KEJAKSAN	KEBON BARU	8	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (228) DAN SUARA TIDAK SAH (13) PADA MODEL C1- KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (283) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (18) PADA MODEL C- KWK HALAMAN 2	52	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta d disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 72 huruf d)	TD.1.026 .e dan TD.2.008
12	KEJAKSAN	KEBON BARU	7	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TENTANG PENGGUNA HAK PILIH DITEMUKAN KEKELIRUAN DATA YANG SEHARUSNYA (217) MALAH YANG DI CATAT (173) OLEH KPSS	53	Pengisian form C- KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK (vide : Jawaban Halaman 73 huruf e)	TD.1.026 .f

13	HARJAMUK TI	KECAPI	36	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 ANTARA DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHANNYA TERBALIK	53	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta d disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan	TD.2.010
14	HARJAMUK TI	KECAPI	20	KEKELIRUAN DALAM MODEL C-KWK HALAMAN 1 YAITU YANG TERCATAT OLEH KPPS JUSTRU JUMLAH DPT 100% DARI TPS TERSEBUT BUKAN YANG HADIR DAN MENCOBLOS DI TPS TERSEBUT	53	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta d disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan	TD.2.010
15	KESAMBI	KESAM BI	15	KETIDAKSESUAI AN DATA DALAM PENCATATAN FORM MODEL C- KWK HALAMAN 1 DALAM POINT B KOLOM JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH (PEREMPUAN) YANG SEHARUSNYA (115) MALAH TERCATAT (118)	53	Pengisian form C- KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK (vide : Jawaban Halaman 76 huruf b)	TD.1.027 .q
16	KEJAKSAN	KESEN DEN	8	PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 UNTUK SELURUH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH YANG SEHARUSNYA	53	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta d disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 73 huruf f)	TD.1.026 .g dan TD.2.008
17	KEJAKSAN	KESEN DEN	13	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (152) DAN TIDAK SAH (12) PADA MODEL CI-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN	54	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta d disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada	TD.1.026 .h dan TD.2.008

				CALON (157) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (7) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2		sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 73 huruf g)	
18	LEMAHWUN GKUK	KASEPUHAN	8	KETIDAKSESUAIAN DATA ANTARA MODEL C-KWK HALAMAN 2 DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH TIDAK SAMA DENGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI MODEL FORM C1-KWK	54	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 67 huruf a)	TD.1.028 .f dan TD.2.007
19	HARJAMUKTI	LARAN GAN	22	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN (2,5%) SEHARUSNYA (326) AKAN TETAPI TERCATAT (318) BERDASARKAN DATA INI DITEMUKAN ADA SELISIH (6) SURAT SUARA YAITU SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (230) + SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN (86) + SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS (16) = (322)	54	Jumlah surat suara yang digunakan telah sama dan sesuai dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah (vide : Jawaban Halaman 81 huruf b)	TD.1.025 .e
20	LEMAHWUN GKUK	PEGAMBIRAN	24	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (525) DAN TIDAK SAH (18) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (318) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (25) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2	55	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 69 huruf e)	TD.1.028 .j dan TD.2.007
21	LEMAHWUN GKUK	PEGAMBIRAN	14	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (164) DAN TIDAK SAH (8) PADA MODEL	55	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan	TD.1.028 .k dan TD.2.007

				C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (162) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (10) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2		dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 69 huruf f)	
22	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	10	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (246) DAN TIDAK SAH (15) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (238) DAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH (23) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2	55	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 70 huruf g)	TD.1.028 .I dan TD.2.007
23	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	1	DITEMUKAN ADANYA DPT (313) DAN SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN (2,5%) ADALAH (321) AKAN TETAPI YANG TERCATAT ADALAH (322) DENGAN DEMIKIAN DITEMUKAN KELEBIHAN (1) SURAT SUARA NAMUN DALAM PENGGUNAAN SURAT SUARA PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2 DITEMUKAN JUMLAH SURAT SUARA RUSAK/KELIRU SEBANYAK (1) SERTA JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN (99) + SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (223) MENJADI (323) JADI DAPAT DISIMPULKAN ADA KELEBIHAN SURAT SUARA	55	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 202 suara, data suara tidak sah adalah 21 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 223 suara (vide : Jawaban Halaman 71 huruf h)	TD.1.028 .m

24	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	16	DITEMUKAN PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TERBALIK PENGISIANNYA ANTARA DATA PEMILIH DENGAN DATA PENGGUNA HAK PILIH	56	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 71 huruf j)	TD.1.028 .n dan TD.2.007
25	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	6	DITEMUKAN PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TIDAK LENGKAP YAITU JUMLAH DPT NYA TIDAK DI ISI	56	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 234 suara, data suara tidak sah adalah 11 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 245 suara (vide : Jawaban Halaman 71 huruf j)	TD.1.028 .o
26	KESAMBI	PEKIRINGAN	11	KETIDKASESUIAN DATA DALAM FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 TERCATAT TERBALIK ANTARA JUMLAH SAH SELURUH CALON DAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	57	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 78 huruf j)	TD.1.027 .v dan TD.2.009
27	KESAMBI	PEKIRINGAN	18	DITEMUKAN PENGISIAN JUMLAH SELURUH HAK PILIH (218) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 1 TIDAK DI ISI SESUAI DENGAN KOLOM ISIAN	57	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban	TD.2.009

						Halaman 79 huruf j)	
28	KESAMBI	SUNYA RAGI	8	KESALAHAN KPPS DALAM PENGISIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH YANG TIDAK SESUAI DENGAN KOLOM ISIAN	57	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 253 suara, data suara tidak sah adalah 26 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 279 suara. (vide : Jawaban Halaman 76 huruf c)	TD.2.009
29	KESAMBI	SUNYA RAGI	15	DATA PENGGUNA SURAT SUARA TIDAK SESUAI PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2	57	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 76 huruf b)	TD.1.027 .q dan TD.2.009

B.C-KWK YANG DITERIMA HANYA BERBENTUK FOTO COPY

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN	Hal	FAKTA HUKUM
1	HARJAMUKTI	ARGASURYA	1	C1-KWK BERBENTUK COPYAN	57	PEMOHON tidak menjelaskan dalilnya, lebih-lebih dalil ini tidak berkorelasi dengan perolehan hasil
2	KESAMBI	KARYA MULYA	38	C1-KWK BERBENTUK COPYAN DAN HANYA LEMBAR YAITU MODEL C1-KWK NYA SAJA	57	
3	KESAMBI	KARYA MULYA	5	C1-KWK BERBENTUK COPYAN	57	
4	KESAMBI	SUNYA RAGI	1	C1-KWK BERBENTUK COPYAN	57	

C. C-KWK YANG TIDAK DI ISI LENGKAP OLEH KPPS

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN	Hal	FAKTA HUKUM	BUKTI
----	-----------	-----------	-----	------------	-----	-------------	-------

1	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	11	PENGISIAN MODEL C-KWK OLEH KPPS TIDAK LENGKAP	58	Pengisian model C-KWK telah sesuai/lengkap (vide : Jawaban Halaman 82 huruf c)	TD.1.025.f
2	KEJAKSAN	KESENDEN	7	PENGISIAN MODEL C-KWK OLEH KPPS TIDAK LENGKAP	58	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 74 huruf h)	TD.1.026.i dan TD.2.008
3	PEKALIPAN	PEKALIPAN	3	PENGISIAN DATA JUMLAH SUARASAH DAN TIDAK SAH PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2 TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SELURUH SUARASAH DAN TIDAK SAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DAN PENGISIAN MODEL C-KWK HALAMAN 1 TIDAK LENGKAP	58	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 89 huruf a)	TD.1.029.b dan TD.2.011
4	PEKALIPAN	PEKALIPAN	5	FORM MODEL C-KWK HALAMN 1 TIDAK LENGKAP	58	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 89 huruf b)	TD.1.029.i dan TD.2.011

D. FORM C-KWK YANG DI TERIMA HANYA 1 LEMBAR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN	Hal	FAKTA HUKUM	BUKTI
1	KESAMBI	DRAJAT	11	HANYA DIBERIKAN C1-KWK NYA SAJA	58	Salinan C- KWK telah di berikan, lebih-lebih tidak berkorelasi atau mempengaruhi perolehan hasil	
2	KESAMBI	SUNYARAGI	22	HANYA C1-KWK SAJA	58	Saksi dari pemohon meninggalkan TPS serta tidak menandatangani	

						model C-KWK	
--	--	--	--	--	--	-------------	--

E. FORM C YANG DI TERIMA KOSONG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETERANGAN	Hal	FAKTA HUKUM	BUKTI
1	HARJAMUKTI	KALIJAGA	44	C-KWK HALAMAN 2 TIDAK DI ISI DAN DITEMUKAN KETIDAKSESUAIAN DALAM PENJUMLAHAN SELURUH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	59	C-KWK halaman 2 telah di isi dan dan tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon (vide : Jawaban Halaman 85 huruf i)	TD.1.025.j
2	KEJAKSAN	KEBONBARU	13	FORMULIR C-KWK HALAMAN 1 DAN 2 TIDAK DI ISI OLEH KPPS DAN TIDAK DI TANDATANGANI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KPPS	59	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 72 huruf c)	TD.1.026.d dan TD.2.008
3	KEJAKSAN	KEJAKSAN	7	FORM MODEL C-KWK HALAMAN 2 TIDAK DI ISI OLEH KPPS	59	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 366 suara, data suara tidak sah adalah 31 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 397 suara (vide : Jawaban Halaman 81 huruf a)	TD.1.026.c
4	HARJAMUKTI	LARANGAN	12	FORM MODEL C1-KWK TIDAK DI ISI OLEH KPPS	59	C1-KWK telah di isi dan dan tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon (vide : Jawaban Halaman 81 huruf a)	TD.1.025.d
5	KESAMBI	PEKIRINGAN	14	FORM C-KWK HALAMAN 1 DAN 2 TIDAK DI ISI OLEH KPPS	59	Form C-KWK telah isi sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK (vide : Jawaban Halaman 78 huruf h)	TD.2.004
6	KESAMBI	KARYAMULYA	7	DATA PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK DI ISI	59	Form C-KWK telah isi sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK	-

7	KEJAKSAN	KESEN DEN	18	MODEL C-KWK HALAMAN 1 OLEH KPSS TIDAK SESUAI DENGAN KOLOM ISIAN YANG SEHARUSNYA MALAH TERCATAT TERBALIK ANTARA KOLOM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DAN JUMLAH C-KWK HALAMAN 2 (2 LEMBAR C NYA PUN TIDAK ADA)	59	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 75 huruf j)	TD.1.026. j dan TD.2.008
---	----------	-----------	----	--	----	--	--------------------------------

F. C-KWK YANG DITERIMA TIDAK DITANDATANGANI OLEH KETUA KPSS

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETRANGAN	Hal	FAKTA HUKUM	BUKTI
1	LEMAHWUN GKUK	LEMAH WUNGK UK	2	KETUA KPSS TIDAK MENANDATANGANI MODEL C-KWK HALAMAN 2 DAN MODEL C1-KWK	60	Form Model C KWK telah di tandatangani KPSS dan tidak ada keberatan dari kedua saksi pasangan calon	-

G. SURAT SUARA YANG HILANG DAN TERJADI PENAMBAHAN DALAM FORM C-KWK

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETRANGAN	Hal	FAKTA HUKUM	BUKTI
1	KESAMBI	DRAJAT	18	HILANG 42 SURAT SUARA	60	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 297 suara, data suara tidak sah adalah 8 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 305 suara (vide : Jawaban Halaman 78 huruf g)	TD.1.027. u
2	KEJAKSAAN	KESEN DEN	15	KELEBIHAN 14 SURAT SUARA ATAU SELISIH SURAT SUARA TIDAK SESUAI	60	PEMOHON tidak menjelaskan dalilnya, lebih-lebih dalil ini tidak berkorelasi dengan perolehan hasil	-
3	KEJAKSAAN	KESEN DEN	24	KELEBIHAN 10 SURAT SUARA ATAU SELISIH SURAT SUARA TIDAK SESUAI	60	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan	TD.2.008
4	LEMAHWUN GKUK	PANJUN AN	7	KELEBIHAN 1 SURAT SUARA ATAU SELISIH	60	C1-KWK telah di isi dan dan tidak ada keberatan dari saksi	-

				SURAT		kedua pasangan calon	
5	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	5	KELEBIHAN 18 SURAT SUARA ATAU SELISIH SURAT SUARA TIDAK SESUAI	61	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 279 suara, data suara tidak sah adalah 11 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 290 suara (vide : Jawaban Halaman 67 huruf b)	TD.1.028.g
6	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	15	HILANG 8 SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 67 huruf c)	TD.1.028.h dan TD.2.007
7	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	27	HILANG 36 SURAT SUARA	61	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan angka-angka dan penjumlahan yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dikoreksi kembali pada di tingkat kecamatan. (vide : Jawaban Halaman 68 huruf d)	TD.1.028.i
8	LEMAHWUN GKUK	PEGAM BIRAN	42	HILANG 11 SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan.	TD.2.007
9	KESAMBI	PEKIRINGAN	8	HILANG 8 SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada	TD.1.027.w dan TD.2.009

						sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 79 huruf k)	
10	KESAMBI	PEKIRINGAN	16	HILANG 9 SURAT SUARA	61	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK; (vide : Jawaban Halaman 78 huruf I)	TD.1.027.v
11	KESAMBI	PEKIRINGAN	21	HILANG 7 SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 80 huruf m)	TD.2.009
12	KESAMBI	PEKIRINGAN	24	HILANG 8 SURAT SUARA	61	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana jumlah surat suara yang digunakan adalah 204, sama dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebanyak 204. Sehingga jelas tidak ada surat suara yang hilang (vide : Jawaban Halaman 81 huruf n)	TD.1.027.y
13	KESAMBI	SUNYARAGI	20	HILANG 9 SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 77 huruf e)	TD.1.027.s dan TD.2.009
14	PEKALIPAN	PULASAREN	14	KELEBIHAN 1 SURAT SUARA PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2 PADA DATA PENGGUNA SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.	TD.1.029.j dan TD.2.011

						Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 89 huruf c)	
15	PEKALIPAN	PULASAREN	10	DITEMUKAN ADANYA DPT (291) DAN SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2,5 % ADALAH (259) AKAN TETAPI YANG TERCATAT ADALAH (300) DENGAN DEMIKIAN DITEMUKAN KELEBIHAN (1) SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 90 huruf d)	TD.1.029. k dan TD.2.011
16	PEKALIPAN	PULASAREN	15	DITEMUKAN ADANYA DPT (379) DAN SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2,5% ADALAH (389) AKAN TETAPI YANG TERCATAT ADALAH (390) DENGAN DEMIKIAN DITEMUKAN KELEBIHAN (1) SURAT SUARA	61	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Jawaban Halaman 91 huruf e)	TD.1.029. I dan TD.2.011
17	KESAMBI	KESAMBI	2	DITEMUKAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH (275) DAN SUARA TIDAK SAH (8) PADA MODEL C1-KWK TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON (274) DAN JUMLAH SUARA SAH (9) PADA MODEL C-KWK HALAMAN 2 DAN DITEMUKAN JUGA ADA KELEBIHAN 1 SURAT SUARA PADA DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM MODEL C-KWK HALAMAN 2	62	Pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK (vide : Jawaban Halaman 76 huruf a)	TD.1.027. p

18	KESAMBI	SUNYA RAGI	24	DITEMUKAN KELEBIHAN 1 SURAT SUARA PADA DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA MODEL C-KWK HALMAN 2	62	kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan	TD.2.009
----	---------	------------	----	---	----	--	----------

H. FORM C-KWK TIDAK DIBERIKAN KEPADA SAKSI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KETRANGAN	Hal	FAKTA HUKUM	BUKTI
1	KESAMBI	KESAMBI	1	DITEMUKAN FORMULIR C-KWK DAN C1 KWK TIDAK DIBERIKAN KEPADA SAKSI DAN HANYA DIBERIKAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA DI SELEMBAR KERTAS DAN DI TANDA TANGANI OLEH KPPS DENGAN ALASAN SAKSI TERLAMBAT DATANG KE TPS DAN PETUGAS KPPS TIDAK MEMPERKENANKAN MASUK SAKSI PEMOHON KE AREA TPS	63	Saksi dari PEMOHON tidak hadir	-

Ad.1. Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 8 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat di form C1.Plano-

KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 321 suara, data suara tidak sah adalah 23 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 323 suara, data suara tidak sah adalah 21 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 344 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwasdam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan. (vide Bukti Surat TD.1.028.f);

b. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 5 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 279 suara, data suara tidak sah adalah 11 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 290 suara (vide : Bukti Surat TD.1.028.g);

c. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 15 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka dan penjumlahan yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke

dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 212 suara, data suara tidak sah adalah 17 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 212 suara, data suara tidak sah adalah 17 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 299 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat TD.1.028.h)

- d. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 27 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan angka-angka dan penjumlahan yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dikoreksi kembali pada di tingkat kecamatan.

Data perolehan suara di TPS 27 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 240 suara, data suara tidak sah adalah 21 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah ADALAH 261 SUARA (vide Bukti Surat TD.1.028.i);

- e. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 24 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 24 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 325 suara, data suara tidak sah adalah 18 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 318 suara, data suara tidak sah adalah 25 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 343 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat TD.1.028.j);

- f. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 14 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 164 suara, data suara tidak sah adalah 8 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 164 suara, data suara tidak

sah adalah 8 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 172 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat TD.1.028.k);

- g. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 10 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 246 suara, data suara tidak sah adalah 15 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 238 suara, data suara tidak sah adalah 23 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 261 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara PEMOHON dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan

calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat TD.1.028.l);

- h. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 202 suara, data suara tidak sah adalah 21 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 223 suara (vide : Bukti Surat TD.1.028.m);
- i. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 16 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat TD.1.028.n);

- j. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 6 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 234 suara, data suara tidak sah adalah 11 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 245 suara (vide Bukti Surat TD.1.028.o)

Ad.2. Kecamatan Kejaksan

- a. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 366 suara, data suara tidak sah adalah 31 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 397 suara (vide : Bukti Surat TD.1.026.c);
- b. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 9 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 365 suara, data suara tidak sah adalah 14 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 379 suara (vide : Bukti Surat TD.1.026.a);
- c. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan, memang terjadi salah penulisan dalam kolom jumlah suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sehingga dalam kolom surat suara yang digunakan jumlahnya berbeda. Kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Dimana data jumlah suara yang tidak digunakan berjumlah 319 surat suara, sama dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 319 suara (vide : Bukti Surat TD.1.026.d);
- d. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan, memang benar terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan dalam kolom Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih. Hal ini baru diketahui dan langsung dikoreksi di tingkat Kecamatan yang dihadiri/disaksikan oleh PPK, PPS, PTPS, PPL, Panwascam

dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Pemohon sudah diundang akan tetapi tidak hadir, Perbaikan/koreksi dilakukan dikolom dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 288 suara, data suara tidak sah adalah 8 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 301 suara. Perbaikan yang dilakukan ini, tidak merubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.026.e);

- e. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 366 suara, data suara tidak sah adalah 31 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 397 suara (vide : Bukti Surat TD.1.026.f);
- f. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Data perolehan suara di TPS 8 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 362 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara

Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.026.g);

- g. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Data perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 157 suara, data suara tidak sah adalah 7 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 164 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.026.h);

- h. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 7 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.026.i);

- i. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 8 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah surat suara yang digunakan tertulis 262 suara seharusnya 362, Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 362 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.026.g);

- j. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 18 TPS 7 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.026.j).

Ad.3. Kecamatan Kesambi

- a. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 261 suara, data suara tidak sah adalah 17 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 282 suara (vide : Bukti Surat TD.1.027.p);
- b. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 207 suara, data suara tidak sah adalah 10 suara.

Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 217 suara. (vide : Bukti Surat TD.1.027.q);

- c. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 253 suara, data suara tidak sah adalah 26 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 279 suara;
- d. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 15 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Sunyangi Kecamatan Kesambi, yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah tidak dijumlahkan, data suara tidak sah adalah 16 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah tidak dijumlahkan yang seharusnya 347.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.027.r);

- e. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 20 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, dalam pengisian

form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Data perolehan suara di TPS 20 Kelurahan Sunyangi Kecamatan Kesambi, yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 259, data suara tidak sah adalah 18 suara. Dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 259 suara, data suara tidak sah adalah 18 suara.

Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 277 suara. Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwasdam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.027.s)

- f. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 27 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data yang tertera dalam form C1.Plano-KWK (vide : Bukti Surat TD.1.027.t);
- g. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di

form C1.Plano-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 297 suara, data suara tidak sah adalah 8 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 305 suara (vide : Bukti Surat TD.1.027.u);

h. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, form C-KWK telah isi sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK;

i. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 11 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide Bukti Surat TD.1.027.v);

j. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat

kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK. Data perolehan suara di TPS 18 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan;

- k. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 8 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 209, data suara tidak sah adalah 6 suara. Dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 212 suara, data suara tidak sah adalah 3 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 215 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan

tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.027.w);

l. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 16 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK (vide : Bukti Surat TD.1.027.x);

m. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 21 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 21 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, dimana surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 81, seharusnya 87 sehingga tuduhan hilangnya 7 surat suara adalah tidak benar. Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan;

n. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 24 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, dalam pengisian form C-KWK telah sesuai dengan data dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, dimana jumlah surat suara yang digunakan adalah 204, sama dengan jumlah surat suara yang

sah dan tidak sah sebanyak 204. Sehingga jelas tidak ada surat suara yang hilang (vide : Bukti Surat TD.1.027.y)

Ad.4. Kecamatan Harjamukti

a. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK dilakukan oleh anggota KPPS. dan Form C-KWK TPS 12 telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Para saksi dari kedua pasangan calon (vide : Bukti Surat TD.1.025.d);

b. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 22 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK;

Data perolehan suara di TPS 22 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.e);

c. Bahwa mohon perhatian fakta yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan

angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK.

kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK. Data perolehan suara di TPS 11 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara PEMOHON dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.f);

- d. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 14 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-Plano-KWK berjumlah 284 suara, data suara tidak sah adalah 10 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 294 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 284 suara, data suara tidak sah adalah 10 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah

adalah 294 suara. Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.g);

- e. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 19 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.h);

- f. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat

kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 8 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-Plano-KWK berjumlah 408 suara, data suara tidak sah adalah 22 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 430 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 412 suara, data suara tidak sah adalah 18 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 430 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwasdam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.i);

- g. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK;

Data perolehan suara di TPS 19 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan

dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan.

- h. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 19 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan;

- i. Bahwa mohon perhatian fakta yang terjadi di TPS 44 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 44 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.j);

- j. Bahwa mohon perhatian fakta yang terjadi di TPS 23 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 23 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.k)

- k. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 44 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom

menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 44 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.j)

- I. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 7 Kelurahan Kalijaga Harjamukti Kecamatan Harjamukti yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 387 seharusnya 394 suara, data suara tidak sah tertulis 30 suara seharusnya 23 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 417 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon no.2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.l);

- m. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1-Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1-Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 7 Kelurahan Kalijaga Harjamukti Kecamatan Harjamukti yang terdapat di form C1-Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah berjumlah 387 seharusnya 394 suara, data suara tidak sah tertulis 30 suara seharusnya 23 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 417 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.1.025.m);

Ad. 5. Kecamatan Pekalipan

- a. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian

form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 3 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 194 suara, data suara tidak sah adalah 12 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 206 suara. Sedangkan data jumlah seluruh suara sah dalam form C1-KWK berjumlah 194 suara, data suara tidak sah adalah 12 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 206 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.b);

- b. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 5 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 5 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.i);

- c. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 14 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.j);

- d. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 10 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.k);

- e. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 15 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang

dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwasdam dan saksi pasangan calon Nomor2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.I);

- f. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, dimana data jumlah seluruh suara sah dalam form C1.Plano-KWK berjumlah 347 suara, data suara tidak sah adalah 16 suara. Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 363 suara. Sedangkan data dalam form C1-KWK halaman 2, data jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis 347 suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 95, Data jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 363 suara.

Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwasdam dan saksi pasangan calon Nomor 2. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan

calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.m);

- g. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 20 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 10 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwasdam dan saksi pasangan calon Nomor 2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.n);

- h. Bahwa mohon perhatian fakta hukum yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, dalam pengisian form C-KWK memang terdapat kekeliruan dalam kolom menempatkan angka-angka yang berasal dari hasil perhitungan suara di form C1.Plano-KWK, kekeliruan ini terkoreksi di tingkat kecamatan dan dilakukan pencoretan serta disesuaikan dengan data pengguna hak pilih yang tertera dalam form C1.Plano-KWK.

Data perolehan suara di TPS 10 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan yang terdapat di form C1.Plano-KWK

memang terjadi kekeliruan dalam penyalinan data ke dalam form C1-KWK, Koreksi dilakukan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam form DA-KWK yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan saksi pasangan calon Nomor 2.

Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan (vide : Bukti Surat TD.01.029.o);

7.5.4. Bahwa andaipun benar *-quad non-*, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang bersifat teknis, yang nyata-nyata tidak berkorelasi dengan perolehan suara;

7.5.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyatakan adanya ketidaksesuaian data penggunaan surat suara pada Model C-KWK tidak berdasar. Lebih-lebih, andaipun benar *-quad non-* pelanggaran tersebut termasuk ke dalam pelanggaran administrasi yang tidak mempengaruhi perolehan hasil serta bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

7.6. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 66-71 angka 151-156 yang menyatakan Perhitungan Perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah tidak berdasar.

7.6.1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* bab VI.6 yang pada pokoknya mendalilkan segala pelanggaran yang diuraikan Pemohon pada bagian VI.1 s/d VI.5 mengakibatkan terjadi perubahan perolehan suara merupakan dalil yang sangat tidak berdasar. Andaipun benar *-quad non-* dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan dan pengurangan suara (bagian IV.4), tidak dapat seorang pun memastikan suara tersebut ditujukan untuk siapa, yang berarti baik Pemohon maupun Pasangan Calon No Urut 2 tidak dapat ditentukan siapa yang dirugikan maupun diuntungkan karena apabila Pemohon mendalilkan pengurangan

suara Pemohon dan penambahan suara Pasangan Calon No Urut 2 akibat pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikan bagian VI.1 s/d VI.2 akan melanggar asas Luberjurdil;

7.6.2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 154 halaman 70 yang pada pokoknya adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 1022 serta adanya penambahan suara bagi Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak 277 suara adalah mengada-ada. Merupakan fakta hukum, hasil penghitungan suara di tingkat TPS sudah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan apabila ada kesalahan pencatatan di tingkat TPS sudah dilakukan koreksi. Lebih-lebih hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada yang mengajukan keberatan;

7.6.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, yang prinsipnya menyatakan formulir Model C1.Plano-KWK merupakan dasar dalam pengisian data pada formulir Model C-KWK dan C1-KWK baik yang berhologram maupun salinannya. Apabila terjadi kesalahan pengisian data tersebut, maka KPPS diperbolehkan melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata dan menuliskan angka atau kata pembetulan serta membubuhkan paraf;

7.6.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), benar terjadi kesalahan dalam pengisian data, menjumlahkan data atau menempatkan data dalam kolom dari formulir Model C-KWK di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang baru diketahui pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, pembetulan/koreksi dilakukan oleh KPPS sesuai dengan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Koreksi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain. Terhadap perbaikan/koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan. Kesalahan dalam penyalinan data *-quad non-* merupakan pelanggaran Administrasi

yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

7.6.5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 156 halaman 71 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan :

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi	Anulir Perolehan Suara Pada Kotak Suara Bermasalah	Pengelembungan & Pengurangan	Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.Ap, M.Si	78.511	(-) 1.875	(+) 1021	77.657
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496	(-) 2.640	(-221)	77.635

adalah tidak berdasar. Merupakan fakta hukum terbukti pelanggaran-pelanggaran yang konon di dalilkan pemohon nyata-nyata andaipun benar *-quad non-* merupakan pelanggaran administratif yang tidak berkorelasi dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon;

7.6.6. Bahwa mencermati dalil posita dan petitum Pemohon berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang selain di 24 TPS sebagaimana rekomendasi Panwascam, Pemohon meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 49 TPS (lihat hal. 72 dan 73 Petitum Pemohon) yang didasarkan adanya pengurangan dan penambahan sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon halaman 30-43 bagian IV.4.

Berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dalil pengurangan dan penambahan selain tidak jelas, dalam arti apa korelasinya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Juga terbukti hal tersebut semata-mata kesalahan pencatatan di TPS (*in casu* pelanggaran administratif).

Mohon perhatian terhadap Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

“(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Oleh karenanya Posita dan petitum dalam permohonan Pemohon yang meminta 49 TPS untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak berdasar karena, kesalahan penulisan di Model C-KWK (TPS) bukan menjadi alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

8. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511	49,38%
2	Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hj. Eti Herawati	80.496	50,62%
	jumlah suara sah	159.007	100%

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD-1.001 sampai dengan bukti TF.1.019, sebagai berikut:

1. TD. 1.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA/007/PPS.KESAMBI /VI/2018 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
2. TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Kronologis Kejadian Pembukaan Kotak Di TPS 15 RW 04 Kesambi NO. 007/BA-KK/PPS-DRJ/VI/2018;

3. TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Kronologis Kejadian Pembukaan Kotak Di TPS 16 Rw 04 Kesambi No. 007/BA-KK/PPS-DRJ/VI/2018;
4. TD.1.004 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 03 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Tertanggal 19 Juli 2018;
5. TD.1.005 : Fotokopi Surat Pernyataan Telah Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 05 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Tertanggal 19 Juli 2018;
6. TD.1.006 : Fotokopi Surat Pernyataan Telah Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 06 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kesenden Tertanggal 27 Juni 2018;
7. TD.1.007 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 12 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
8. TD.1.008 : Fotokopi Surat Pernyataan Telah Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara di TPS 11 tertanggal 27 Juni 2018;
9. TD.1.009 : Fotokopi Surat Pernyataan Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Tertanggal 18 Juli 2018;
10. TD.1.010 : Fotokopi Surat Pernyataan Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 15 Tertanggal 19 Juli 2018;
11. TD.1.011 : Fotokopi Surat Pernyataan Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Tertanggal 18 Juli 2018;
12. TD.1.012 : Fotokopi Surat Pernyataan Membuka Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
13. TD.1.013 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
14. TD.1.014 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak suara Terhadap Surat Suara Di TPS 19 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
15. TD.1.015 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak suara Terhadap Surat Suara Di TPS 20 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
16. TD.1.016 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak suara Terhadap Surat Suara Di TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
17. TD.1.017 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak suara Terhadap Surat Suara Di TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
18. TD.1.018 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak suara Terhadap Surat Suara Di TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
19. TD.1.019 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak suara

- Terhadap Surat Suara Di TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
20. TD.1.020 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotak suara Terhadap Surat Suara Di TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
21. TD.1.021 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembukaan Kotaksuara Terhadap Surat Suara Di TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
22. TD.1.022 : Fotokopi Berita Acara Nomor 040/BA/PPS-KSP/VI/2018 tentang Pembukaan Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk;
23. TD.1.023 : Fotokopi Berita Acara Kronologis Pembukaan Kotak Suara TPS 15 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk;
24. TD.1.024 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/PPS-JGS/VI/2018 tentang Pembukaan Kotak Suara Terhadap Surat Suara Di TPS 10 Kelurahan Jagasatru;
25. TD.1.025.a : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 13 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
26. TD.1.025.b : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 24 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
27. TD.1.025.c : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 45 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
28. TD.1.025. d : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 12 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
29. TD.1.025. e : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 22 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
30. TD.1.025. f : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 11 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
31. TD.1.025. g : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara

- Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 14 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
32. TD.1.025. h : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 19 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
33. TD.1.025. i : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 8 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
34. TD.1.025. j : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 44 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
35. TD.1.025. k : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 23 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
36. TD.1.025. l : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 7 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
37. TD.1.025. m : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 19 Kelurahan Argasurya Kecamatan Harjamukti dan Lampiran;
38. TD.1.025.n : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 2 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
39. TD.1.025.o : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 16 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
40. TD.1.025.p : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 18 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
41. TD.1.025.q : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 4 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
42. TD.1.025.r : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 8 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
43. TD.1.025.s : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 16 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
44. TD.1.025.t : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 20 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
45. TD.1.025.u : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 25

46. TD.1.025.v : Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 27
47. TD.1.025.w : Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 29
48. TD.1.025.x : Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 4
49. TD.1.025.y : Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 17
50. TD.1.025.z : Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 18
51. TD.1.025.aa : Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 24
52. TD.1.025.bb : Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 28
53. TD.1.025.cc : Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 14
54. TD.1.025.dd : Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 04
55. TD.1.025.ee : Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 13
56. TD.1.025.ff : Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti; Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 21
57. TD.1.026. a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 06 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
58. TD.1.026. b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 09 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
59. TD.1.026. c : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 07 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
60. TD.1.026. d : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 13 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
61. TD.1.026. e : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 08 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
62. TD.1.026. f : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

- Walikota di TPS 07 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
63. TD.1.026. g : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 08 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
64. TD.1.026. h : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 13 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
65. TD.1.026. i : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
66. TD.1.026. j : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dan Lampiran;
67. TD.1.026.K : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 05 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
68. TD.1.026.l : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 9 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
69. TD.1.026.m : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 10 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
70. TD.1.026.n : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
71. TD.1.026.o : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
72. TD.1.026.p : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
73. TD.1.026.q : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
74. TD.1.026.r : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 21 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
75. TD.1.026.s : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
76. TD.1.026.t : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
77. TD.1.026.u : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
78. TD.1.026.v : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
79. TD.1.026.w : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
80. TD.1.026.x : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 28

- Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
81. TD.1.026.y : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 01
Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan;
82. TD.1.026.z : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 11
Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
83. TD.1.026.aa : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 12
Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
84. TD.1.026.bb : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 13
Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
85. TD.1.026.cc : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 17
Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
86. TD.1.027. a : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di TPS 07 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan
Kesambi dan Lampiran;
87. TD.1.027. b : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di TPS 14 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan
Kesambi dan Lampiran;
88. TD.1.027. c : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di TPS 05 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan
Kesambi dan Lampiran;
89. TD.1.027. d : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di TPS 06 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan
Kesambi dan Lampiran;
90. TD.1.027. e : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di TPS 021 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan
Kesambi dan Lampiran;
91. TD.1.027. f : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di TPS 12 Kelurahan Drajat Kecamatan
Kesambi dan Lampiran;
92. TD.1.027. g : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di TPS 19 Kelurahan Drajat Kecamatan
Kesambi dan Lampiran;
93. TD.1.027. h : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

- Walikota di TPS 24 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
94. TD.1.027. i : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 007 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
95. TD.1.027. j : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 13 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
96. TD.1.027. k : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 01 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
97. TD.1.027. l : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 31 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
98. TD.1.027. m : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
99. TD.1.027. n : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 06 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
100. TD.1.027. o : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 08 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
101. TD.1.027. p : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 02 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
102. TD.1.027. q : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
103. TD.1.027. r : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 15 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
104. TD.1.027. s : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 20 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
105. TD.1.027. t : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 27 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
106. TD.1.027. u : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 18 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
107. TD.1.027. v : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 11 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
108. TD.1.027. w : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 08 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
109. TD.1.027. x : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 16 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
110. TD.1.027. y : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 24 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi dan Lampiran;
111. TD.1.027.z : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
112. TD.1.028. a : Fotokopi Surat Pernyataan dan Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 09 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
113. TD.1.028. b : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

- Walikota di TPS 16 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
114. TD.1.028. c : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 22 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
115. TD.1.028. d : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 23 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
116. TD.1.028. e : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 03 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
117. TD.1.028. f : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 08 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
118. TD.1.028. g : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 05 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
119. TD.1.028. h : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 15 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
120. TD.1.028. i : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 27 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
121. TD.1.028. j : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 24 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
122. TD.1.028. k : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 14 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
123. TD.1.028. l : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 10 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
124. TD.1.028. m : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 01 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
125. TD.1.028. n : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 16 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
126. TD.1.028. o : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 06 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan Lampiran;
127. TD.1.029. a : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 07 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
128. TD.1.029. b : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 03 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
129. TD.1.029. c : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 03 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
130. TD.1.029. d : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 02 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
131. TD.1.029. e : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 05 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
132. TD.1.029. f : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 13 Pekalipan Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
133. TD.1.029. g : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara

- Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 15 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
134. TD.1.029. h : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 08 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
135. TD.1.029. i : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 05 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
136. TD.1.029. j : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 14 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
137. TD.1.029. k : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 10 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
138. TD.1.029. l : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 15 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
139. TD.1.029. m : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 04 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
140. TD.1.029. n : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 20 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
141. TD.1.029. o : Fotokopi Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 14 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan dan Lampiran;
142. TD.1.029.p : Fotokopi Model C-KWK beserta lampiran TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan;
143. TD.1.030.a : Fotokopi Model C1-Plano TPS 2 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
144. TD.1.030.b : Fotokopi Model C1-Plano TPS 16 Kelurahan Larangan

- Kecamatan Harjamukti;
145. TD.1.030.c : Fotokopi Model C1-Plano TPS 18 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
146. TD.1.030.d : Fotokopi Model C1-Plano TPS 04 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
147. TD.1.030.e : Fotokopi Model C1-Plano TPS 8 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
148. TD.1.030.f : Fotokopi Model C1-Plano TPS 16 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
149. TD.1.030.g : Fotokopi Model C1-Plano TPS 20 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
150. TD.1.030.h : Fotokopi Model C1-Plano TPS 25 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
151. TD.1.030.i : Fotokopi Model C1-Plano TPS 27 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
152. TD.1.030.j : Fotokopi Model C1-Plano TPS 29 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
153. TD.1.030.k : Fotokopi Model C1-Plano TPS 4 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
154. TD.1.030.l : Fotokopi Model C1-Plano TPS 17 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
155. TD.1.030.m : Fotokopi Model C1-Plano TPS 18 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
156. TD.1.030.n : Fotokopi Model C1-Plano TPS 24 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
157. TD.1.030.o : Fotokopi Model C1-Plano TPS 28 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
158. TD.1.030.p : Fotokopi Model C1-Plano TPS 13 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti;
159. TD.1.030.q : Fotokopi Model C1-Plano TPS 14 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti;
160. TD.1.030.r : Fotokopi Model C1-Plano TPS 24 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti;
161. TD.1.030.s : Fotokopi Model C1-Plano TPS 45 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti;
162. TD.1.030.t : Fotokopi Model C1-Plano TPS 04 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti;
163. TD.1.030.u : Fotokopi Model C1-Plano TPS 13 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti;
164. TD.1.030.v : Fotokopi Model C1-Plano TPS 21 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti;
165. TD.1.031.a : Fotokopi Model C1-Plano TPS 05 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
166. TD.1.031.b : Fotokopi Model C1-Plano TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
167. TD.1.031.c : Fotokopi Model C1-Plano TPS 9 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
168. TD.1.031.d : Fotokopi Model C1-Plano TPS 10 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;

169. TD.1.031.e : Fotokopi Model C1-Plano TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
170. TD.1.031.f : Fotokopi Model C1-Plano TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
171. TD.1.031.g : Fotokopi Model C1-Plano TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
172. TD.1.031.h : Fotokopi Model C1-Plano TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
173. TD.1.031.i : Fotokopi Model C1-Plano TPS 21 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
174. TD.1.031.j : Fotokopi Model C1-Plano TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
175. TD.1.031.k : Fotokopi Model C1-Plano TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
176. TD.1.031.l : Fotokopi Model C1-Plano TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
177. TD.1.031.m : Fotokopi Model C1-Plano TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
178. TD.1.031.n : Fotokopi Model C1-Plano TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
179. TD.1.031.o : Fotokopi Model C1-Plano TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
180. TD.1.031.p : Fotokopi Model C1-Plano TPS 9 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan;
181. TD.1.031.q : Fotokopi Model C1-Plano TPS 1 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan;
182. TD.1.031.r : Fotokopi Model C1-Plano TPS 11 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
183. TD.1.031.s : Fotokopi Model C1-Plano TPS 12 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
184. TD.1.031.t : Fotokopi Model C1-Plano TPS 13 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
185. TD.1.031.u : Fotokopi Model C1-Plano TPS 17 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
186. TD.1.032.a : Fotokopi Model C1-Plano TPS 05 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
187. TD.1.032.b : Fotokopi Model C1-Plano TPS 6 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
188. TD.1.032.c : Fotokopi Model C1-Plano TPS 7 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
189. TD.1.032.d : Fotokopi Model C1-Plano TPS 14 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
190. TD.1.032.e : Fotokopi Model C1-Plano TPS 21 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
191. TD.1.032.f : Fotokopi Model C1-Plano TPS 12 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
192. TD.1.032.g : Fotokopi Model C1-Plano TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
193. TD.1.032.h : Fotokopi Model C1-Plano TPS 19 Kelurahan Drajat

- Kecamatan Kesambi;
194. TD.1.032.i : Fotokopi Model C1-Plano TPS 24 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
195. TD.1.032.j : Fotokopi Model C1-Plano TPS 7 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
196. TD.1.032.k : Fotokopi Model C1-Plano TPS 13 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
197. TD.1.032.l : Fotokopi Model C1-Plano TPS 1 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi;
198. TD.1.032.m : Fotokopi Model C1-Plano TPS 31 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi;
199. TD.1.032.n : Fotokopi Model C1-Plano TPS 4 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi;
200. TD.1.032.o : Fotokopi Model C1-Plano TPS 6 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi;
201. TD.1.032.p : Fotokopi Model C1-Plano TPS 8 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi;
202. TD.1.033.a : Fotokopi Model C1-Plano TPS 3 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk;
203. TD.1.033.b : Fotokopi Model C1-Plano TPS 9 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk;
204. TD.1.033.c : Fotokopi Model C1-Plano TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk;
205. TD.1.033.d : Fotokopi Model C1-Plano;
206. TD.1.033.e : Fotokopi Model C1-Plano TPS 23 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
207. TD.1.034.a : Fotokopi Model C1-Plano;
208. TD.1.034.b : Fotokopi Model C1-Plano TPS 7 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan;
209. TD.1.034.c : Fotokopi Model C1-Plano TPS 2 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan;
210. TD.1.034.d : Fotokopi Model C1-Plano TPS 3 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan;
211. TD.1.034.e : Fotokopi Model C1-Plano TPS 5 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan;
212. TD.1.034.f : Fotokopi Model C1-Plano TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan;
213. TD.1.034.g : Fotokopi Model C1-Plano TPS 13 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan;
214. TD.1.034.h : Fotokopi Model C1-Plano TPS 15 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan;
215. TD.1.034.i : Fotokopi Model C1-Plano TPS 8 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan;
216. TD.1.035 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak TPS 16, 19, 20, 25, dan 27 Kelurahan Arasunya, Kecamatan Harjamukti Nomor 009/BA/PPS-ARS/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018;
217. TD-2.001.a : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Kecamatan Kejaksan,

218. TD-2.001.b : Kelurahan Kejaksan TPS 01-TPS 15 Kota Cirebon; Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Kecamatan Kejaksan, Kelurahan Kesenden TPS 01-TPS 29 Kota Cirebon;
219. TD-2.001.c : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Kecamatan Kejaksan, Kelurahan Sukapura TPS 01-TPS 29 Kota Cirebon;
220. TD-2.001.d : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Kesambi TPS 01-TPS 20 Kota Cirebon;
221. TD-2.001.e : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Lemahwungkuk TPS 01-TPS 18 Kota Cirebon;
222. TD-2.001.f : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan TPS 01-TPS 20 Kota Cirebon;
223. TD-2.001.g : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Argasunya TPS 01-TPS 30 Kota Cirebon;
224. TD.2.002 : Fotokopi Surat Model DAA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 di Kecamatan Harjamukti;
225. TD.2.002.a : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-30 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
226. TD.2.002.b : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-30 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti;
227. TD.2.002.c : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-38 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti;
228. TD.2.002.d : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-50 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti;
229. TD.2.002.e : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-31 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti;
230. TD.2.003 : Fotokopi Surat Model DAA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 di Kecamatan Kejaksan;
231. TD.2.003.a : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi

- Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-29 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
232. TD.2.003.b : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-15 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan;
233. TD.2.003.c : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-14 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan;
234. TD.2.003.d : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-29 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan;
235. TD.2.004 : Fotokopi Surat Model DAA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 di Kecamatan Kesambi;
236. TD.2.004.a : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-24 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
237. TD.2.004.b : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-32 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
238. TD.2.004.c : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-24 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi;
239. TD.2.004.d : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-46 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi;
240. TD.2.004.e : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-20 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi;
241. TD.2.005 : Fotokopi Surat Model DAA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 di Kecamatan Lemahwungkuk;
242. TD.2.005.a : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-26 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk;
243. TD.2.005.b : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-42 Kelurahan

- Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
244. TD.2.006 : Fotokopi Surat Model DAA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 di Kecamatan Pekalipan;
245. TD.2.006.a : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-11 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan;
246. TD.2.006.b : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-20 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan;
247. TD.2.006.c : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-15 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan;
248. TD.2.006.d : Fotokopi Model DAA Plano-KWK Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di TPS 1-15 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan;
249. TD.2.007 : Fotokopi Surat Model DA-KWK tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk;
250. TD.2.008 : Fotokopi Surat Model DA-KWK tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tingkat Kecamatan Kejaksan;
251. TD.2.009 : Fotokopi Surat Model DA-KWK tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tingkat Kecamatan Kesambi;
252. TD.2.010 : Fotokopi Surat Model DA-KWK tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tingkat Kecamatan Harjamukti;
253. TD.2.011 : Fotokopi Surat Model DA-KWK tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tingkat Kecamatan Pekalipan;
254. TD-3.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018;
255. TF-1.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 177/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tentang Peresmian Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Periode 2013-2018 tertanggal 7 Oktober 2013;
256. TF.1.002 : Fotokopi Surat Panwaslu Tingkat Kecamatan:
- Kecamatan Kejaksan Nomor 01/JB-24/PANWASCAM-KJS/VI/2018
 - Kecamatan Lemahwungkuk Nomor 95/ Rekom-

- PANWASLWK/VI/2018
- Kecamatan Pekalipan Nomor 06/SKP /Panwascampkp/VI/2018
 - Kecamatan Kesambi Nomor 17/ JB-24/PANWASCAM-KSB/VI/2018
- Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 29 Juni 2018;
257. TF.1.003 : Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor 705/PL.03.6-Und/3274/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 tentang Klarifikasi Rekomendasi Kepada Panwaslu Tingkat Kecamatan Kejaksan, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi;
258. TF.1.004 : Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor 706/PL.03.6-Und/3274/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 tentang Klarifikasi Rekomendasi Kepada Panwaslu Tingkat Kecamatan Kejaksan, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi;
259. TF.1.005 : Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor 707/PL.03.6-Und/3274/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 tentang Klarifikasi Rekomendasi Kepada Panwaslu Tingkat Kecamatan Kejaksan, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi;
260. TF.1.006 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 703/PP.12-ST/3274/Sek-Kot/VI/2018, Tentang Penugasan Staf Kesekretariatan KPU Kota Cirebon Bersama Petugas Kepolisian Tujuan Ke Solo, tertanggal 30 Juni 2018;
261. TF.1.007 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 704/PP.12-ST/3274/Sek-Kot/VI/2018 tentang Penugasan Staf Kesekretariatan KPU Kota Cirebon Tujuan Ke Jakarta, tertanggal 30 Juni 2018
262. TF.1.008 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Cirebon Nomor 164/ JB-24/PANWASLU/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 perihal Penarikan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Tingkat:
- Kecamatan Kejaksan
 - Kecamatan Lemahwungkuk
 - Kecamatan Pekalipan
 - Kecamatan Kesambi;
263. TF.1.009 : Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor 839/PY.03.1-SD/3274/KPU-Kot/VIII/2018 Tertanggal 13 Agustus 2018 Perihal Permohonan Arahan dalam Pembukaan Kotak Suara yang ditujukan kepada KPU RI;
264. TF.1.010 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 900/PP.07-SD/03/KPU/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 Perihal Permohonan Arahan dalam Pembukaan Kotak Suara yang ditujukan kepada KPU Kota Cirebon;
265. TF.1.011 : Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 845/PY.03.1-Und/3274/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 perihal Undangan;

266. TF.1.012 : Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 845/PY.03.1-Und/3274/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 perihal Rapat Koordinasi Acara Mengeluarkan Alat Bukti Dalam Kotak Suara Untuk Kepentingan Sengketa Penyelesaian Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di Mahkamah Konstitusi;
267. TF.1.013 : Risalah Rapat Kegiatan Pembukaan Kotak Suara di 73 TPS untuk kepentingan Sengketa Penyelesaian Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Agustus 2018;
268. TF.1.014 : Berita Acara KPU Kota Cirebon Nomor : 234/PY.03.1-BA/3274/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 Perihal Pembukaan Kota Suara Dalam Rangka Pengambilan Alat Bukti Untuk Penyelesaian Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Di Mahkamah Konstitusi;
269. TF.1.015 : Matriks Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Penandingan;
270. TF.1.016 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Nomor 20/TM/PW/Wascam-Hjm/13.06/IV/2018 perihal Berkas Temuan di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti yang terdiri dari:
- a. Form A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu);
 - b. Form A.2 (Formulir Temuan);
 - c. Berita Acara Pleno;
 - d. Undangan Klarifikasi;
 - e. Form A.5 (Keterangan Klarifikasi);
 - f. Form A.7 (Berita Acara Klarifikasi);
 - g. Model A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
 - h. Berita Acara Pleno;
 - i. Model A.13 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan);
271. TF.1.017 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Nomor : 21/TM/PW/Wascam-Hjm/13.06/IV/2018 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti yang terdiri dari:
- a. Form A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu);
 - b. Form A.2 (Formulir Temuan);
 - c. Berita Acara Pleno;
 - d. Undangan Klarifikasi;
 - e. Form A.5 (Keterangan Klarifikasi);
 - f. Form A.7 (Berita Acara Klarifikasi);
 - g. Model A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
 - h. Berita Acara Pleno;
 - i. Model A.13 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan);
272. TF.1.018 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Harjamukti Kota Cirebon Nomor 22/TM/PW/Wascam-Hjm/13.06/IV/2018 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti yang terdiri dari:

- a. Form A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu);
 - b. Form A.2 (Formulir Temuan);
 - c. Berita Acara Pleno;
 - d. Undangan Klarifikasi;
 - e. Form A.5 (Keterangan Klarifikasi);
 - f. Form A.7 (Berita Acara Klarifikasi);
 - g. Model A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
 - h. Berita Acara Pleno;
 - i. Model A.13 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan);
 - j. Berita Acara Pembukaan Kotak TPS 27;
273. TF.1.019 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Nomor 23/TM/PW/Wascam-Hjm/13.06/IV/2018 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti yang terdiri dari:
- a. Form A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu);
 - b. Form A.2 (Formulir Temuan);
 - c. Berita Acara Pleno;
 - d. Undangan Klarifikasi;
 - e. Form A.5 (Keterangan Klarifikasi);
 - f. Form A.7 (Berita Acara Klarifikasi);
 - g. Model A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
 - h. Berita Acara Pleno;
 - i. Model A.13 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan);

Selain itu, Termohon juga mengajukan **5 (lima) orang saksi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iman Taufik

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kesambi;
- Saksi datang ke Kelurahan Kesambi kemudian melihat kotak suara sudah dalam kondisi segel terbuka sebanyak 20 kotak;
- Bahwa kotak suara TPS 15 Kesambi dibuka, diambil formulir C, dan dilakukan pencocokan dengan disaksikan oleh Panwascam, timses Pemohon bernama Jamal, Polri, TNI, dan PPS;

- Bahwa setelah dicocokkan, tidak ada perubahan perolehan suara pada formulir C, kemudian formulir C tersebut dimasukkan kembali oleh Saksi ke dalam kotak suara lalu ditutup dan disegel;

2. Nur Zamal

- Saksi merupakan Anggota PPS Kelurahan Drajat;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 WIB, Ketua KPPS TPS 16 menyerahkan kotak suara ke PPS dalam keadaan terkunci, tapi belum tersegel, dengan keadaan semua form berada di dalam kotak suara. Hal ini dikarenakan KPPS TPS 16 tidak paham dokumen apa yang berada di dalam kotak suara dan dokumen mana yang seharusnya berada di luar.
- Bahwa kemudian kotak suara tersebut dibuka untuk mengambil form C-1 yang berada di dalam kotak. Pembukaan dilakukan dengan KPPS, Pengawas TPS, PPL, Linmas, tanpa dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.
- Bahwa pembukaan kotak suara disertai dengan pencocokan yang terhadap C-1 yang berada di dalam kotak suara dengan C-1 dari masing-masing pasangan calon, hasilnya tidak ada koreksi.

3. Dadang Sudarno

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan;
- Bahwa terjadi pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen yang terlanjur dimasukkan ke dalam kotak suara.
- Bahwa dari keseluruhan TPS Kelurahan Kesenden terdapat 4 kotak suara yang tidak dibuka yakni TPS 3, TPS 12, TPS 23, dan TPS 27.
- Bahwa pembukaan kotak suara dihadiri oleh Linmas, PTPS, KPPS, PPS namun tanpa dihadiri oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Bahwa pembukaan kotak suara untuk 19 kotak suara meliputi kotak pemilihan Gubernur dan kotak pemilihan Walikota Cirebon. Pembukaan kotak suara tersebut diberhentikan oleh Panwascom pada pukul 22.00 WIB.
- Bahwa setelah pembukaan kotak suara tersebut, dilakukan pencocokan Formulir C-1 yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon dengan Formulir C-1 yang ada di dalam kotak suara. Hasil proses pencocokan

tersebut tidak terjadi perubahan hasil perolehan suara baik dari TPS 1 sampai dengan TPS 29.

4. Ismet

- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk;
- Saksi menerangkan bahwa dalam kelurahan Panjunan di TPS 15 terdapat pembukaan kotak suara, tujuannya untuk mengambil Formulir C-1, Model C-KWK dan C1-KWK.
- Pembukaan tersebut dihadiri oleh PPK, PPS, dan saksi Paslon, serta Panwascam. Kemudian setelah dibuka kotak suara dilakukan penyandingan Formulir C-1 yang dipegang oleh masing-masing saksi Pasangan calon dengan Formulir C-1 yang ada di dalam kotak suara;
- Bahwa dari hasil persandingan data tersebut tidak ditemukan perbedaan perolehan hasil suara. Dari hasil persandingan tersebut dituangkan dalam berita acara dan tidak disampaikan keberatan dalam proses persandingan tersebut.
- Bahwa hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, perolehan hasil suara tidak mengalami perubahan.

5. Naiman Adio Sunaryo

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK di Kecamatan Harjamukti;
- Saksi menerangkan bahwa dihubungi oleh Ketua PPS Argasurya yang tujuannya untuk membuka kotak, mengambil Form C-KWK dan C1-KWK untuk diberikan kepada PPS, PPK, dan KPU;
- Bahwa saksi mengusulkan terkait dengan pembukaan kotak suara untuk pengambilan dokumen yang seharusnya di luar kotak suara harus dihadiri oleh pengawas dan saksi dari masing-masing pasangan calon dan dibuatkan berita acara sehingga pembukaan kotak suara tersebut dihadiri oleh PTPS, PPS, PPI, dan Korwil dari anggota PPK yang menjadi Korwil Kelurahan Argasunya, serta saksi dari masing-masing Pasangan calon.
- Bahwa dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan pengisian form, pada hasil akhirnya, tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.

Pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu).

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan keberlanjutan rekomendasi Panwascam, terkait kejadian pembukaan kotak di PPS, Panwascam mengundang semua Ketua PPS yang dianggap ada kesalahan-kesalahan. Kemudian, setelah diklarifikasi, ketua Panwascam memberikan rekomendasi bahwa kejadian-kejadian tersebut dinyatakan tidak cukup bukti untuk dilakukan PSU.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 39/7/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018 tertanggal 4 Juli 2018.

[VIDE BUKTI PT-3]

sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018

[VIDE BUKTI PT-4]

sebagai berikut:

Tabel No. 1 Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kota Cirebon 2018

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511 suara	50,62%
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496 suara	49,38%

	Total	159.007 suara	100%
--	-------	---------------	------

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pembatalannya tidak menjelaskan secara jelas tentang objek yang disengketakan yaitu Keputusan Termohon (KPU Kota Cirebon) Tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon (vide pasal 4 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017), akan tetapi oleh Pemohon yang dipersoalkan adalah menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistimatis dan massif yang sifatnya hanyalah pelanggaran administratif yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana sesuai fakta tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, mulai dari Pemungutan dan Penghitungan di tingkat KPPS, PPK dan Rekapitulasi ditingkat KPU Kota Cirebon, sehingga Permohonan Pemohon apakah mempersoalkan masalah perselisihan perolehan suara atau kinerja dari pada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon tahun 2018. Dengan demikian Permohonan Pemohon adalah mengandung (*obscuur libel*), sehingga menurut hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Pihak Terkait semakin yakin bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena pada poin 18 halaman 12 menyatakan bahwa tindakan membawa kotak suara ke kelurahan dilakukan untuk memanipulasi suara namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana caranya memanipulasi suara, bagaimana cara mengurangi atau menambah suara. Hal ini menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon masuk dalam kriteria Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada poin 26 halaman 16 sampai halaman 17 mendalilkan tentang adanya pembukaan kotak suara secara

ilegal sebagaimana telah disebutkan pada poin tersebut, namun tidak sesuai dengan dalil poin 29 halaman 18 sampai 20 justru menyebutkan kelurahan-kelurahan yang tidak masuk sebagaimana yang dimaksud dalam poin 26 tersebut, yaitu:

- huruf a strip 2 (dua) menyebutkan bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Kejaksan ;
- huruf a strip 4 (empat) menyebutkan bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Sukapura ;
- huruf a strip 7 (tujuh) menyebutkan bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Lemahwungkuk ;
- huruf a strip 9 (sembilan) menyebutkan bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Argasanya ;
- huruf b strip 1 (satu) menyebutkan bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Kejaksan ;
- huruf b strip 1 (satu) menyebutkan bukti video pembukaan kotak suara di Kelurahan Sukapura ;

Karena ketidaksesuaiannya diantara dalil-dalil poin 26 halaman 16 sampai halaman 17 mendalilkan tentang adanya pembukaan kotak suara secara ilegal disebutkan pada poin tersebut, namun tidak sesuai dengan dalil poin 29 halaman 18 sampai 20 justru menyebutkan kelurahan – kelurahan yang yang tidak masuk sebagaimana disebutkan dalam poin 26 tersebut, menyebabkan permohonan Pemohon ini tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa Pihak Terkait juga menemukan adanya pertentangan dalil dari Pemohon dalam Permohonannya, yaitu pada poin 26 halaman 16 sampai halaman 17 angka 1 huruf b ke dua menyebutkan Kelurahan Kasepuhan masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kejaksan padahal dalam kenyataannya Kelurahan Kasepuhan masuk dalam wilayah Kecamatan Lemahwungkuk. Bahwa adanya pertentangan tersebut menyebabkan permohonan Pemohon ini tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa Pihak Terkait berpandangan telah terjadi ketidaksesuaian antara dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon dengan Petitum, yaitu pada angka 4 Petitum Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) di 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) TPS di Kota Cirebon namun pada kenyataannya yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah beberapa TPS sebagaimana dalam Pokok Permohonannya yang tidak sampai 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) TPS se-Kota Cirebon. Atas ketidaksesuaian tersebut maka menyebabkan permohonan Pemohon ini tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa Pihak Terkait menemukan juga ketidaksesuaian antara dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon dengan Petitum, yaitu pada Petitum angka 5 bagian 1. Kecamatan Harjamukti strip ke 3 (tiga) halaman 72 disebutkan Kelurahan Kecapi TPS 4 namun di dalam dalilnya pada pokok permohonan tidak pernah diuraikan tentang kejadian atau hal-hal yang ada kaitannya dengan TPS 4 di Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti. dan sebaliknya ada yang didalilkan poin 31 angka 2 halaman 21 disebutkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan namun dalam Petitumnya di poin 5 angka 2 huruf a tidak pernah diminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut, sehingga ada ketidakkonsistenan antara yang diuraikan dalam dalil pokok Permohonan Pemohon dengan Petitumnya. Atas ketidaksesuaian tersebut maka menyebabkan permohonan Pemohon ini tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amarnya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa untuk segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, untuk menghindari pengulangan secara mutatis mutandis menjadi uraian dalam pokok perkara pada Keterangan Pihak Terkait ini.

3. Bahwa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018. Adapun hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel No. 2 Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kota Cirebon 2018

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511 suara	50,62%
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496 suara	49,38%
	Total	159.007 suara	100%

4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah perolehan suara yang sah yang diperoleh dengan cara-cara yang sah, jujur dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang mengesankan seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
5. Bahwa perlu Pihak Terkait luruskan informasi yang sengaja secara keliru disampaikan Pemohon dalam Permohonannya pada Angka IV POKOK PERMOHONAN halaman 8 sampai dengan halaman 71, dimana menuduh Pihak Terkait secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan tindakan-tindakan melawan hukum atau setidaknya disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan Termohon sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait dan sebaliknya merugikan Pemohon. Yang pada pokoknya tuduhan kecurangan – kecurangan yang terjadi pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota Cirebon Tahun 2018 adalah :

I. KOTAK SUARA DI BAWA KE KELURAHAN SECARA MELAWAN HUKUM;

II. PEMBONGKARAN KOTAK SUARA YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL DAN MELAWAN HUKUM;

- III. PENOLAKAN ATAS REKOMENDASI PANWASCAM OLEH KPU/TERMOHON DAN ADAYA INTERVENSI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT;
- IV. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DAN PENAMBAHAN SUARA BAGI PASANGAN CALON LAIN;
- V. KETIDAK SESUAIAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA PADA MODEL C1-KWK;
- VI. PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH PEMOHON;

Selengkapnya Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut :

6. Pihak terkait menolak dengan tegas poin 12 halaman 8 permohonan Pemohon yang menyatakan “... karena kecurangan – kecurangan yang mengurangi perolehan suara pemohon secara masif.” adalah argumentasi yang tidak didasarkan atas fakta dan keadaan yang sebenarnya, hal mana pihak Terkait senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran, kehormatan, dan keadilan dalam menegakkan demokrasi, khususnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota Cirebon Tahun 2018; tuduhan kecurangan-kecurangan yang disampaikan oleh Pemohon sangatlah tidak jelas ditujukan kepada siapa dan bagaimana kecurangan itu dilakukan, oleh karena itu Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan tuduhan kecurangan tersebut sehingga tidaklah menjadi fitnah belaka;
7. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan termohon sebagaimana dimaksud dalam keputusan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018. Sebagaimana yang didalilkan Point 13 halaman 9 permohonan Pemohon;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 14 halaman 9 permohonan Pemohon yang menyatakan “kecurangan – kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru...” karena tidak didukung berdasarkan fakta dan realita di lapangan melainkan hanya semata – mata dugaan Pemohon. Hal mana tidak pernah

terjadi persoalan dimulai dari tingkat TPS, PPK dan Pleno KPU Kota; ungkapan Pemohon dengan menggunakan istilah “kecurangan” jelas merupakan fitnah belaka sebagaimana Pihak Terkait sampaikan pada poin 6 di atas dan hanya sekedar untuk mempengaruhi opini publik, namun demikian Pihak Terkait percaya jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh tuduhan-tuduhan sesat dari apa yang tertuang didalam permohonan Pemohon;

9. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 16 halaman 11 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan melainkan hanya semata – mata dugaan Pemohon. Hal mana tidak didukung oleh bukti – bukti sebagaimana yang dituduhkan / disangkakan oleh pemohon, yaitu Pemohon tidak dapat dan tidak mampu menjelaskan, menyebutkan kotak suara di TPS manakah yang dibawa kekelurahan secara melawan hukum dan atas kotak tersebut telah dilakukan pembongkaran secara ilegal pada malam hari setelah pemungutan suara (27 Juni 2018) Pemohon dalam permohonannya juga tidak mampu menjelaskan dan menyebutkan dengan jelas kotak suara yang manakah yang disimpan di kelurahan malam hari dan keseokan harinya (tanggal 28 Juni 2018) baru dikirim ke PPK di tingkat Kecamatan. Ketidakmampuan Pemohon menjelaskan dan menyebutkan dengan jelas sebagaimana yang dimaksud Pihak terkait di atas membuktikan bahwa alasan tersebut hanyalah dugaan bahkan khayalan Pemohon;

Kotak Suara Di Bawa Ke Kelurahan Secara Melawan Hukum;

10. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22 dan poin 23 pada halaman 11 sampai dengan halaman 15 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan melainkan hanya dugaan – dugaan Pemohon jika kotak suara dibawa ke kelurahan dilakukan secara melawan hukum. Dalil Pemohon yang mengatakan jika kotak suara tidak langsung dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah melawan hukum jelas ternyata jika

Pemohon tidak memahami dengan benar aturan proses peralihan kotak suara dari tingkat TPS setelah selesai perhitungan suara hingga kotak sampai di KPU Kota Cirebon;

11. Bahwa kotak suara dibawa ke kelurahan hal ini jelas dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan, KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan pengantar, yang berisi:

- a. formulir model C-KWK berhologram dan model C1-KWK berhologram serta model C1 Plano KWK berhologram yang telah di isi.
- b. Salinan DPT (model A3-KWK), DPPh (model A4-KWK), dan DPTb (model A.Tb-KWK).
- c. Formulir model C2-KWK
- d. Formulir Model C3-KWK
- e. Formulir Model C5-KWK
- f. Formulir model C6-KWK
- g. Formulir Model C7-KWK dan
- h. Surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.

12. Bahwa selanjutnya ditegaskan oleh ayat (3) nya yaitu, penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh saksi, dan PPL atau Pengawas TPS.

13. Bahwa dari ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan (3) di atas, jelas menjadi suatu kewajiban jika proses tahapan peralihan kotak suara haruslah diserahkan melalui PPS sebelum akhirnya diserahkan kepada PPK. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 *juncto* PKPU Nomor 3 Tahun 2018 angka 8 PPS adalah Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau disebut lain/ Kelurahan. Mengenai kedudukan PPS hal ini disebutkan secara jelas pada Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 3 tahun 2018, yaitu PPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan dikelurahan/Desa atau nama lainnya ;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kotak suara dari KPPS haruslah terlebih diserahkan kepada PPS yang berdomisili di kantor Desa atau Kelurahan atau nama lainnya dengan syarat-syarat sebagaimana yang tersebut di atas, oleh karena itu sudah pada tempatnya dan sesuai aturan yang berlaku apabila kotak suara dibawa ke kelurahan untuk diserahkan dari KPPS kepada PPS yang selanjutnya diserahkan kepada PPK. Adalah fakta apabila penyerahan Kotak suara dari KPPS melalui PPS telah pula diawasi oleh saksi dan PPL atau Pengawas TPS, maka Dengan demikian dalil Pemohon yang mengatakan kotak suara dibawa ke kelurahan secara melawan hukum jelas sangat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.
15. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan jika dibawanya kotak suara ke kelurahan dimaksudkan untuk tujuan tertentu dan memanipulasi suara yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan tuduhan keji karena pada kenyataannya tidak ada satupun perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon ketika kotak berada di kantor kelurahan yang telah diterima PPS, Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara Kotak suara yang dibawa ke kelurahan dengan kehilangan perolehan suara Pemohon, oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi kehilangannya suara Pemohon sangatlah tidak berdasar dan karenanya tindakan KPPS yang membawa kotak suara ke kelurahan hal ini semata-mata dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Pihak Terkait mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan atau menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
16. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan Kotak Suara di bawa ke kelurahan dan menginap sampai keesokan harinya yaitu pada tanggal 28 Juni 2018 kemudian berasumsi hal itu dimaksudkan untuk kecurangan adalah sama sekali tidak benar. Perlu dicermati ketentuan Pasal 20 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon, yaitu mengenai kewajiban PPS untuk meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, maka dari

ketentuan ini sangatlah jelas jika PPS hanya akan meneruskan kotak suara kepada PPK apabila kotak suara dari setiap TPS sudah terkumpul semua, sehingga pemaknaan hari yang sama sangatlah tergantung pada mengenai apakah kotak suara disetiap TPS sudah terkumpul semua atau belum di kantor kelurahan, maka jikapun terjadi lewat waktu pada hari yang sama halmana masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan mengingat hal tersebut terkait persoalan-persoalan teknis di lapangan.

Pembongkaran Kotak Suara Secara Ilegal Dan Melawan Hukum

17. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 24, poin 25, poin 26, poin 27 dan poin 28 halaman 15 sampai dengan halaman 18 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan melainkan hanya dugaan–dugaan Pemohon. Pembongkaran kotak suara tidak pernah dilakukan melainkan yang benar adalah pembukaan kotak yang mana diakui sendiri oleh Pemohon dalam poin 26 menyebutkan pembukaan kotak suara.
18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 24 yang mengatakan “kotak suara dibawa ke kelurahan saja sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum”, sangat jelas Pemohon tidak memahami ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 *juncto* Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 3 tahun 2018 sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan di atas.
19. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan istilah pembongkaran kotak suara yang didalilkan Pemohon karena sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Bahwa yang benar adalah pembukaan kotak suara mengingat hal tersebut dilakukan dengan menggunakan anak kunci dan adalah tidak benar jika pembukaan kotak suara terjadi di kelurahan-kelurahan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 17 point 26 serta dimaksudkan untuk mengubah perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon.
20. Bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan di kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilakukan karena menurut penjelasan Komisioner Panwaslu Kota Cirebon dan anggota KPU Kota Cirebon, ada dokumen-

dokumen yang seharusnya berada diluar kotak tetapi ada didalam kotak, sehingga syarat-syarat serah terima dari KPPS kepada PPS tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengambil dokumen-dokumen yang ada didalam kotak suara tersebut. Selanjutnya pembukaan kotak suara tersebut telah mendapat persetujuan semua pihak termasuk saksi atau relawan atau tim pemenangan dari pasangan calon nomor 1 sehingga sesuai dengan kesepakatan tersebut kotak suara dibuka dengan menggunakan anak kunci.

21. Bahwa pembukaan Kotak suara tersebut telah pula dihadiri dan disaksikan oleh anggota Panwascam, Saksi masing-masing Pasangan calon nomor 1 dan 2, anggota Kepolisian dan anggota TNI, PPS, Komisioner Panwas Kota Cirebon, Komisioner KPU Kota Cirebon dan PPL atau Pengawas TPS.
22. Bahwa setelah dokumen-dokumen diambil, maka atas keinginan atau usulan dari saksi atau tim pasangan calon nomor 1 untuk menghindari kecurigaan kotak suara yang telah dibuka tersebut telah terjadi perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka dilakukan pencocokan dokumen C1KWK milik pasangan calon nomor 1 dan dokumen C1 KWK milik pasangan nomor 2 dengan C1-KWK yang ada di dalam kotak suara.
23. Bahwa selama proses pencocokan suara berjalan lancar dan hasilnya tidak ada yang berubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun demikian tiba-tiba datang bapak Effendi Edo selaku calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor 1 menyatakan keberatannya jika proses pencocokan dilanjutkan karena berpendapat itu pelanggaran hukum dan akhirnya proses pencocokan dihentikan dengan memerintahkan saksi-saksi pasangan calon nomor 1 meninggalkan kantor kelurahan.
24. Bahwa karena saksi dan tim pasangan calon nomor 1 meninggalkan lokasi, maka proses pencocokan dihentikan dan selanjutnya seluruh kotak suara yang telah dibuka kembali dikunci dan disegel kemudian dibawa menuju kantor kecamatan Kejaksan untuk diserahkan kepada PPK.
25. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangatlah jelas dibukannya kotak suara dan bahkan isinya dibuka merupakan kesepakatan semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikarenakan murni atas ketidaktahuan KPPS yang memasukan semua dokumen kedalam kotak suara yang

seharusnya berada diluar kotak suara, oleh karena itu pembukaan kotak suara tidaklah secara ilegal dan melawan hukum dan bahkan harus dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sehingga dapat terus berjalannya tahapan proses pilkada.

26. Bahwa apabila pembukaan kotak suara tidak dilakukan justru akan terhambat proses tahapan pilkada, mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 mewajibkan KPPS dalam menyerahkan kotak suara harus disertai dengan pengantar yang berisi dokumen-dokumen sebagaimana yang tersebut pada Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dan ternyata dokumen-dokumen tersebut berada didalam kotak suara yang terkunci dan tersegel, oleh karena itu dalil atau tuduhan Pemohon yang mengatakan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dengan maksud kecurangan untuk merubah hasil perolehan suara adalah tidak sesuai fakta-fakta dan tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.

27. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 menyebutkan pembongkaran kotak terjadi pada TPS 16 di Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Kejaksan, jelas sangat membingungkan karena tidak ada Kelurahan Kesepuhan di Kecamatan Kejaksan, oleh karena itu Pihak Terkait tidak menanggapi dalil Pemohon lebih lanjut.

28. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 angka 2 yang mengatakan telah terjadi pembongkaran kotak suara di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemah Wungkuk adalah tidak benar, karena yang benar adalah pembukaan kotak suara menggunakan anak kunci pada TPS 15 dikarenakan ada dokumen-dokumen yang dimasukkan kedalam kotak suara yang seharusnya berada diluar kotak suara sebagaimana kejadian pada Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan.

29. Bahwa pada saat pembukaan Kotak Suara tersebut telah pula dihadiri oleh semua pihak diantaranya PPS, KPPS, PPL, anggota Kepolisian dan anggota TNI serta termasuk saksi dari Pemohon atau saksi pasangan Calon nomor 1, dan bahkan saksi Pemohon meminta supaya mencocokkan dokumen C1-KWK yang dibawa saksi Pemohon dengan C1 KWK yang ada didalam kotak suara dan hasilnya tidak ada perubahan perolehan suara

masing-masing pasangan calon dan akhirnya dibuatlah surat pernyataan bersama oleh semua pihak dan ditandatangani.

[VIDE BUKTI PT-5]

30. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangatlah jelas dibukannya kotak suara dan bahkan isinya dibuka merupakan kesepakatan semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikarenakan murni atas ketidaktahuan KPPS yang memasukan semua dokumen kedalam kotak suara yang seharusnya berada diluar kotak suara, oleh karena itu pembukaan kotak suara tidaklah secara ilegal dan melawan hukum dan bahkan harus dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sehingga dapat terus berjalannya tahapan proses pilkada.
31. Bahwa apabila pembukaan kotak suara tidak dilakukan justru akan terhambat proses tahapan pilkada, mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 mewajibkan KPPS dalam menyerahkan kotak suara harus disertai dengan pengantar yang berisi dokumen-dokumen sebagaimana yang tersebut pada Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dan ternyata dokumen-dokumen tersebut berada didalam kotak suara yang terkunci dan tersegel, oleh karena itu dalil atau tuduhan Pemohon yang mengatakan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dengan maksud kecurangan untuk merubah hasil perolehan suara adalah tidak sesuai fakta-fakta dan tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.
32. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 angka 3 yang mengatakan telah terjadi pembongkaran kotak suara di Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi adalah tidak benar, karena yang benar adalah pembukaan kotak suara menggunakan anak kunci pada TPS 15 dikarenakan ada dokumen-dokumen yang dimasukan kedalam kotak suara yang seharusnya berada diluar kotak suara sebagaimana kejadian pada Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dan Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk.
33. Bahwa pada saat pembukaan Kotak Suara tersebut telah pula dihadiri oleh semua pihak diantaranya PPS, KPPS, PPL, anggota Kepolisian dan anggota TNI serta termasuk saksi dari Pemohon atau saksi pasangan Calon nomor 1, dan bahkan saksi Pemohon meminta supaya membuka 4 (empat) kotak suara untuk mencocokkan dokumen C1-KWK yang dibawa saksi

Pemohon dengan C1 KWK yang ada didalam kotak suara, namun demikian oleh saksi Pihak Terkait ditolak karena pembukaan 4 Kotak suara tersebut tidak beralasan, sehingga hanya TPS 15 saja yang dokumen-dokumennya berada didalam kotak suara yang dilakukan pembukaan.

34. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara, maka dicocokkanlah masing-masing C1 KWK milik saksi Pemohon dan Pihak Terkait dengan C1 KWK yang ada didalam kotak suara dan hasilnya cocok dengan C1 KWK milik saksi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

35. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangatlah jelas dibukannya kotak suara dan bahkan isinya dibuka merupakan kesepakatan semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikarenakan murni atas ketidaktahuan KPPS yang memasukan semua dokumen kedalam kotak suara yang seharusnya berada diluar kotak suara, oleh karena itu pembukaan kotak suara tidaklah secara ilegal dan melawan hukum dan bahkan harus dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sehingga dapat terus berjalannya tahapan proses pilkada.

36. Bahwa apabila pembukaan kotak suara tidak dilakukan justru akan terhambat proses tahapan pilkada, mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 mewajibkan KPPS dalam menyerahkan kotak suara harus disertai dengan pengantar yang berisi dokumen-dokumen sebagaimana yang tersebut pada Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dan ternyata dokumen-dokumen tersebut berada didalam kotak suara yang terkunci dan tersegel, oleh karena itu dalil atau tuduhan Pemohon yang mengatakan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dengan maksud kecurangan untuk merubah hasil perolehan suara adalah tidak sesuai fakta-fakta dan tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.

37. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 angka 3 huruf b, jika telah terjadi pembongkaran kotak suara di TPS 15 dan TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi adalah tidak benar, yang benar adalah justru saksi atau orang-orang Pemohonlah yang meminta supaya kotak suara dibuka tanpa alasan yang jelas. Upaya saksi atau orang-orang Pemohon memaksa

untuk kotak suara tetap dibuka justru digagalkan oleh saksi atau orang-orang dari Pihak Terkait karena disamping alasan yang tidak jelas dan berdasarkan, telah ternyata pula faktanya tidak ada permasalahan yang terjadi pada TPS 15 dan TPS 16 tersebut, namun demikian atas dasar kesepakatan semua pihak yaitu PPS, KPPS, PPL dan disaksikan oleh anggota polisi dan TNI, maka dokumen-dokumen yang memang ada diluar kotak didokumentasikan melalui foto dan video oleh semua pihak termasuk dari saksi atau orang-orang Pemohon tanpa membuka kotak suara satupun.

38. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pembukaan kotak suara di kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi jelas mengada-ngada tidak berdasarkan fakta-fakta, justru Pemohonlah yang sesungguhnya ingin melakukan kecurangan dengan berupaya membuka kotak suara dengan maksud jika kotak suara dibuka maka merupakan pelanggaran yang pada akhirnya dapat digunakan oleh Pemohon sebagai dalil untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan telah ternyata terbukti sebagaimana Pemohon meyampaikan dalam Permohonannya, oleh karena itu sungguh menggelikan atau sangatlah naif sekali sikap yang dipertontonkan oleh Pemohon dengan mengatakan jika pembukaan kotak suara yang dilakukan ditingkat kelurahan merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum tidak sesuai aturan perundang-undangan serta merupakan pelanggaran serius dan harus dihukum berat dan meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang namun kenyataannya justru saksi atau orang-orang Pemohonlah yang ngotot untuk membuka kotak suara halmana Pihak Terkait akan buktikan sebagaimana Video dan foto-foto.

[VIDE BUKTI PT-6]

39. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 17 angka 4 jika di Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan telah terjadi pembongkaran kotak suara pada TPS 10, adalah tidak benar, yang benar adalah pembukaan kotak suara pada tempat tersebut merupakan kotak suara milik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan bukan Kotak Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, oleh karena itu menurut Pihak Terkait ini adalah upaya manipulasi yang dilakukan oleh Pemohon dengan meyamarkan kotak suara yang sesungguhnya.

40. Bahwa perlu disampaikan kepada Mahkamah, adalah saksi Pihak Terkait pada malam tanggal 27 Juni 2018 mendatangi kantor Kelurahan Jagasatru Kecamatan pada jam 23.00 karena saksi mendapatkan informasi jika orang-orang dari tim sukses atau relawan dari Pemohon berada disana dan benar ketika saksi Pihak Terkait sampai dikelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, saksi Pihak Terkait melihat tim sukses atau relawan dari Pemohon berada didalam kantor kelurahan dan saksi mengenal salah satunya adalah Saudara Suryaman selaku Ketua RW 04 Pegajahan Utara.
41. Bahwa saksi Pihak Terkait kemudian menanyakan kepada pihak PPS dan KPPS apakah ada kotak suara yang dibuka kemudian dijawab jika kotak suara yang dibuka adalah milik pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat dan bukan milik pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon.
42. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, jelas hal ini menunjukkan jika Pemohonlah yang sesungguhnya mempunyai itikad tidak baik dengan memutar balikan fakta saksi atau orang-orang Pemohonlah yang telah berada disana lebih dulu, oleh karena itu telah mengetahui jika kotak suara yang dibuka adalah bukan kotak pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon, maka Pemohon baik di halaman 18 s/d halaman 20 permohonan tidak menyebutkan bukti video dan foto-foto jika telah terjadi pembukaan kotak sebagaimana dalil Pemohon.
43. Bahwa terkait adanya rekomendasi yang dikelurkan oleh 4 (empat) Panwascam Kota Cirebon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS, Pemohon tidak menjelaskan secara utuh berdasarkan fakta-fakta yang ada dan terkesan menutupi fakta yang sesungguhnya, yaitu bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh 4 Panwascam Kota Cirebon telah dilakukan Penarikan oleh Panwaslu Kota Cirebon sebagaimana surat Nomor 164/1B-24/PANWASLU/VI/2018 karena dikeluarkannya surat rekomendasi oleh 4 Panwascam Kota Cirebon atas dasar adanya intimidasi dan ancaman serta paksaan dari relawan-relawan dan Tim Sukses Pemohon yang menggruduk 4 kantor Panwascam tersebut di atas.

[VIDE BUKTI PT-7]

44. Bahwa intimidasi dan ancaman serta paksaan kepada 4 Panwascam bermula dari pesan sikat melalui layanan aplikasi WhatsApp yang tertulis

nomor +62 852-0011-1666 dan nama pemilik nomor Effendi Edo selaku calon wakil walikota pasangan nomor 1, yaitu tertulis *“Assalamualaikum dimohon kehadirannya kepada seluruh pengurus dan simpatisan oke malam ini bisa bersama-sama untuk melakukan gerakan persuasif ke Panwascam untuk meminta pemungutan ulang Pilkada Kota Cbn karena diduga seluruh kotak suara dibuka oleh petugas jam 19.00 berkumpul di Sekber”*.

[VIDE BUKTI PT-8]

45. Bahwa Pihak Terkait menerima dan diberitahu pesan WhatsApp tersebut dari para relawan dan Tim sukses pada tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 wib yang kemudian pada awalnya Pihak Terkait tidak percaya akan hal tersebut, namun demikian sekitar pukul 21.00 para relawan dan tim sukses pihak terkait memberikan informasi jika di jalan-jalan raya terjadi pergerakan massa dengan berkonvoi dari relawan serta tim sukses Pemohon mendatangi semua kantor Panwascam Kota Cirebon dan melakukan intimidasi, ancaman dan memaksa pihak panwascam untuk mengeluarkan rekomendasi disemua TPS kota Cirebon yang pada akhirnya upaya itu berhasil sehingga 4 Panwascam kota Cirebon mengeluarkan rekomendasi yang keseluruhannya berjumlah 24 TPS di 4 Kecamatan.

**[VIDE BUKTI PT-9] [VIDE BUKTI PT-9A], [VIDE BUKTI PT-9B]
[VIDE BUKTI PT-9C], [VIDE BUKTI PT-9D]**

46. Bahwa ketidakjujuran Pemohon sangat terlihat jelas dengan menutupi fakta-fakta apabila rekomendasi yang dikeluarkan oleh 4 Panwascam Kota Cirebon akibat adanya intimidasi, ancaman dan paksaan sebagaimana Pihak Terkait sampaikan di atas, hal ini bisa dicermati dalam permohonannya memegal fakta hanya menyebutkan jika Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi penelitian dan pemeriksaan pelanggaran pembukaan kotak suara pilwalkot 2018 pada tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Cirebon, Ketua Panwascam Lemah Wungkuk, Ketua Panwascam Kesambi, Ketua Panwascam Pekalipan, Ketua Panwascam Harjamukti, Ketua Panwascam Kejaksan kemudian mengatakan jika atas dasar surat tersebut, 4 (empat) Panwascam memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang melalui

rekomendasi, padahal kenyataannya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh 4 (empat) Panwascam kota Cirebon dilakukan tanpa Penelitian dan Kajian sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 halmana berdasarkan fakta jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh 4 (empat) Panwascam Kota Cirebon pada sekitar pukul 23.00 tanggal 29 Juni 2018 dimana batas akhir mengeluarkan rekomendasi bagi panwascam berakhir pada pukul 00.00 tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yaitu, *“hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara”*.

47. Bahwa kalaulah sekiranya rekomendasi 4 (empat) Panwascam kota Cirebon dilakukan murni tanpa adanya ancaman, intimidasi dan Paksaan atau dengan kata lain sesuai dengan aturan yang berlaku maka tentulah tidak perlu sekiranya perintah untuk *“menyerbu”* kantor Panwascam dilakukan dan panwascam tentunya tidak mengeluarkan rekomendasi pada waktu satu jam sebelum batas akhir pengeluaran rekomendasi untuk pemungutan suara ulang mengingat surat Pemohon diajukan pada tanggal 28 Juni 2018. Dengan demikian fakta ini membuktikan jika sebenarnya Panwascam Kota Cirebon telah mengetahui betul jika persoalan-persoalan yang terjadi yang dianggap sebagai suatu pelanggaran oleh Pemohon sehingga dimintakan untuk Pemungutan Suara Ulang sebenarnya telah diselesaikan pada setiap tingkatan baik di TPS maupun PPS dan adalah fakta apabila persoalan-persoalan yang terjadi tidak sama sekali mengakibatkan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila PANWASLU Kota Cirebon melakukan penarikan terhadap 4 rekomendasi Panwascam untuk dilakukannya pemungutan suara ulang mengingat rekomendasi tersebut cacat hukum yaitu tidak dilakukan berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dan rekomendasi itu dikeluarkan atas dasar adanya intimidasi, ancaman dan Paksaan dari relawan, simpatisan, tim sukses Pemohon.

48. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan kepada Mahkamah, setelah Pihak Terkait mendapatkan informasi jika 4 Panwascam mengeluarkan rekomendasi, Pihak Terkait pada tanggal 30 Juni 2018 mendatangi Panwaslu Kota Cirebon bersama Tim pemenangan dengan maksud meminta penjelasan mengenai dikeluarkannya rekomendasi dari 4 (empat) Panwascam dan sekaligus menyampaikan surat permohonan kepada Panwaslu Kota Cirebon yang pada pokoknya Pihak terkait meminta kepada Panwaslu Kota Cirebon untuk melakukan pencabutan rekomendasi panwascam untuk dilakukannya pemungutan suara ulang karena cacat hukum dan atas dasar adanya intimidasi, ancaman dan paksaan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas.

[VIDE BUKTI PT-10]

49. Bahwa adanya intimidasi, ancaman dan paksaan sebagaimana tersebut di atas, dibenarkan oleh salah satu Komisioner Panwaslu Kota Cirebon baik melalui pesan singkat layanan aplikasi Whatsapp maupun dialog langsung pada saat Pihak Terkait dan Tim Pemenangan mendatangi Panwaslu Kota Cirebon, dimana secara tegas pada awalnya relawan, simpatisan, tim sukses dari Pemohon memaksa Panwascam mengeluarkan PSU untuk semua TPS dengan cara mendatangi Panwaslu Kota yang sampai akhirnya dijaga oleh Korps Brimob.

[VIDE BUKTI PT-11]

50. Bahwa Pihak Terkait menyampaikan segala sesuatunya berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, halmana berbeda dengan cara Pemohon yang mendalilkan berdasarkan keyakinan sebagaimana yang tertuang dalam permohonan halaman 21 angka 23 dibuat dalam bentuk yang menyatakan jika Pemohon meyakini ada 18 Kotak suara yang dibongkar secara melawan hukum dan mempengaruhi perolehan suara seluruh pasangan calon.

51. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan kepada Pemohon, jika persidangan di Mahkamah Konstitusi bukanlah hal-hal tentang Klenik yang menghadirkan Paranormal sehingga hanya atas dasar keyakinan segala persoalan yang terjadi kemudian mempengaruhi perolehan suara seluruh pasangan calon,

oleh karena itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon yang demikian.

Penolakan Atas Rekomendasi Panwascam Oleh KPU/Termohon Dan Adanya Intervensi Bawaslu Propinsi Jawa Barat

52. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 34 halaman 22 sampai dengan halaman 23 karena penolakan oleh Termohon untuk melakukan rekomendasi Panwascam adalah didasarkan atas pertimbangan yang sangat masuk akal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, jika Pihak Terkait menyampaikan surat keberatan dan meminta Panwaslu Kota untuk mencabut rekomendasi Panwascam dikarenakan cacat hukum dan dimana surat keberatan tersebut Pihak Terkait tembuskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa barat dan bahkan Pihak Terkait melalui Ketua Tim Pemenangan telah pula mengirimkan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dan permohonan untuk dilakukannya pencabutan rekomendasi Panwascam tersebut karena cacat hukum.

[VIDE BUKTI PT-12]

54. Bahwa Pihak Terkait setelah menyampaikan surat kepada Panwaslu Kota Cirebon kemudian juga mendatangi KPU Kota Cirebon / Termohon untuk berdialog mengenai Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwascam Kota Cirebon dan menyampaikan surat permohonan agar Termohon menolak melaksanakan rekomendasi Panwascam Kota Cirebon karena dinilai cacat hukum seperti yang Pihak Terkait sampaikan kepada Panwaslu Kota Cirebon dengan disertai lampiran bukti-bukti baik Video dan Foto apabila keluarnya rekomendasi Panwascam Kota Cirebon dalam kondisi yang tidak bebas karena adanya ancaman, intimidasi dan Paksaan dari Pihak Pemohon.

[VIDE BUKTI PT-13]

55. Bahwa salah satu point dalam dialog antara Pihak Terkait dengan Termohon adalah mengenai tafsir ketentuan Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 8 tahun 2018 yang disampaikan oleh Pihak Terkait kepada Termohon, yaitu

penggunaan kata DAPAT yang menurut Pihak Terkait memberikan ruang kepada penuh kepada Termohon untuk menilai dan menimbang berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga apakah suatu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam mengenai Pemungutan Suara Ulang harus ditindaklanjuti atau tidak.

56. Bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada semua tingkatan baik TPS dan PPS telah dapat diselesaikan dengan baik oleh semua pihak termasuk saksi-saksi dari Pemohon dan faktanya memang tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan apa lagi Rekomendasi Panwascam tidak melalui proses penelitian dan kajian sebagaimana ketentuan, maka sudah pada tempatnya apabila Termohon menolak rekomendasi Panwascam. Adalah menjadi preseden buruk apabila ketentuan pembukaan kotak suara ditafsirkan tanpa pengecualian sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang karena hal ini dapat berpotensi terjadinya kecurangan dengan asumsi apabila telah diketahui lebih awal perolehan suara peserta pasangan calon kalah maka untuk melegitimasi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang adalah dengan cara membuka kota suara dengan cara apapun. Oleh karena itu Pihak Terkait memohon keadilan kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

57. Bahwa dengan Pihak Terkait menyampaikan surat keberatan atas rekomendasi Panwascam, yaitu permohonan pencabutan kepada Panwaslu Kota dan permohonan Penolakan kepada Termohon dan ditebuskan surat tersebut kepada Bawaslu provinsi Jawa barat, maka sangatlah jelas bahwa tuduhan Pemohon yang mengatakan jika Penolakan Termohon atas dasar adanya intervensi dari Bawaslu Provinsi Jawa barat adalah tidak beralaskan hukum dan kecenderungan mengada-ada, bahkan semestinya berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada Pemohonlah yang melakukan tindakan intervensi bahkan intimidasi dan paksaan kepada Panwaslu Kota Cirebon dan Panwascam untuk dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang disemua TPS, halmana dapat dilihat dari bukti pesan WhatsApp Pemohon yang sangat tendensius dan bersifat provokatif dengan memberikan informasi palsu atau penyesatan informasi dengan

mengatakan “diduga Seluruh Kotak Dibuka Oleh Petugas”, penggunaan kata “diduga” hanyalah kamuflase belaka mengingat Pemohon sebetulnya sudah dapat mengetahui pada tanggal 27 Juni 2018 malam atau setidaknya tanggal 28 Juni 2018 pagi jika kotak suara tidak seluruhnya dibuka oleh petugas. Ajakan secara bersama-sama untuk melakukan gerakan persuasif sekalipun tidaklah dibenarkan oleh aturan terlebih dilakukan di malam pada hari, hal ini jelas sebagai tindakan yang melawan hukum dan main hakim sendiri, oleh karenanya patut sekiranya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pemohon sebagai peserta pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah kota Cirebon tahun 2018-2023 dengan memperluas makna Pasal 88 PKPU Nomor 9 Tahun 2016.

Pengurangan Dan Penambahan Suara Yang Terjadi Secara Masif Di Beberapa TPS

58. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 42 halaman 30 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata pembukaan kotak suara adalah atas permintaan dari pada Pemohon ;

Kecamatan Lemahwungkuk

59. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 43 halaman 30 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon karena perbedaan antara Jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah suara di TPS 9 Kelurahan Kasepuhan, telah diperbaiki dan telah dijelaskan dalam Catatan Kejadian Khusus TPS di TPS 9 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk dan ditandatangani semua saksi paslon serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-14]

Tabel No. 3 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 09
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo,	191

	S.AP., M.Si	
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	161
Jumlah Suara Sah		352
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		368

60. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 44 halaman 30 sampai dengan halaman 31 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon karena perbedaan antara Jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah suara di TPS 16 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, adalah kesalahan penulisan pada halaman 1 C-KWK yang telah diperbaiki oleh KPPS dan ditandatangani semua saksi paslon, serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-15]

Tabel No. 4 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 16
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	86
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	242
Jumlah Suara Sah		328
Jumlah Suara Tidak Sah		15
Total		343

61. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 45 halaman 31 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon TPS 22 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan

calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-16]

Tabel No. 5 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 22
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	179
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	221
Jumlah Suara Sah		390
Jumlah Suara Tidak Sah		9
Total		399

Kecamatan Kesambi

62. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 46 halaman 31 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 1 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-17]

Tabel No. 6 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 1
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	84
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	137
Jumlah Suara Sah		221
Jumlah Suara Tidak Sah		28
Total		249

63. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 47 halaman 32 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 31 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-18]

Tabel No. 7 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 31
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	157
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	204
Jumlah Suara Sah		361
Jumlah Suara Tidak Sah		20
Total		381

64. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 48 halaman 31 sampai dengan halaman 32 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 4 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-19]

Tabel No. 8 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 4
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	134

2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	126
Jumlah Suara Sah		260
Jumlah Suara Tidak Sah		22
Total		282

65. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 49 halaman 32 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 6 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-20]

Tabel No. 9 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 6
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	140
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	93
Jumlah Suara Sah		233
Jumlah Suara Tidak Sah		23
Total		256

66. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 50 halaman 32 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon TPS 5 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-21]

Tabel No. 10 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 5
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	130
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	118
Jumlah Suara Sah		248
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		264

67. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 51 halaman 32 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 6 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-22]**Tabel No. 11** Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 6
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	120
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	135
Jumlah Suara Sah		255
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		271

68. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 52 halaman 32 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan di TPS 7 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan

ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-23]

Tabel No. 12 Kelurahan Suyaragi Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	117
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	112
Jumlah Suara Sah		244
Jumlah Suara Tidak Sah		15
Total		229

69. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 53 halaman 32 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 14 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-24]

Tabel No. 13 Kelurahan Suyaragi Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 14
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	119
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	107
Jumlah Suara Sah		226
Jumlah Suara Tidak Sah		15
Total		241

70. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 54 halaman 33 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan,

yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 21 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-25]

Tabel No. 14 Kelurahan Suyaragi Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 21
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	193
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	100
Jumlah Suara Sah		293
Jumlah Suara Tidak Sah		7
Total		300

71. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 55 halaman 33 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 7 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-26]

Tabel No. 15 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	96
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	192
Jumlah Suara Sah		288
Jumlah Suara Tidak Sah		12

Total	300
--------------	------------

72. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 56 halaman 33 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 13 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-27]

Tabel No. 16 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 13
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	160
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	117
Jumlah Suara Sah		277
Jumlah Suara Tidak Sah		21
Total		298

73. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 57 halaman 33 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon adalah karena di TPS 12 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-28]

Tabel No. 17 Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 12
----	---------------------	--------

1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	121
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	110
Jumlah Suara Sah		231
Jumlah Suara Tidak Sah		30
Total		261

74. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 58 halaman 33 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 19 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-29]**

Tabel No. 18 Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 19
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	62
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	268
Jumlah Suara Sah		230
Jumlah Suara Tidak Sah		11
Total		241

75. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 59 halaman 33 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 24 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan

ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-30]

Tabel No. 19 Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 24
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	101
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	198
Jumlah Suara Sah		299
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		315

Kecamatan Harjamukti

76. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 60 halaman 34 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 02 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-31]

Tabel No. 20 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 2
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	143
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	189
Jumlah Suara Sah		332
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		348

77. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 61 halaman 34 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 18 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-32]**

Tabel No. 21 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 18
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	150
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	127
Jumlah Suara Sah		277
Jumlah Suara Tidak Sah		8
Total		285

78. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 62 halaman 34 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 4 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-33]**

Tabel No. 22 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 4
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	192

2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	181
Jumlah Suara Sah		373
Jumlah Suara Tidak Sah		29
Total		402

79. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 63 halaman 34 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan di TPS 13 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-34]

Tabel No. 23 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 13
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	249
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	187
Jumlah Suara Sah		436
Jumlah Suara Tidak Sah		32
Total		468

80. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 64 halaman 34 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 21 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-35]**Tabel No. 24** Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 21
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	119
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	129
Jumlah Suara Sah		248
Jumlah Suara Tidak Sah		20
Total		268

81. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 65 halaman 34 sampai dengan halaman 35 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 16 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-36]**Tabel No. 25** Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 16
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	158
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	124
Jumlah Suara Sah		282
Jumlah Suara Tidak Sah		28
Total		310

82. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 66 halaman 35 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu

jas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 20 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-37]**

Tabel No. 26 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 20
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	56
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	147
Jumlah Suara Sah		203
Jumlah Suara Tidak Sah		33
Total		236

83. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 67 halaman 35 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 27 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-38]**

Tabel No. 27 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 27
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	212
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	164
Jumlah Suara Sah		376

Jumlah Suara Tidak Sah	11
Total	387

84. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 68 halaman 35 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 29 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-39]

Tabel No. 28 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 29
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	106
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	98
Jumlah Suara Sah		204
Jumlah Suara Tidak Sah		22
Total		228

85. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 69 halaman 35 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 04 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-40]

Tabel No. 29 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 4
----	---------------------	-------

1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	225
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	54
Jumlah Suara Sah		279
Jumlah Suara Tidak Sah		25
Total		304

86. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 70 halaman 35 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 17 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-41]**

Tabel No. 30 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 17
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	241
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	121
Jumlah Suara Sah		362
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		372

87. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 71 halaman 35 sampai dengan halaman 36 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan di TPS 18 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi

pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-42]

Tabel No. 31 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 18
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	151
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	134
Jumlah Suara Sah		285
Jumlah Suara Tidak Sah		15
Total		300

88. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 72 halaman 36 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 24 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-43]

Tabel No. 32 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 24
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	240
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	244
Jumlah Suara Sah		484
Jumlah Suara Tidak Sah		28
Total		512

89. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 73 halaman 36 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 28 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-44]**

Tabel No. 33 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 28
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	160
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	187
Jumlah Suara Sah		347
Jumlah Suara Tidak Sah		24
Total		371

90. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 74 halaman 36 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 45 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-45]**

Tabel No. 34 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 45
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	163

2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	150
Jumlah Suara Sah		313
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		323

Kecamatan Kejaksan

91. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 75 halaman 36 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang dialami pemohon di TPS 6 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-46]

Tabel No. 35 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 6
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	139
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	124
Jumlah Suara Sah		263
Jumlah Suara Tidak Sah		23
Total		286

92. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 76 halaman 36 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang dialami pemohon di TPS 9 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-47]**Tabel No. 36** Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 9
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	79
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	105
Jumlah Suara Sah		179
Jumlah Suara Tidak Sah		20
Total		179

93. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 77 halaman 36 sampai dengan halaman 37 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 10 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam No

[VIDE BUKTI PT-48]**Tabel No. 37** Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 10
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	165
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	129
Jumlah Suara Sah		294
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		304

94. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 78 halaman 37 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang didalilkan pemohon di TPS 21 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan

ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-49]

Tabel No. 38 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 21
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	91
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	93
Jumlah Suara Sah		184
Jumlah Suara Tidak Sah		12
Total		196

Kecamatan Pekalipan

95. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 79 halaman 37 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 3 Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-50]

Tabel No. 39 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 3
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	243
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	175
Jumlah Suara Sah		418
Jumlah Suara Tidak Sah		26
Total		444

96. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 80 halaman 37 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 7 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-51]**

Tabel No. 40 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	212
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	210
Jumlah Suara Sah		422
Jumlah Suara Tidak Sah		25
Total		447

97. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 81 halaman 37 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 13 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-52]**

Tabel No. 41 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 13
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	65

2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	110
Jumlah Suara Sah		175
Jumlah Suara Tidak Sah		22
Total		197

98. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 82 halaman 37 sampai dengan 38 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang dialami pemohon di TPS 15 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-53]

Tabel No. 42 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 15
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	95
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	106
Jumlah Suara Sah		201
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		211

99. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 83 halaman 38 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksetaraan yang dialami pemohon di TPS 2 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-54]

Tabel No. 43 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 2
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	105
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	116
Jumlah Suara Sah		201
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		211

100. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 84 halaman 38 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 3 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-55]

Tabel No. 44 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 3
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	74
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	158
Jumlah Suara Sah		221
Jumlah Suara Tidak Sah		9
Total		230

101. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 85 halaman 38 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan pemohon di TPS 5 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh

KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-56]

Tabel No. 45 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 5
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	122
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	155
Jumlah Suara Sah		277
Jumlah Suara Tidak Sah		11
Total		288

102. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam tabel Pengurangan dan Penambahan suara yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2018 pada halaman 39 sampai halaman 42 karena tidak didasarkan atas bukti-bukti yang sesuai hukum melainkan hanya didasari atas sangkaan-sangkaan Pemohon;

103. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 86 halaman 43 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, sehingga Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Pihak Terkait adalah tidak benar melainkan hanya sangkaan-sangkaan buruk dari Pemohon sebagaimana Pihak Terkait di atas;

Ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara Pada Model C-KWK YANG Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon dan/atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain.

104. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 88 halaman 43 sampai halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan

realita di lapangan. Memang tidak ada kesengajaan bahkan kerja sama antara Termohon dan Pihak Terkait ;

Kecamatan Lemahwungkuk

105. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 89 halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 8 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-57]

Tabel No. 46 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 8
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	177
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	144
Jumlah Suara Sah		321
Jumlah Suara Tidak Sah		23
Total		344

106. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 90 halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-58]

Tabel No. 47 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 5
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	121
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	158
Jumlah Suara Sah		279
Jumlah Suara Tidak Sah		11
Total		290

107. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 91 halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 15 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-59]

Tabel No. 48 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 15
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	101
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	111
Jumlah Suara Sah		212
Jumlah Suara Tidak Sah		17
Total		229

108. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 92 halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 27 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-60]

Tabel No. 49 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 27
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	116
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	124
Jumlah Suara Sah		240
Jumlah Suara Tidak Sah		21
Total		261

109. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 93 halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 42 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

Tabel No. 50 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 42
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	147

2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	123
Jumlah Suara Sah		270
Jumlah Suara Tidak Sah		26
Total		296

110. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 94 halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 24 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-61]

Tabel No. 51 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 24
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	109
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	216
Jumlah Suara Sah		325
Jumlah Suara Tidak Sah		18
Total		343

111. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 95 halaman 44 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 14 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah

terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-62]

Tabel No. 52 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 14
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	118
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	46
Jumlah Suara Sah		164
Jumlah Suara Tidak Sah		8
Total		172

112. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 96 halaman 44 dan poin 99 halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 10 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-63]

Tabel No. 53 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 10
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	98
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	148
Jumlah Suara Sah		246
Jumlah Suara Tidak Sah		15
Total		261

113. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 97 halaman 44 sampai dengan halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 1 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam **[VIDE BUKTI PT-64]**

Tabel No. 54 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 1
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	113
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	89
Jumlah Suara Sah		202
Jumlah Suara Tidak Sah		21
Total		223

114. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 98 halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 16 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-65]

Tabel No. 55 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 16
----	---------------------	--------

1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	85
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	138
Jumlah Suara Sah		223
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		233

115. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 100 halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 06 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-66]

Tabel No. 56 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 6
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	109
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	125
Jumlah Suara Sah		234
Jumlah Suara Tidak Sah		11
Total		245

116. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 101 halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 7 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1

KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-67]

Tabel No. 57 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	93
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	115
Jumlah Suara Sah		208
Jumlah Suara Tidak Sah		12
Total		220

Kecamatan Kejaksan

117. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 102 halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 7 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-68]

Tabel No. 58 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	235
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	131
Jumlah Suara Sah		366
Jumlah Suara Tidak Sah		31
Total		397

118. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 103 halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 9 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-69]

Tabel No. 59 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 9
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	101
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	164
Jumlah Suara Sah		265
Jumlah Suara Tidak Sah		14
Total		279

119. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 104 halaman 45 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 13 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-70]

Tabel No. 60 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 13
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	174
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	127
Jumlah Suara Sah		301
Jumlah Suara Tidak Sah		18
Total		319

120. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 105 halaman 45 sampai dengan halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 8 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-71]

Tabel No. 61 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 8
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	104
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	184
Jumlah Suara Sah		288
Jumlah Suara Tidak Sah		13
Total		301

121. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 106 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang

didalilkan pemohon di TPS 7 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-72]

Tabel No. 62 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	150
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	223
Jumlah Suara Sah		373
Jumlah Suara Tidak Sah		22
Total		395

122. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 107 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 8 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-73]

Tabel No. 63 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 8
----	---------------------	-------

1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	146
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	185
Jumlah Suara Sah		331
Jumlah Suara Tidak Sah		31
Total		362

123. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 108 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 15 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-74]

Tabel No. 64 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 15
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	110
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	105
Jumlah Suara Sah		215
Jumlah Suara Tidak Sah		14
Total		229

124. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 109 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 24 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua

saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-75]

Tabel No. 65 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 24
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	134
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	138
Jumlah Suara Sah		272
Jumlah Suara Tidak Sah		24
Total		296

125. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 110 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 13 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 Plano oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-76]

Tabel No. 66 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 13
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	91
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	61
Jumlah Suara Sah		152
Jumlah Suara Tidak Sah		12
Total		164

Kecamatan Kesambi

126. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 111 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 1 Kelurahan Kasambi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-77]

Tabel No. 67 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 1
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	98
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	102
Jumlah Suara Sah		200
Jumlah Suara Tidak Sah		27
Total		227

127. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 112 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 2 Kelurahan Kasambi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-78]

Tabel No. 68 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 2
----	---------------------	-------

1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	119
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	146
Jumlah Suara Sah		265
Jumlah Suara Tidak Sah		17
Total		282

128. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 113 halaman 46 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 15 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-79]

Tabel No. 69 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 15
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	109
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	98
Jumlah Suara Sah		207
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		217

129. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 114 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 8 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait

yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-80]

Tabel No. 70 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 8
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	50
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	100
Jumlah Suara Sah		150
Jumlah Suara Tidak Sah		8
Total		158

130. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 115 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 24 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-81]

Tabel No. 71 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 24
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	180
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	91
Jumlah Suara Sah		271
Jumlah Suara Tidak Sah		8
Total		279

131. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 116 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon adalah karena di TPS 15 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-82]

Tabel No. 72 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 15
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	174
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	157
Jumlah Suara Sah		331
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		347

132. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 117 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon adalah karena di TPS 20 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-83]

Tabel No. 73 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 20
----	---------------------	--------

1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	125
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	134
Jumlah Suara Sah		259
Jumlah Suara Tidak Sah		18
Total		277

133. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 118 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 27 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam No ;

[VIDE BUKTI PT-84]

Tabel No. 74 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 27
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	88
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	110
Jumlah Suara Sah		198
Jumlah Suara Tidak Sah		5
Total		203

134. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 119 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 18 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait

yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-85]

Tabel No. 75 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 18
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	152
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	133
Jumlah Suara Sah		285
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		301

135. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 120 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 14 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-86]

Tabel No. 76 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 14
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	92
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	107
Jumlah Suara Sah		199
Jumlah Suara Tidak Sah		12

Total	211
--------------	------------

136. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 121 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon ada di TPS 11 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-87]

Tabel No. 77 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 11
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	229
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	95
Jumlah Suara Sah		324
Jumlah Suara Tidak Sah		28
Total		352

137. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 122 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 18 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-88]

Tabel No. 78 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 18
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	107
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	98
Jumlah Suara Sah		205
Jumlah Suara Tidak Sah		13
Total		218

138. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 123 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 8 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-89]

Tabel No. 79 Kelurahan Peiringan, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 8
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	103
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	106
Jumlah Suara Sah		209
Jumlah Suara Tidak Sah		6
Total		215

139. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 124 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 16 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi

telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-90]

Tabel No. 80 Kelurahan Peiringan, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 16
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	108
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	75
Jumlah Suara Sah		183
Jumlah Suara Tidak Sah		20
Total		203

140. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 125 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 21 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-91]

Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 21
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	117
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	90
Jumlah Suara Sah		207

Jumlah Suara Tidak Sah	7
Total	214

141. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 126 halaman 47 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 24 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-92]

Tabel No. 81 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 24
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	113
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	81
Jumlah Suara Sah		194
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		204

Kecamatan Harjamukti

142. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 127 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 12 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-93]**Tabel No. 82** Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 12
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	174
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	173
Jumlah Suara Sah		347
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		363

143. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 128 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 22 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-94]**Tabel No. 83** Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 22
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	119
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	97
Jumlah Suara Sah		216
Jumlah Suara Tidak Sah		14
Total		230

144. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 129 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang

didalilkan pemohon di TPS 11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-95]

Tabel No. 84 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 11
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	203
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	280
Jumlah Suara Sah		483
Jumlah Suara Tidak Sah		20
Total		503

145. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 130 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 14 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-96]

Tabel No. 85 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 14
----	---------------------	--------

1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	136
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	148
Jumlah Suara Sah		284
Jumlah Suara Tidak Sah		10
Total		294

146. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 131 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 19 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-97]

Tabel No. 86 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 19
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	230
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	169
Jumlah Suara Sah		399
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		415

147. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 132 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 8 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan

Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-98]

Tabel No. 87 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 8
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	169
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	239
Jumlah Suara Sah		408
Jumlah Suara Tidak Sah		22
Total		430

148. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 133 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 20 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam No

[VIDE BUKTI PT-99]

Tabel No. 88 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 20
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	153
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	126
Jumlah Suara Sah		279
Jumlah Suara Tidak Sah		23

Total	302
--------------	------------

149. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 134 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 36 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-100]

Tabel No. 89 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 36
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	115
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	66
Jumlah Suara Sah		181
Jumlah Suara Tidak Sah		9
Total		190

150. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 135 halaman 48 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 44 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-101]

Tabel No. 90 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 44
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	138
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	101
Jumlah Suara Sah		239
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		255

151. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 136 halaman 49 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 23 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatangani form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-102]

Tabel No. 91 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 23
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	218
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	189
Jumlah Suara Sah		407
Jumlah Suara Tidak Sah		26
Total		433

152. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 137 halaman 49 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 7 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti

telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-103]

Tabel No. 92 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	192
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	202
Jumlah Suara Sah		394
Jumlah Suara Tidak Sah		23
Total		417

153. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 138 halaman 49 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 19 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-104]

Tabel No. 93 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 19
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	101
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	143
Jumlah Suara Sah		244

Jumlah Suara Tidak Sah	28
Total	272

Kecamatan Kejaksan

154. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 139 halaman 49 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 7 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-105]

Tabel No. 94 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 7
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	123
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	92
Jumlah Suara Sah		215
Jumlah Suara Tidak Sah		20
Total		235

155. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 140 halaman 49 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 8 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-106]**Tabel No. 95** Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 8
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	146
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	185
Jumlah Suara Sah		331
Jumlah Suara Tidak Sah		31
Total		362

156. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 141 halaman 49 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 18 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-107]**Tabel No. 96** Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 18
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	79
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	74
Jumlah Suara Sah		153
Jumlah Suara Tidak Sah		4
Total		157

Kecamatan Pekalipan

157. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 142 halaman 49 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 3 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-108]

Tabel No. 97 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 3
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	93
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	101
Jumlah Suara Sah		194
Jumlah Suara Tidak Sah		12
Total		206

158. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 143 halaman 49 sampai dengan halaman 50 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 5 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-109]

Tabel No. 98 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 5
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	149
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	192
Jumlah Suara Sah		341
Jumlah Suara Tidak Sah		11
Total		352

159. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 144 halaman 50 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalihkan pemohon di TPS 14 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-110]

Tabel No. 99 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 14
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	135
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	100
Jumlah Suara Sah		235
Jumlah Suara Tidak Sah		22
Total		257

160. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 145 halaman 50 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalihkan pemohon di TPS 10 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan

Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-111]

Tabel No. 100 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 10
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	102
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	120
Jumlah Suara Sah		222
Jumlah Suara Tidak Sah		13
Total		235

161. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 146 halaman 50 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 15 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-112]

Tabel No. 101 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 15
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	124
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	160
Jumlah Suara Sah		284

Jumlah Suara Tidak Sah	18
Total	302

162. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 147 halaman 50 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 4 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-113]

Tabel No. 102 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 4
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	181
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	166
Jumlah Suara Sah		347
Jumlah Suara Tidak Sah		16
Total		363

163. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 148 halaman 50 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 20 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-114]

Tabel No. 103 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 20
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	116
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	140
Jumlah Suara Sah		256
Jumlah Suara Tidak Sah		19
Total		275

164. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 149 halaman 50 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, yaitu jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksesuaian yang didalilkan pemohon di TPS 14 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan telah diperbaiki oleh KPPS dan diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dibuktikan dengan ditandatanganinya form C 1 KWK oleh semua saksi pasangan calon, sehingga hasil perolehan suara serta persoalan ini sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terdapat dalam

[VIDE BUKTI PT-115]

Tabel No. 104 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 14
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	105
2	Drs. Nashrudin Azis., S.H. dan Dra. Hj. Eti Herawati.	153
Jumlah Suara Sah		258
Jumlah Suara Tidak Sah		19
Total		277

165. **Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tentang Ketidakesuaian.**

Ketidakesuaian Data Penggunaan Surat Suara Pada Model C-KWK Yang Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon dan/atau

Penambahan Bagi Pasangan Calon Lain pada halaman 50 sampai dengan halaman 63 di antaranya :

- a. KETIDAKSESUAIAN FORM C-KWK ;
- b. C-KWK YANG DITERIMA HANYA BERBENTUK FOTO KOPI ;
- c. C-KWK YANG TIDAK DIISI LENGKAP OLEH KPPS ;
- d. FORM C-KWK YANG DITERIMA HANYA 1 LEMBAR ;
- e. FORM C-KWK YANG DITERIMA KOSONG ;
- f. C-KWK YANG DITERIMA TIDAK DITANDATANGANI OLEH KETUA KPPS ;
- g. SURAT SUARA YANG HILANG DAN TERJADI PENAMBAHAN DALAM FORM C-KWK ;
- h. FORM C-KWK TIDAK DIBERIKAN KEPADA SAKSI ;

Karena semua persoalan-persoalan yang diajukan di atas sebenarnya telah diselesaikan pada setiap tingkatan baik di TPS maupun PPS dan adalah fakta apabila persoalan-persoalan yang terjadi tidak sama sekali mengakibatkan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2;

166. Bahwa Pihak Terkait **terkait** menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 150 halaman 63 sampai dengan halaman 66 karena semua persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon telah diselesaikan sesuai dengan form C KWK tidak pernah ada keberatan atas persoalan tersebut dan hasilnya telah diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya form C2 KWK ;

167. Bahwa **Pihak** Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 151 halaman 66 karena tidak pernah terjadi pengurangan suara pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain.

Perhitungan Perolehan Suara Yang Seharusnya Diperoleh Pemohon

168. Bahwa **Pihak** Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 152 halaman 66 sampai dengan halaman 69 dengan alasan sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan pada bagian Pembongkaran Kotak Suara Secara Ilegal dan Melawan Hukum halaman 7 sampai halaman 14 Keterangan Pihak Terkait ini di atas;

169. **Bahwa** Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 153 halaman 70 karena tidak pernah terjadi kecurangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dianggap tidak sah, sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan pada bagian Pembongkaran Kotak Suara Secara Ilegal dan Melawan Hukum halaman 7 sampai halaman 14 Keterangan Pihak Terkait ini di atas;

170. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 154 halaman 70 karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, Karena semua persoalan-persoalan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya telah diselesaikan pada setiap tingkatan baik di TPS maupun PPS dan adalah fakta apabila persoalan-persoalan yang terjadi tidak sama sekali mengakibatkan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2;

171. Bahwa Pihak Terkait menyampaikan kembali kepada Pemohon bahwa semua persoalan-persoalan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya sudah diselesaikan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- Kecamatan Harjamukti
- Kecamatan Lemahwungkuk
- Kecamatan Pekalipan
- Kecamatan Kesambi
- Kecamatan Kejaksan

[VIDE BUKTI PT-117], [VIDE BUKTI PT-118], [VIDE BUKTI PT-119], [VIDE BUKTI PT-120], [VIDE BUKTI PT-121].

172. Bahwa Pihak Terkait terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 156 halaman 71 karena tidak didasarkan atas fakta dan kejadian yang sesungguhnya, karena memang keadaan sebenarnya adalah sesuai Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018. Adapun hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel No. 105 Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kota Cirebon 2018

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Banumas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, S.AP., M.Si	78.511 suara	50,62%
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.496 suara	49,38%
	Total	159.007 suara	100%

Sedangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang hasil perolehan suaranya adalah hanya khayalan Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-121, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 30/PL.03.2Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 32/PL.03.2Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama bahwa tidak ada perubahan perolehan suara oleh semua pihak dan ditandatangani;
 6. Bukti PT-6 : Video Pemohon yang ngotot untuk membuka kotak suara;
 7. Bukti PT-7 : Video intimidasi dan ancaman serta paksaan dari relawan-relawan dan Tim Sukses Pemohon yang menggruduk 4 kantor Panwascam tersebut di atas;
 8. Bukti PT-8 : Foto *screenshot* pesan singkat melalui layanan aplikasi WhatsApp yang tertulis nomor +62 852-0011-1666 dan nama pemilik nomor Effendi Edo selaku calon wakil walikota pasangan nomor 1 yang menunjukkan jika intimidasi dan ancaman serta paksaan kepada Panwascam;
 9. Bukti PT-9 : Video Pemohon mendatangi semua kantor Panwascam Kota Cirebon dan melakukan intimidasi, ancaman dan memaksa pihak panwascam untuk mengeluarkan rekomendasi disemua TPS kota Cirebon yang pada akhirnya upaya itu berhasil sehingga 4 Panwascam kota Cirebon mengeluarkan rekomendasi yang keseluruhannya berjumlah 24 TPS di 4 Kecamatan;
 10. Bukti PT-9A : Foto yang menunjukkan Massa Pendukung Pemohon mendatangi kantor Panwascam;
 11. Bukti PT-9B : Foto yang menunjukkan Massa Pendukung Pemohon mendatangi kantor Panwascam;
 12. Bukti PT-9C : Foto yang menunjukkan Massa Pendukung Pemohon mendatangi kantor Panwascam;
 13. Bukti PT-9D : Foto yang menunjukkan Massa Pendukung Pemohon mendatangi kantor Panwascam;
 14. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Nomor 18/Timkam/AzisEti/VI/2018 perihal Pembatalan Rekomendasi Panwascam Kota Cirebon;
 15. Bukti PT-11 : Foto *screenshot* pesan singkat melalui WhatsApps salah satu komisioner Panwaslu Kota Cirebon yang berisi paksaan kepada Panwascam untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di semua TPS di kota cirebon dengan cara mendatangi Panwaslu Kota yang sampai akhirnya dijaga oleh Korps Brimob;
 16. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Nomor 20/Timkam/AzisEti/VI/2018 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat perihal pembatalan rekomendasi Panwascam;
 17. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Nomor 19/Timkam/AzisEti/VI/2018 yang ditunjukkan ke KPU Kota Cirebon perihal penolakan

- rekomendasi Panwascam;
18. Bukti PT-14 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk;
 19. Bukti PT-15 : Fotokopi Form C1 TPS 16 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk;
 20. Bukti PT-16 : Fotokopi Form C1 TPS 22 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk;
 21. Bukti PT-17 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
 22. Bukti PT-18 : Fotokopi Form C1 TPS 31 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
 23. Bukti PT-19 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi;
 24. Bukti PT-20 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi;
 25. Bukti PT-21 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
 26. Bukti PT-22 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
 27. Bukti PT-23 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
 28. Bukti PT-24 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
 29. Bukti PT-25 : Fotokopi Form C1 TPS 21 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
 30. Bukti PT-26 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Pekiringan , Kecamatan Kesambi;
 31. Bukti PT-27 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Pekiringan , Kecamatan Kesambi;
 32. Bukti PT-28 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi;
 33. Bukti PT-29 : Fotokopi Form C1 TPS 19 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi;
 34. Bukti PT-30 : Fotokopi Form C1 TPS 24 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi;
 35. Bukti PT-31 : Fotokopi Form C1 TPS 02 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
 36. Bukti PT-32 : Fotokopi Form C1 TPS 18 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
 37. Bukti PT-33 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
 38. Bukti PT-34 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
 39. Bukti PT-35 : Fotokopi Form C1 TPS 21 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
 40. Bukti PT-36 : Fotokopi Form C1 TPS 16 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
 41. Bukti PT-37 : Fotokopi Form C1 TPS 20 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;

42. Bukti PT-38 : Fotokopi Form C1 TPS 27 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
43. Bukti PT-39 : Fotokopi Form C1 TPS 29 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
44. Bukti PT-40 : Fotokopi Form C1 TPS 04 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
45. Bukti PT-41 : Fotokopi Form C1 TPS 17 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
46. Bukti PT-42 : Fotokopi Form C1 TPS 18 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
47. Bukti PT-43 : Fotokopi Form C1 TPS 24 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
48. Bukti PT-44 : Fotokopi Form C1 TPS 28 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
49. Bukti PT-45 : Fotokopi Form C1 TPS 45 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti;
50. Bukti PT-46 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
51. Bukti PT-47 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
52. Bukti PT-48 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
53. Bukti PT-49 : Fotokopi Form C1 TPS 21 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
54. Bukti PT-50 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan;
55. Bukti PT-51 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan;
56. Bukti PT-52 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan;
57. Bukti PT-53 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan;
58. Bukti PT-54 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
59. Bukti PT-55 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
60. Bukti PT-56 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
61. Bukti PT-57 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk;
62. Bukti PT-58 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
63. Bukti PT-59 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
64. Bukti PT-60 : Fotokopi Form C1 TPS 27 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
65. Bukti PT-61 : Fotokopi Form C1 TPS 42 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
66. Bukti PT-62 : Fotokopi Form C1 TPS 24 Kelurahan Pegambiran,

- Kecamatan Lemahwungkuk;
67. Bukti PT-63 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
68. Bukti PT-64 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
69. Bukti PT-65 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
70. Bukti PT-66 : Fotokopi Form C1 TPS 16 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
71. Bukti PT-67 : Fotokopi Form C1 TPS 06 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk;
72. Bukti PT-68 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk;
73. Bukti PT-69 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan;
74. Bukti PT-70 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan;
75. Bukti PT-71 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan;
76. Bukti PT-72 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan;
77. Bukti PT-73 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan;
78. Bukti PT-74 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
79. Bukti PT-75 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
80. Bukti PT-76 : Fotokopi Form C1 TPS 24 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
81. Bukti PT-77 : Fotokopi Form C1 Plano TPS 13 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
82. Bukti PT-78 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Kasambi, Kecamatan Kesambi;
83. Bukti PT-79 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Kasambi, Kecamatan Kesambi;
84. Bukti PT-80 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Kasambi, Kecamatan Kesambi;
85. Bukti PT-81 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
86. Bukti PT-82 : Fotokopi Form C1 TPS 24 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
87. Bukti PT-83 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
88. Bukti PT-84 : Fotokopi Form C1 TPS 20 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi;
89. Bukti PT-85 : Fotokopi Form C1 TPS 27 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi;
90. Bukti PT-86 : Fotokopi Form C1 TPS 18 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi;

91. Bukti PT-87 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi;
92. Bukti PT-88 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi;
93. Bukti PT-89 : Fotokopi Form C1 TPS 18 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi;
94. Bukti PT-90 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi;
95. Bukti PT-91 : Fotokopi Form C1 TPS 16 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi;
96. Bukti PT-92 : Fotokopi Form C1 TPS 21 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi;
97. Bukti PT-93 : Fotokopi Form C1 TPS 24 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi;
98. Bukti PT-94 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
99. Bukti PT-95 : Fotokopi Form C1 TPS 22 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
100. Bukti PT-96 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
101. Bukti PT-97 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
102. Bukti PT-98 : Fotokopi Form C1 TPS 19 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
103. Bukti PT-99 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
104. Bukti PT-100 : Fotokopi Form C1 TPS 20 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
105. Bukti PT-101 : Fotokopi Form C1 TPS 36 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti;
106. Bukti PT-102 : Fotokopi Form C1 TPS 44 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti;
107. Bukti PT-103 : Fotokopi Form C1 TPS 23 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti;
108. Bukti PT-104 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti;
109. Bukti PT-105 : Fotokopi Form C1 TPS 19 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
110. Bukti PT-106 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
111. Bukti PT-107 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
112. Bukti PT-108 : Fotokopi Form C1 TPS 18 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
113. Bukti PT-109 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan;
114. Bukti PT-110 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan;
115. Bukti PT-111 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Pulasaren,

- Kecamatan Pekalipan;
116. Bukti PT-112 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan;
117. Bukti PT-113 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan;
118. Bukti PT-114 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
119. Bukti PT-115 : Fotokopi Form C1 TPS 20 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
120. Bukti PT-116 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
121. Bukti PT-117 : Fotokopi Form DAA-KWK Kecamatan Harjamukti;
122. Bukti PT-118 : Fotokopi Form DAA-KWK Kecamatan Lemahwungkuk;
123. Bukti PT-119 : Fotokopi Form DAA-KWK Kecamatan Pekalipan;
124. Bukti PT-120 : Fotokopi Form DAA-KWK Kecamatan Kesambi;
125. Bukti PT-121 : Fotokopi Form DAA-KWK Kecamatan Kejaksan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan **2 (dua) orang ahli**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohanes Usfunan.

Berdasarkan laporan yang diterima Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dari jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon, antara lain disebutkan bahwa "terhadap tindakan pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud tidak ditemukan adanya perbedaan/perubahan dokumen berupa Form DAA-1 (/K (catatan hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan /desa).

Hal tersebut diperkuat dilegitimasi berdasarkan Surat Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyo, SE., Nomor 164/JB-24/Panwaslu/VI/2018 (yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Cirebon tertanggal 30 Juni 2018 perihal penarikan Surat Rekomendasi pada point 3 nya) menyebutkan bahwa, "arahan dan hasil kajian langsung dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 19,00 WIB memutuskan bahwa, pembukaan kotak suara untuk pengambilan formulir C1 dan tidak ada perbedaan /perubaharL/kecurangan dengan hasil rekapitulasi perhitungan, maka dengan ini menyatakan tidak dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dengan dernikian, daftar surat dibawah ini, mulai dari nomor urut satu sampai nomor urut enam perihal rekomendasi ditarik kembali seluruh surat rekomendasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan pembongkara kotak suara, maka ada sejumlah

pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, yang relevan untuk dikaji dan dipergunakan sebagai justifikasi dalam legal memo ini. Ketentuan tersebut sebagai berikut: Pasal 20 huruf k yang antara lain menentukan, "Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK. tersebut memberikan wewenang penuh kepada PPS untuk menyelenggarakan semua tahapan pemilihan. Sedangkan dalam ketentuan huruf Pasal 20 huruf r menentukan bahwa "meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. Namun demikian, dari perspektif *legislative drafting* ketentuan ini terlalu kaku (*rigid*). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman secara *acontrario* untuk pemahaman yang lebih *responsive* dengan menambahkan suatu pengecualian (eksepsi).

Eksepsi tersebut dipahami sebagai suatu wewenang diskresi (*discretionary power*) guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeliruan akibat kurangnya pengertian/pemahaman dari petugas panitia pemilihan. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu hal di luar dugaan (keadaan genting), seperti halnya kasus pembongkaran kotak suara dalam Pemilu Kota Cirebon 2018. Terjadinya hal tersebut sebagai konsekuensi ketidak pahaman petugas PPS yang memasukan kartu pencoblosan bersama dokumen penting lainnya dalam kotak suara yang semestinya dokumen semacam itu dipisahkan di luar kotak. Meskipun pada akhirnya diketahui bahwa, dalam peristiwa pembukaan kotak suara tersebut tidak ada kecurangan sehingga posisi perolehan suara bagi urasing-masing Paslon tetap dan tidak mengalami perubahan sesuai keterangan Panwaslu Kota Cirebon. Dengan demikian secara substansial dapat dipahami bahwa pembukaan kotak suara seperti itu dibenarkan karena suatu keadaan memaksa (genting).

Apalagi keadaan seperti itu didukung oleh rumusan ketenluan norma hukum yang kabur "*vage norm*" atau *unclear norm* seperti dalam rumusan Pasal 20 huruf x menentukan, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang

diberikan oleh peraturan pcrundang-undangan. Dalam situasi genting "*emergency*" (pembukaan kotak suara) seperti yang dilakukan panitia pemilihan di Cirebon dapat menggunakan makna kewajiban lain sebagai suatu justifikasi. Sebab, kewajiban merupakan bagian integral dari wewenang yang dimiliki PPS yang harus dijalankan secara maksimal.

Apalagi penyelenggara pemilihan kepala daerah Kota Cirebon di tingkat TPS di desa/kelurahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pemilihan, sehingga pembukaan kotak suara semacam itu dapat dipahami sebagai suatu keadaan genting. Dalam Negara hukum tipe *welfarestate* (negara hukum modern) penggunaan wewenang diskresi sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu efektivitas tugas dan wewenang.

Dalam buku ahli, "Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat", suatu diskresi dapat diambil sehubungan dengan keadaan genting / mamaksa, apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut.:

- 1 . Memenuhi syarat *rechtmatigeheid* (dasar hukum) dari tindakan yang diambil.
2. Memenuhi syarat *doelmatigeheid* (tujuan/sasaran) yang jelas.
3. Dapat dipertanggungjawabkan karena untuk kepentingan umum.

Oleh sebab itu, tindakan pembukaan kotak suara di Kota Cirebon dalam rangkaian penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat dibenarkan menurut ketiga syarat tersebut. Memenuhi syarat *rechtmatigeheid* karena sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki untuk menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon. Syarat *doelmatigeheid* terpenuhi karena untuk secepatnya menyelesaikan tahapan pemilihan. Syarat dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan hasil pembukan kotak suara yang bebas dari suatu kecurangan.

Tiga syarat kondisi genting menurut UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Kebutuhan mendesak untult menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat.
2. UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedural biasa karena akan memakan waktu.

Demikian syarat kondisi genting sesuai putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 meliputi:

1. Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum.
2. UU yang dibutuhkan belum terbentuk (ada),
3. Kevakuman hukum.

Dengan ketiga syarat tersebut, maka tindakan pembukaan kotak suara dalam kaitan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon memenuhi syarat pertama berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk secepatnya menyelesaikan tahapan pemilihan dan syarat kedua terkait tidak adanya ketentuan diskresi (kevakuman hukum).

Pada pokoknya tuduhan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 sebagaimana dalil yang dikemukakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

- I. Kotak suara dibawa ke kelurahan secara melawan hukum;
- II. Pembongkaran kotak suara yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum;
- III. Penolakan atas rekomendasi Panwasdam oleh KPU/Termohon dan adanya intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- IV. Pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi pasangan calon lain;
- V. Ketidakesesuaian data penggunaan surat suara pada Model C1.KWK;
- VI. Perhitungan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon;

Permohonan Pemohon sesuai kecurangan-kecurangan yang didalilkan, objek sengketa dalam perkara ini "terkesan" lebih menonjolkan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana ketimbang mempersoalkan objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kota Cirebon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon.

Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan kinerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 mulai dari Pemungutan dan Penghitungan di tingkat KPPS, PPK dan Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Cirebon.

Pelanggaran administrasi dalam pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) penyelesaiannya menjadi kompetensi Bawaslu dan

Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi penyelesaian sengketa menjadi kompetensi Bawaslu atau Panwaslu sengketa pemilihan menjadi kompetensi Bawaslu/Panwaslu, pelanggaran pidana menjadi kompetensi Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan perselisihan hasil pemilihan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan, "perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan." Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut, maka yang menjadi objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHP.BUP-XV/2017 hingga Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP-BUP-XV/2017 antara lain menentukan, " ... Penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditangani oleh institusi-institusi dengan wewenang masing-masing sebagai berikut:

- I. Pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ditangan KPU sesuai tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016).
- II. Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 228, Pasal 30, Pasal 33 UU 10/2016).
- III. Untuk sengketa penetapan pasangan calon, kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 UU 10/2016).
- IV. Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016 dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016)
- V. Untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu, diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016)

Dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah untuk

memperluas wewenangnya. Sebab menurut ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu hanya menangani perselisihan hasil pemilihan. "... Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu (kewenangan), maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota ...".

Atas dasar itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU 10/2016 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2017, sudah sangat jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menangani pelanggaran atau sengketa pemilihan.

Ahli dalam persidangan juga memberi keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan Panwas kota Cirebon, pembukaan kotak suara tidak ditemukan selisih terhadap perolehan suara. Terkait dengan pembukaan suara, rekomendasi PSU yang sebelumnya dikeluarkan oleh Panwas telah dibatalkan. Rekomendasi Panwas Nomor 164/JB/24.Panwaslu/VI/2018 telah menarik surat rekomendasi nomor 3.
- Bahwa Pasal 20 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang tugas wewenang KPPS untuk desa/kelurahan memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan. Pasal 20 huruf r menentukan bahwa terkait dengan distribusi kotak suara harus dilakukan pada hari yang sama.
- Bahwa pemahaman secara *a contrario* untuk memahami yang lebih responsif dengan menambahkan suatu pengecualian yakni terkait kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap hal-hal kejadian khusus. Seperti terkait dengan pembongkaran kotak suara di Pilkada kota Cirebon secara substansial dapat dipahami bahwa pembukaan kotak suara seperti itu dibenarkan karena suatu keadaan memaksa atau genting. Pasal 20 huruf i menentukan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam situasi genting atau emergency.

Pembukaan kotak suara seperti yang dilakukan panitia pemilihan di Cirebon dapat menggunakan makna kewajiban lain sebagai suatu justifikasi.

- Bahwa tidak diperbolehkannya membuka kotak suara merupakan aturan yang terlalu *rigid* dan tidak responsif. Tidak sesuai dengan aturan pembentukan peraturan legislasi. Diskresi dapat diambil sehubungan dengan keadaan genting atau memaksa apabila memenuhi syarat, *pertama*, memenuhi syarat *rechtmatigheid* atau dasar hukum dari tindakan diambil; *kedua*, memenuhi syarat *doelmatigheid*, tujuan atau sasaran yang jelas; *ketiga*, dapat dipertanggungjawabkan, misalnya untuk kepentingan umum.
- Bahwa tiga syarat kondisi genting yakni *pertama*, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat; *kedua*, undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau terdapat kekosongan hukum atau kevakuman hukum; *ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedural biasa karena akan memakan waktu. Pembukaan kotak yang ada dalam kasus Cirebon merupakan untuk kekeliruan oleh petugas dalam menempatkan formulir, sehingga pembukaan kotak suara yang terjadi di Cirebon memenuhi syarat dari ketentuan tersebut.
- Bahwa untuk sengketa penetapan pasangan calon, kewenangan penyelesaian merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, sebagaimana Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaian ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota, kepolisian, kejaksaan. Untuk perselisihan hasil pemilihan, kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu. Untuk sementara sebelum terbentuk, kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa dengan demikian, tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas wewenangnya sebab menurut ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu hanya menangani perselisihan hasil pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu atau kewenangannya, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam menegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang

berkenaan dengan penyelesaian perkara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

2. Bambang Eka Cahya Widodo

Pemilihan yang jujur dan adil, merupakan harapan semua pihak yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Prosedur, tata cara dan mekanisme disusun sedemikian rupa untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum itu berjalan jujur, adil dan transparan. Meski begitu tidak jarang profesionalitas penyelenggara sering menjadi persoalan dan mempengaruhi keseluruhan proses dan hasil pemilihan.

Profesionalitas penyelenggara pemilihan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang bersumber dari proses rekrutmen maupun proses pelatihan dan penguatan kapasitas penyelenggara, terutama di level penyelenggara ad hoc. Sudah bukan rahasia kalau proses pelatihan bagi penyelenggara ad hoc tidak memadai dan tidak memenuhi kebutuhan, sehingga sering kali kualitas penyelenggara ad hoc ini menjadi titik krusial kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Salah satu persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai tata cara yang ditetapkan. Permasalahan pembukaan kotak suara ini sangat sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius dari penyelenggara Pemilu dan diupayakan tindakan pencegahan terjadinya pengulangan kejadian seperti ini di kemudian hari dan di pemilihan umum yang lain. Kesalahan berulang yang elementer seperti ini mestinya bisa dicegah dan tidak harus menjadi beban yang mengakibatkan integritas proses dan hasil Pemilu dipertanyakan.

Menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah terakhir menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

“a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. ...

Namun begitu jika kita cermati konstruksi Bab XV UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang, konstruksi Pasal 112 cukup menarik, pada ayat (1) dikatakan "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Inti dari Pasal 112 ayat (1) ini adalah bahwa pemungutan suara ulang dilakukan jika ada dua kondisi prasyarat yang penting yaitu hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Jika dicermati secara mendalam alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur pada Pasal 112 ayat (2) berkaitan erat dengan persyaratan pertama yaitu hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Namun begitu ada syarat penting yang harus diperhatikan yaitu adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan.

Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 menurut hemat saya yang paling penting adalah memastikan apakah peristiwa tersebut berakibat pada dua hal yaitu apakah hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Jadi Panwas Kecamatan harus meneliti dan memeriksa apakah tindakan-tindakan yang diatur pada Pasal 122 ayat (2) point a sampai point e mengakibatkan salah satu atau dua prasyarat tersebut di atas yaitu hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Jadi jika terjadi pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Panwas kecamatan harus menguji dulu (meneliti dan memeriksa) apakah tindakan tersebut mengakibatkan salah satu atau dua hal di atas sebagai batu uji yaitu apakah perbuatan tersebut mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain rekomendasi pemungutan suara ulang harusnya disertai kajian hasil penelitian dan pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan tersebut telah mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak

dapat digunakan dan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Peristiwa pembukaan kotak suara dalam pemilihan Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 terjadi karena kurang cermatnya Petugas KPPS dalam memahami regulasi tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018. Menurut ketentuan Pasal 3 PKPU Nomor 9 tahun 2018 "*KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS*".

Seharusnya ada dua hal yang diserahkan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS yaitu kotak suara yang disegel dan salinan formulir C-KWK dan C1-KWK yang statusnya seharusnya berada di luar kotak yang tersegel. Kesalahan menempatkan salinan formulir C-KWK dan C1-KWK di dalam kotak tersegel memaksa petugas KPPS harus membuka kotak suara yang disegel untuk menjalankan perintah Pasal 4 PKPU Nomor 9 tahun 2018, yaitu

Pasal 4

"(1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS:

- 1. mengumumknn Berita Acara Pemungutan dan Sertifrkat Hdsil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Motlel C-KWK dan Model C1 -KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;*

2. ..."

Perintah Pasal 4 ayat (1) angka 1 PKPU Nomor 9 Tahun 2018 ini adalah bagian penting dari transparansi proses dan hasil pemungutan suara di tingkat desa. Karena dokumen C-KWK dan C1-KWK berada dalam kotak suara tersegel, sementara PPS punya kewajiban mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya maka tidak ada cara kecuali membuka kotak suara untuk mengambil form C-KWK dan C1-KWK yang terlanjur dimasukkan ke dalam kotak suara.

Karena itu, kesalahan prosedur membuka kotak suara yang tersegel tidak serta merta dimaknai sebagai keharusan melakukan pemungutan suara ulang,

karena harus diperiksa dan diteliti terlebih dahulu apakah tindakan tersebut mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Jika tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban PPS mengumumkan dan menjaga proses yang transparan dan integritas proses pemilihan tanpa mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Menjadi penting dalam proses penghitungan suara di TPS semua saksi menerima salinan form C 1-KWK sehingga jika terjadi persoalan seperti ini langkah pertama pemeriksaan dan penelitian adalah apakah ada perbedaan dokumen yang dipegang para pihak. Menurut hemat saya, keberadaan dokumen C-KWK dan C1-KWK yang dipegang para saksi bisa dijadikan indikator untuk menilai apakah terjadi tindakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Khusus pada aspek penghitungan suara, adanya rekapitulasi yang dilakukan Termohon hingga menghasilkan keputusan tentang pemenang pemilihan Walikota ini membuktikan bahwa penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara berjalan dengan baik. Saat ini menjadi tugas Mahkamah untuk menimbang dan memutuskan apakah tindakan pembukaan kotak suara tersebut dapat dimaknai secara serta-merta sebagai kesalahan yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang atau tidak.

Ahli dalam persidangan juga memberi keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa profesionalitas penyelenggara pemilihan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang bersumber dari proses rekrutmen, maupun proses pelatihan dan penguatan kapasitas penyelenggara, terutama di level penyelenggara *ad hoc*. Sudah bukan rahasia lagi kalau proses pelatihan bagi penyelenggara *ad hoc* ini tidak memadai dan tidak memenuhi kebutuhan sehingga seringkali kualitas penyelenggara *ad hoc* ini menjadi titik krusial kualitas penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri.
- Bahwa masalah pembukaan kotak suara ini juga bukan masalah baru dan sangat sering terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius bagi penyelenggara Pemilu, dan

- diupayakan tindakan pencegahan bagi terjadinya peristiwa sama atau pengulangan peristiwa ini di kemudian hari dan pemilihan umum yang lain.
- Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terdapat satu keadaan atau lebih, antara lain adalah pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1), pemungutan suara ulang dilakukan jika ada dua kondisi prasyarat yang penting, yaitu hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Peristiwa pembukaan kotak suara dalam Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018 terjadi karena kurang cermatnya petugas KPPS dalam memahami regulasi tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati, walikota yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018. Menurut ketentuan Pasal 3 PKPU Nomor 9, KPPS menyampaikan kotak surat suara yang disegel dan salinan Formulir Model C-KWK dan model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
 - Bahwa seharusnya, ada 2 hal yang diserahkan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS, yaitu kotak suara yang disegel dan salinan Formulir C-KWK dan model C1-KWK yang statusnya harusnya berada di luar kotak suara yang tersegel. Kesalahan menempatkan salinan Formulir Model C-KWK dan model C1-KWK di dalam kotak tersegel memaksa petugas KPPS harus membuka kotak suara tersebut dan untuk menjalankan perintah Pasal 4 dari PKPU Nomor 9 Tahun 2018, yaitu setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan Formulir Model C-KWK dan model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan sertifikat hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya, menggunakan Formulir Model C-KWK dan model C1-KWK dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa dan sebutan lain atau kelurahan

- Bahwa perintah Pasal 4 ayat (1) angka 1 PKPU Nomor 9 Tahun 2018 ini adalah bagian penting dari transparansi proses dan hasil pemungutan suara di tingkat desa, atau kelurahan, atau sebutan lainnya. Karena dokumen C-KWK dan C1-KWK berada dalam kotak suara tersegel, sementara PPS punya kewajiban mengumumkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya, maka tidak ada cara kecuali membuka kotak suara mengambil Form C-KWK dan C1-KWK yang telanjur dimasukkan dalam kotak suara. Karena itu, kesalahan prosedur membuka kotak suara yang tersegel tidak serta-merta harus dimaknai sebagai keharusan melakukan pemungutan suara ulang karena mestinya harus diperiksa dan diteliti terlebih dahulu, apakah tindakan tersebut mengakibatkan hasil pemungutan suara tersebut tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- Bahwa menjadi penting dalam proses penghitungan suara di TPS, semua saksi menerima salinan Form C1-KWK sehingga jika terjadi persoalan seperti ini, langkah pertama pemeriksaan dan penelitian adalah apakah ada perbedaan dokumen yang dipegang oleh para pihak.

Pihak Terkait juga mengajukan **5 (lima) orang saksi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Riyanto Lie

- Saksi adalah Ketua Komisi Saksi Partai Nasdem;
- Saksi menerangkan perihal kronologis pembukaan kotak suara dan pencocokan dokumen C1 KWK di kelurahan Kesenden, kecamatan Kejaksan. Hasilnya tidak ada perubahan sama sekali terhadap jumlah suara;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi datang sekitar jam 22.00 WIB ke DPD Partai Nasdem karena mendapat info bahwa ada panggilan dari Panwas untuk ke Kelurahan Kesenden dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan saksi juga diminta untuk membawa Formulir C-1 yang didapat dari saksi;
- Bahwa Komisioner Panwaskota bernama Joharudin menjelaskan secara singkat kepada Saksi bahwa ada pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen yang seharusnya ada di luar tapi dimasukkan ke dalam. Tujuan dari Panwas untuk mengundang saksi para Paslon adalah untuk

mencocokkan bahwa tidak ada terjadi perubahan dari C-1 dari kotak-kotak suara yang dibuka tersebut;

- Bahwa saat itu dilakukan pencocokan oleh Dita selaku Komisioner KPU Kota dan setelah pencocokan itu semua, memang hasilnya adalah tidak ada perubahan suara sama sekali;

2. Agus Daryanto

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB setelah penghitungan akhir *real count* di kantor Timgab, kemudian Saksi dihubungi oleh satu relawan bahwa akan terjadi pembukaan kotak suara di Kelurahan Drajat. Kemudian Saksi meluncur ke Kelurahan Drajat sekitar pukul 22.30 WIB. Sesampainya di Kelurahan Drajat, telah banyak berkumpul beberapa relawan serta Timses Paslon 1 dan Timses Paslon 2. Kemudian karena sudah banyak relawan Timses dari Paslon Nomor 2 maka Saksi menitipkan kepada salah satu relawan di situ untuk sama-sama mengawal karena pada saat waktu yang sama telah terjadi hal serupa di Kelurahan Kesambi;
- Bahwa Saksi datang ke Kelurahan Kesambi, di salah satu ruangan yang tempat penumpukan kotak suara. Hadir pula dari Panwascam bernama Indra, Ketua KPPS bernama Toni, Babinsa, Babinkamtibmas, Timses Paslon 1 yaitu Jamal dan Iwan Yo, hadir pula Timses dari Paslon 2 yaitu Edi.
- Bahwa pada saat itu dibuka satu kotak suara TPS 15, yang membuka adalah Ketua KPPS bernama Toni, kemudian diambil formulir C dari kotak untuk dicocokkan dan dibacakan oleh Jamal, hasilnya tidak ada angka yang berubah pada formulir C tersebut.

3. Daffa Seftriyani Putri

- Saksi adalah Saksi Mandat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 16 Kelurahan Drajat;
- Bahwa pada saat setelah pemungutan suara selesai, ada beberapa berkas yang KPPS bingung untuk dimasukkan atau tidak, sehingga kemudian berkas tersebut dimasukkan ke kotak suara lalu dikunci namun tidak disegel.

4. Tri Sutrisno

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, malam hari, Saksi melihat ada sekitar 25 orang relawan Paslon Nomor Urut 1 mendatangi Sekretariat Panwascam Kesambi menggunakan kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa Saksi melihat relawan tersebut mendesak Panwascam Kesambi untuk mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa pada saat itu diterbitkan rekomendasi dari Panwascam Kesambi yang dibacakan oleh Komisioner Panwascam Kesambi bernama Kadirudin di hadapan para relawan tersebut. Isi rekomendasinya adalah PSU di beberapa TPS Kecamatan Kesambi.

5. Muhammad Handarujati Kalamullah

- Saksi adalah Ketua Tim Gabungan yang mengkoordinir seluruh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Formulir C-1 TPS relatif ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon dan tidak ada catatan-catatan khusus;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 17.30 WIB, saat sedang melakukan rapat di Hotel Luxton beserta Paslon, Saksi mendapatkan informasi melalui grup WA bahwa pada saat itu Pasalon Nomor 1 meminta kehadiran seluruh pendukung Paslon Nomor 1 untuk melakukan gerakan persuasif ke Panwascam untuk meminta pemungutan ulang Pilkada Kota Cirebon karena diduga seluruh kotak suara dibuka oleh petugas;
- Bahwa Saksi kemudian mendapat informasi pada sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB bahwa telah keluar rekomendasi dari 4 Panwascam yang ada di Kota Cirebon yaitu Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Kesambi, minus Panwascam Harjamukti;
- Bahwa atas adanya rekomendasi Panwascam tersebut, Saksi kemudian menanyakan melalui WA kepada Komisioner Panwas Kota yaitu Joharudin perihal apakah dibenarkan dikeluarkannya rekomendasi dalam kondisi demikian. Lalu dijawab oleh Joharudin bahwa mereka memaksa kepada Panwascam untuk mengeluarkan rekomendasi PSU seluruh Kota Cirebon, tetapi Panwascam menolak, hanya di TPS yang bermasalah saja.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Cirebon mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 21/8/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

I. Keterangan atas Pokok Permohonan

A. Kotak Suara Dibawa Ke Kelurahan Secara Melawan Hukum.

Terhadap dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 15 sampai dengan angka 23, Panwaslu Kota Cirebon akan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi awal dari Panwascam Kejaksan, pada tanggal 27 Juni 2018 Setelah rekap di tingkat TPS terdapat kotak suara yang tidak segera dikirim ke PPK pada hari yang sama yang rencananya baru akan dikirim keesokan harinya, Panwaslu Kota Cirebon melakukan tindakan dengan mengeluarkan Rekomendasi nomor 160/JB-24/PANWASLU/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 yang pada pokoknya merekomendasikan agar seluruh kotak suara yang berada di PPS untuk segera berada di tingkat PPK masing-masing kecamatan di seluruh kota Cirebon atau di tempat yang aman demi menjaga keutuhan dan keamanan suara pada seluruh kotak suara dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Cirebon namun pemindahan kotak suara tersebut tidak selesai pada hari yang sama. **(Bukti-PK1).**

B. Pembongkaran Kotak Suara Yang Dilakukan Secara Ilegal Dan Melawan Hukum.

1. Bahwa terhadap kejadian pembukaan kotak suara yang terjadi di beberapa kelurahan, Panwas Kota Cirebon menginstruksikan kepada panwas kecamatan untuk menindaklanjuti kejadian pembukaan kotak suara tersebut.
2. Bahwa kemudian Panwascam Kejaksan, Panwascam Lemahwungkuk, Panwascam Kesambi, Panwascam Pekalipan, dan Panwascam Harjamukti melakukan klarifikasi kepada Petugas KPPS dan PPS yang diduga ikut dalam pembukaan segel dan kotak suara.
3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pembukaan Kotak Suara

dimaksudkan untuk mengambil formulir C-KWK dan Formulir C1-KWK yang seharusnya berada di luar kotak suara, setelah Sertifikat Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat TPS ditandatangani dengan dihadiri oleh Saksi Kedua Pasangan Calon dan Pengawas TPS sebagaimana tercantum dalam berita acara klarifikasi. **(Bukti-PK 2)**

4. Bahwa terhadap Penelitian dan Pemeriksaan serta Kajian Hasil Klarifikasi yang telah dilakukan oleh Panwascam di 5 (lima) kecamatan sebagaimana dijelaskan pada huruf e, Panwascam mengeluarkan Rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Pekalipan. **(Bukti-PK3)**
5. Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam terkait pelaksanaan PSU di 4 (empat) Kecamatan, KPU Kota Cirebon menindaklanjuti dengan mengeluarkan berita acara Nomor 157/PY.03-BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak rekomendasi Panwas Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Pekalipan terkait berita acara Nomor 157/PY.03 BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018, KPU Kota Cirebon tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis ataupun lisan kepada Panwaslu kota Cirebon. (Bukti-PK 4)
6. Bahwa Panwaslu Kota Cirebon pada tanggal 28 Juni 2018 menerima surat Permohonan Rekomendasi Penelitian dan pemeriksaan Pelanggaran pembukaan kotak suara Pilwalkot 2018, namun Panwaslu Kota Cirebon melalui 5 (lima) Panwascam se-Kota Cirebon telah melakukan Penelitian dan pemeriksaan dengan melakukan Klarifikasi Terhadap PPS dan KPPS, yang telah kami sampaikan pada keterangan Point 3 (tiga). (Bukti-PK 5)
7. Bahwa terhadap laporan dengan Nomor 05/LP/PW/Kot/13 .06/VII/2018 oleh pelapor a.n Moch. Jamal dengan terlapor Suhartoni Ketua KPPS 15, Ani Ketua PPS Kelurahan Kesambi, Budiman Siswanto Ketua KPPS

TPS 15, Nurjaman KPPS TPS 15, Jajuli Rachman Ketua KPPS TPS 16 Panwaslu kota Cirebon bersama dengan unsur Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi dan kajian. (Bukti PK-6)

C. Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Pengurangan Suara Pemohon Dan Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain; Ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara Pada Model C1- KWK; Dan Perhitungan Suara Yang Seharusnya Diperoleh Pemohon:

1. Bahwa berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan di atas, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Cirebon perolehan Suara masing-masing pasangan Calon di tingkat KPU Kota Cirebon berdasarkan Formulir Model DB1 KWK;

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas S. Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP, M.Si	78.511
2	Drs. Nashrudin Azis, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati.	80.496

(Bukti PK-7)

2. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS dari Lima Kecamatan Berdasarkan Formulir Model C1 KWK; (Bukti-PK 8)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 9 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 368;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 369 kemudian dilakukan koreksi menjadi 368;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 352;
 - d. Jumlah suara tidak sah 17 kemudian dilakukan koreksi menjadi 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 369 kemudian dilakukan koreksi menjadi 368.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 344 kemudian dilakukan koreksi menjadi 343;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 343;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 328;
 - d. Jumlah suara tidak sah 15;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 343.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 22 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 499 kemudian dilakukan koreksi menjadi 399;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 399;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 390;
 - d. Jumlah suara tidak sah 09;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 399.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 499 kemudian dilakukan koreksi menjadi 399;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 399;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 390;
 - d. Jumlah suara tidak sah 09;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 399.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 31 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 472;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 568;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 361;
 - d. Jumlah suara tidak sah 20;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 381.
- *) bahwa model C KWK halaman 1 (satu) jumlah pengguna Hak Pilih 472 tidak sesuai dengan jumlah Halaman 2 (dua) suara sah dan tidak sah sejumlah 381. Serta dalam model C 1 KWK yang berjumlah 381.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 04 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 283 kemudian dilakukan koreksi menjadi 282;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 383 kemudian dilakukan koreksi menjadi 282;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 268 kemudian dilakukan koreksi menjadi 260;
 - d. Jumlah suara tidak sah 15 kemudian dilakukan koreksi menjadi 22;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 283 kemudian dilakukan koreksi menjadi 282.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 6 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 261;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 256;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 233;
 - d. Jumlah suara tidak sah 23;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 256.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 5 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 266;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 264;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 248;
 - d. Jumlah suara tidak sah 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 264.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 6 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 286;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 271;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 255;
 - d. Jumlah suara tidak sah 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 271.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 7 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 244;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 244;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 232;
 - d. Jumlah suara tidak sah 12;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 244.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 14 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 245 kemudian dilakukan koreksi menjadi 241;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 24;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 226;
 - d. Jumlah suara tidak sah 15;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 241.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 21 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah-sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 300;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 300;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 293;
 - d. Jumlah suara tidak sah 07;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 300.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 7 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 300;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 300
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 286;
 - d. Jumlah suara tidak sah 14;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 300.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 13 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 290;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 298;

- c. Jumlah suara sah seluruh Calon 298;
- d. Jumlah suara tidak sah 13;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah 298.

**) bahwa terdapat ketidak sesuaian pada form C KWK Halaman 1 (satu) antara jumlah pengguna hak pilih 290, Halaman 2 antara Jumlah surat suara yang digunakan 298 dan surat suara tidak sah 13 (dua) sedangkan dalam C1 Plano jumlah surat suara tidak sah 21.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 12 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 267;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 261;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 231;
 - d. Jumlah suara tidak sah 30;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 261.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 19 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - f. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 336;
 - g. Jumlah surat suara yang digunakan 242;
 - h. Jumlah suara sah seluruh Calon 230;
 - i. Jumlah suara tidak sah 11;
 - j. Jumlah suara sah dan tidak sah 241.

**) bahwa tidak ada data laki-laki dan perempuan dalam kolom pengguna hak pilih tetapi langsung kepada jumlah total data laki-laki dan perempuan 336 termasuk pemilih tambahan 2 (dua) orang yang tidak teridentifikasi jenis kelaminnya serta ketidak sesuaian jumlah di halaman 2 model C-KWK surat suara yang digunakan 242, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 241.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 24 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 130 kemudian dilakukan koreksi menjadi 310;

- b. Jumlah surat suara yang digunakan 315;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 299;
 - d. Jumlah suara tidak sah 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 315.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 02 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 348;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 348;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 332;
 - d. Jumlah suara tidak sah 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 348.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 18 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 287 kemudian dilakukan koreksi menjadi 285;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 285;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 277;
 - d. Jumlah suara tidak sah 08;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 285.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 04 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 402;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 402;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 378 kemudian dilakukan koreksi menjadi 373;
 - d. Jumlah suara tidak sah 28 kemudian dilakukan koreksi menjadi 29;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 402.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 13 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 726 kemudian dilakukan koreksi menjadi 468;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 500 kemudian dilakukan

koreksi menjadi 468;

- c. Jumlah suara sah seluruh Calon 468 kemudian dilakukan koreksi menjadi 436;
 - d. Jumlah suara tidak sah 32;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 500 kemudian dilakukan koreksi menjadi 468.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 21 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 273 kemudian dilakukan koreksi menjadi 268;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 268;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 248;
 - d. Jumlah suara tidak sah 20;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 268.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 311 kemudian dilakukan koreksi menjadi 310;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 310;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 282;
 - d. Jumlah suara tidak sah 28;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 310.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 20 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 236;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 236;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon 203;
 - d. Jumlah suara tidak sah 33;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 236.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 27 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 387;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 388 kemudian dilakukan

koreksi menjadi 387;

- c. Jumlah suara sah seluruh Calon 376;
 - d. Jumlah suara tidak sah 11;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 387.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 29 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 228;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 228;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 204;
 - d. Jumlah suara tidak sah 24;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 228.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 04 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 306 kemudian dilakukan koreksi menjadi 304;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 304;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 279;
 - d. Jumlah suara tidak sah 25;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 304.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 17 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 373 kemudian dilakukan koreksi menjadi 372;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 372;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 362;
 - d. Jumlah suara tidak sah 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 375 kemudian dilakukan koreksi menjadi 372.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 18 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 300;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 303 kemudian dilakukan koreksi menjadi 300;

- c. Jumlah suara sah seluruh Calon 285;
- d. Jumlah suara tidak sah 15;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah 300.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 24 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 512;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 512;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 484;
 - d. Jumlah suara tidak sah 28;
 - e. Jumlah suara sah-dan tktak sah 512.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 28 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 367;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 367;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 347;
 - d. Jumlah suara tidak sah 20;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 367.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 45 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 335/336 kemudian dilakukan koreksi menjadi 323;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 323;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 313;
 - d. Jumlah suara tidak sah 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 323.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 06 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 410;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 286;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 263;
 - d. Jumlah suara tidak sah 23;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 286.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 09 Kelurahan Kesenden,

Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 199;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 199;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 179;
 - d. Jumlah suara tidak sah 20;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 199.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 10 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 306 kemudian dilakukan koreksi menjadi 304;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 304;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 294;
 - d. Jumlah suara tidak sah 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 304.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 21 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 196;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 196;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 184;
 - d. Jumlah suara tidak sah 12;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 196.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 452 kemudian dilakukan koreksi menjadi 444;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 452 kemudian dilakukan koreksi menjadi 444;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 418;
 - d. Jumlah suara tidak sah 26;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 444.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Kelurahan Pekatangan, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 447;

- b. Jumlah surat suara yang digunakan 447;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 422;
 - d. Jumlah suara tidak sah 25;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 447.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 13 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 262 kemudian dilakukan koreksi menjadi 197;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 197;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 175;
 - d. Jumlah suara tidak sah 22;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 197.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 211 ;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 211 ;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 201;
 - d. Jumlah suara tidak sah 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 211 .
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 02 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 274;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 230;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 221 ;
 - d. Jumlah suara tidak sah 09;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 230.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 252;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 252;
 - c. Jumlah suara ssh seluruh Calon 232;
 - d. Jumlah suara tidak sah 20;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 252.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 05 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 293;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 288;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 277;
 - d. Jumlah suara tidak sah 11;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 288.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 08 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 344;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 344;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 323;
 - d. Jumlah suara tidak sah 21;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 344.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 05 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 290;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 290;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 279;
 - d. Jumlah suara tidak sah 11;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 290.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 229;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 229;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 212;
 - d. Jumlah suara tidak sah 17;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 229.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 27 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 261;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 261;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 240;

- d. Jumlah suara tidak sah 21;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah 261.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 42 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 296;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 296;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 270;
 - d. Jumlah suara tidak sah 26;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 296.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 24 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 343;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 343;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 318;
 - d. Jumlah suara tidak sah 25;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 343.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 14 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 172;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 172;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 164;
 - d. Jumlah suara tidak sah 08;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 172.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 10 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 261;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 261;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 238;
 - d. Jumlah suara tidak sah 23;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 261.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 223;

- b. Jumlah surat suara yang digunakan 223;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 202;
 - d. Jumlah suara tidak sah 21;
 - e. Jumlah suara sah-dan tidak sah 223.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 280 kemudian dilakukan koreksi menjadi 233;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 233;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 223;
 - d. Jumlah suara tidak sah 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 233.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 10 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 261;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 261;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 238;
 - d. Jumlah suara tidak sah 23;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 261.point ini sudah disebutkan di atas dan hasilnya sama.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 06 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 245;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 245;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 234;
 - d. Jumlah suara tidak sah 11;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 245.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 220;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 220;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 208;
 - d. Jumlah suara tidak sah 12;

- e. Jumlah suara sah dan tidak sah 220.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 397;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 397;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 366;
 - d. Jumlah suara tidak sah 31;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 397.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 09 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 384 kemudian dilakukan koreksi menjadi 279;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 279;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 264 kemudian dilakukan koreksi menjadi 265;
 - d. Jumlah suara tidak sah 05 kemudian dilakukan koreksi menjadi 04;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 279.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 13 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 322;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 322;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 290;
 - d. Jumlah suara tidak sah 32;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 322.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 08 Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 301;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 301;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 283 kemudian dilakukan koreksi menjadi 288;
 - d. Jumlah suara tidak sah 18 kemudian dilakukan koreksi menjadi 13;

- e. Jumlah suara sah dan tidak sah 301.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 395;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 395;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 373;
 - d. Jumlah suara tidak sah 22;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 395.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 08 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 362;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 362;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 331;
 - d. Jumlah suara tidak sah 31;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 362.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 318;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 229;
 - c. Jumlah suara sah suara sah Calon 215;
 - d. Jumlah suara tidak sah 14;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 229.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 24 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 296;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 296;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 266 kemudian dilakukan koreksi menjadi 272;
 - d. Jumlah suara tidak sah 30 kemudian dilakukan koreksi menjadi 24;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 296.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 13 Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 319;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 336 kemudian dilakukan koreksi menjadi 319;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 301;
 - d. Jumlah suara tidak sah 18;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 319.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 02 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 227;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 227;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 200;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 27;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 227.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 02 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 02 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 282;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 282;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 265;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 17;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 282;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 15 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 217;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 207;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 207;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 217.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 08 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 08 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 244 kemudian dilakukan koreksi menjadi sebanyak 204;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 158;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 150;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 8;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 158.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 24 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 24 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 279;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 279;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 271;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 8;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 279.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 15 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 347;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 347;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 288;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 0;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 347.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 20 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 20 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 277;

- b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 277;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 259;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 18;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 277.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 27 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 27 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 127;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 203;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 198;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 5;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 203.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 18 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 18 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 301;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 301;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 285;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 301.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 14 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 14 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 211;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 211;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 199;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 12;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 211.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 11 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam

Formulir Model C-KWK*) dan C1-KWK TPS 11 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 352;
- b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 352;
- c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 352;
- d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 28;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 324.

*)Pada Formulir C-KWK KPPS terbalik mengisi jumlah suara sah seluruh calon dengan jumlah suara sah dan tidak sah

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 18 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 18 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 315;
- b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 218;
- c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 205;
- d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 13;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 218.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 08 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 08 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 215;
- b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 215;
- c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 212;;
- d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 3;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 215.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 16 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 203;
- b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 203;

- c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 183;
- d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 20;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 203.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 21 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 21 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 214;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 214;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 207;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 7;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 214.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 24 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 24 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 204;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 204;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 194;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 204.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 12 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 12 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 363;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 363;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 347;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 363.
- Bahwa berdasarkan hasil . pengawasan di TPS 22 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 22 Kelurahan Larangan,

Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 230;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 230;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 216;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 14;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 230.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 503;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 503;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 483;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 20;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 503.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 14 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 14 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 294;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 294;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 284;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 10;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 294.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 19 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 19 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 615 kemudian dilakukan koreksi menjadi sebanyak 415;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 415;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 399;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 16;

- e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 415.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 08 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 08 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 430;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 430;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 412 ;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 18;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 430.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 20 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 20 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 341;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 341;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 315;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 26;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 341.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 36 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 36 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 230 kemudian dilakukan koreksi menjadi sebanyak 190;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 190;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 183 kemudian dilakukan koreksi menjadi 181;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 9;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 190.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 44 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 44 Kelurahan Kalijaga,

Kecamatan Harjamukti adatah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 255;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 255;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 239;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 255.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 23 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti sebag imana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 23 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 566 kemudian ditakukan koreksi menjadi sebanyak 433;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 433;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 407;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 26;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 433.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Kelurahan Katijaga, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 07 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti adatah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 417;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 417;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 394 kemudian ditakukan koreksi menjadi sebanyak 387;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 23 kemudian dilakukan koreksi menjadi sebanyak 30;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 417.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 19 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 19 Kelurahan Argasunya , Kecamatan Harjamukti adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 272;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 2725;

- c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 244;
- d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 28;
- e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 272.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 07 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 235;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 235;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 215;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 20;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 235.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 18 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 18 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 84 kemudian dilakukan koreksi menjadi sebanyak 157;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 157;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 153;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 4;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 157.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 03 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 206;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 206;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 194;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 12;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 206.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 05 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan sebagaimana tercantum dalam

Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 05 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 358 kemudian dilakukan koreksi menjadi sebanyak 352;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 352;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 341;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 11;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 352.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 15 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 302;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 302;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 284;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 18;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 302.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 04 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Pekalipan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 04 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 363;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 363;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 347;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 16;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 347.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 20 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Pekalipan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 20 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 275;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 275;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 256;

- d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 19;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 275.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 14 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Pekalipan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 14 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 277;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 277;
 - c. Jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 258;
 - d. Jumlah suara tidak sah sebanyak 19;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 277.

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Panwas Kota Cirebon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Panwas Kota Cirebon Nomor 160/JB-24/PANWASLU/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pengamanan Kotak Suara dalam Pilwalkot Cirebon dan Pilgub Jabar Tahun 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi terhadap PPS dan KPPS TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Harjamukti, dan Kecamatan Pekalipan;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Pekalipan;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 157/PY.03-BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tentang Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Panwascam Mengenai Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 30 Juni 2018;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan OKE kepada Panwas Kota Cirebon perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian dan Pemeriksaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Pilwalkot 2018 kepada KPU, tertanggal 28 Juni 2018;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berkas Laporan Nomor 05/LP/PW/Kot/13.06/VII/2018 divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Panwas Kota Cirebon;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model DB1 KWK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Cirebon;

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK dan C1-KWK tingkat TPS di Kota Cirebon.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam angka 35, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum baik secara kelembagaan maupun melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang menyatakan dimana untuk 24 (dua puluh empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dinyatakan tidak perlu ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 157/PY.03-BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tentang Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Dari Panwascam Mengenai Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 tertanggal 30 Juni 2018, point/angka 7 dengan ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan atau tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya selalu mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam angka 37, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum baik secara kelembagaan maupun melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tidak pernah memberikan arahan ataupun menyampaikan kajian langsung kepada Panwaslu Kota Cirebon dan menyampaikan putusan bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pembukaan kotak suara pada 24 (dua puluh empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Cirebon dan tidak ditemukan perbedaan/perubahan/kecurangan maka dari itu tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang tertuang dalam Surat

Panwaslu Kota Cirebon Nomor 164/JB-24/PANWASLU/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 perihal Penarikan Surat Rekomendasi.

Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dari jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon terhadap tindakan pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud tidak ditemukan adanya perbedaan/perubahan dokumen berupa Form. DAA-KWK (catatan hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat hanya memberikan supervisi agar Panwaslu Kota Cirebon dalam mengambil langkah-langkah dan memutuskan perihal permasalahan tersebut harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya selalu mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor

100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD-3.001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panwas Kota Cirebon, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak, ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait di persidangan serta membaca berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa uraian dalil Pemohon secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian, sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian duduk perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan saksama di persidangan ternyata permasalahan mendasar atau krusial adalah berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan:

1. Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan...*";
2. Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018) yang menyatakan, "*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan...*";

3. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“(1) PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang kepada Panwas Kecamatan.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: ...; b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan...”;

Menurut Pemohon, tindakan pembukaan kotak suara di beberapa TPS di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kesambi, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Pekalipan (vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-14 dan bukti Termohon TF.1.002) dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

[3.2.2] Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.2.1]** di atas, setelah dilakukan pendalaman oleh Mahkamah pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, dengan mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait, dan keterangan Termohon, didapati fakta dan petunjuk sebagai berikut:

- a. Saksi Pemohon bernama Jamal menerangkan yang pada pokoknya, ada pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Dengan adanya pembukaan kotak suara tersebut, saksi melaporkan kepada Panwascam, dan terhadap laporan tersebut kemudian Panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS yang kotak suaranya dibuka, namun Termohon menolak melakukan pemungutan suara ulang atas rekomendasi Panwas.
- b. Saksi Pemohon bernama Didi Sunardi menerangkan yang pada pokoknya, terjadi pembukaan kotak suara di beberapa kelurahan. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 Pemohon melaporkan kejadian kepada Panwascam

- Lemahwungkuk terkait pembukaan kotak suara, dan atas laporan tersebut Panwascam Lemahwungkuk mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang, namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon.
- c. Saksi Termohon bernama Iman Taufik, Nur Zamal, Dadang Sudarno, dan Ismet, kesemuanya menerangkan yang pada pokoknya benar telah terjadi pembukaan kotak suara namun pembukaan kotak suara tersebut dilakukan untuk mengambil dokumen yang telanjur dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - d. Saksi Pihak Terkait bernama Andi Riyanto Lie menerangkan yang pada pokoknya, saksi mendapat informasi bahwa ada panggilan dari Panwas untuk ke Kelurahan Kesenden dikarenakan ada pembukaan kotak suara dan saksi juga diminta untuk membawa Formulir C-1 yang didapat dari saksi. Selain itu, berdasarkan penjelasan Komisioner Panwaskota bernama Joharudin yang menyatakan ada pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen yang seharusnya ada di luar tetapi dimasukkan ke dalam.
 - e. Saksi Pihak Terkait bernama Agus Daryanto menerangkan yang pada pokoknya, saat saksi hadir di Kelurahan Kesambi, saksi melihat ada pembukaan satu kotak suara untuk TPS 15 guna mengambil Formulir Model C-KWK;
 - f. Persandingan bukti Pemohon dan Termohon, yaitu bukti P-9 sampai dengan bukti P-14 dan bukti Termohon TF.1.002.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyatakan, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*". Ketentuan tersebut, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8/2018 yang menyatakan, "*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak*

dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan...”;

2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8/2018 harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan, “*Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS: a. membuka kotak suara*”, dan ketentuan Pasal 118 UU Pilkada yang menyatakan, “*Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK*”. Dari ketentuan tersebut pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan di dua tempat, yaitu di TPS dan di PPK;
3. Apabila dikaitkan dengan kasus *a quo* di mana alasan pembukaan kotak suara adalah untuk mengambil dokumen berupa salinan Model C-KWK dan salinan Model C1-KWK untuk diberikan kepada PPS dan untuk ditempel di papan pengumuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan, “*KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK **melalui PPS** serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari*”, dan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8/2018 yang menyatakan, “*(1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari; (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara*”, maka pembukaan kotak suara untuk memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU Pilkada dan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8/2018 dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud. Hal itu semata-mata dimaksudkan agar tidak melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8/2018, dan KPPS tidak terkena sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (5) UU Pilkada yang menyatakan:

- “Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
4. Bahwa selain itu, mengenai pembukaan kotak suara, Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, khususnya dalam Paragraf **[3.6]** menyatakan:
- “... Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, berdasarkan fakta di persidangan, telah terjadi pembukaan 5 (lima) kotak suara di PPS yaitu kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, di mana menurut Pemohon pembukaan kotak suara tersebut terjadi untuk 6 (enam) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, dan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon. Terlepas dari 6 (enam) atau 5 (lima) kotak suara yang dibuka, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan atau prosedur dapat menyebabkan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, ihwal pembukaan kotak suara dimaksud adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Namun demikian, setelah Mahkamah perhitungkan dengan saksama ternyata jumlah suara di 5 (lima) atau 6 (enam) kotak suara tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, fakta tentang pembukaan kotak suara tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ...”;*
5. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembukaan kotak suara tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan (KPU dan jajaran di bawahnya), kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur atau apabila ada keadaan yang memaksa pembukaan kotak suara dilakukan dengan syarat:
- a. Pembukaan kotak suara dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud; dan
 - b. dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon;
- Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan perintah undang-undang yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang tertuang dalam Form Model C-KWK

dan Form Model C1-KWK [vide Pasal 98 ayat (12) UU Pilkada dan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8/2018] yang mewajibkan KPPS untuk mengumumkan dengan cara menempelkan salinan hasil penghitungan suara di TPS yang bersangkutan. Menurut Mahkamah kewajiban untuk mengumumkan dilakukan setelah pembukaan kotak suara di TPS tempat asal kotak suara sepanjang disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon atau dapat dilakukan setelah pembukaan kotak suara di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud. Hal itu semata-mata agar KPPS tidak terkena sanksi pidana sebagaimana ditentukan Pasal 193 ayat (5) UU Pilkada sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam angka 3 di atas;

6. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta persidangan di atas, pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di PPS yang secara peraturan perundang-undangan bukan tempat dibukanya kotak suara, meskipun berdasarkan fakta persidangan tidak ada perubahan suara dari masing-masing pasangan calon di beberapa kelurahan dihadiri oleh Panwas dan saksi pasangan calon. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan fakta, menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku [vide Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8/2018]. Apalagi jumlah suara di semua TPS yang kotak suaranya dibuka menurut penalaran yang wajar signifikan mempengaruhi hasil pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, demi adanya kepastian hukum maka Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS di empat kecamatan sesuai dengan rekomendasi Panwascam Kecamatan Kesambi, Panwascam Kecamatan Kejaksan, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk, dan Panwascam Kecamatan Pekalipan [vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-14 dan bukti Termohon TF.1.002];

[3.4] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara

ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;

[3.5] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, putusan ini harus dilaksanakan di bawah supervisi KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU serta di bawah pengawasan yang ketat Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon yang disupervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan putusan ini dan disampaikan kepada Mahkamah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

[3.6] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon harus melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

- [4.3] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil-dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara beberapa TPS oleh KPPS bertempat di PPS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 sepanjang perolehan suara:
 - 1) Kecamatan Kesambi di:
 - a. TPS 15 Kelurahan Kesambi.
 - b. TPS 15 Kelurahan Drajat.
 - c. TPS 16 Kelurahan Drajat.
 - 2) Kecamatan Kejaksan di:
TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.

- 3) Kecamatan Lemahwungkuk di:
 - a. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.
 - b. TPS 15 Kelurahan Panjunan.
 - 4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 sepanjang empat kecamatan, yaitu:
- 1) Kecamatan Kesambi di:
 - a. TPS 15 Kelurahan Kesambi.
 - b. TPS 15 Kelurahan Drajat.
 - c. TPS 16 Kelurahan Drajat.
 - 2) Kecamatan Kejaksan di:
TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.
 - 3) Kecamatan Lemahwungkuk di:
 - a. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.
 - b. TPS 15 Kelurahan Panjunan.
 - 4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon untuk melakukan pengawasan yang ketat dengan supervisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**